



LAPORAN KEGIATAN BAWASLU KABUPATEN LINGGA

(Pada Pemilihan Serentak Gubernur dan Wakil
Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024)



bersama
BAWASLU TEGAKKAN
RAKYAT AWASI Keadilan
PEMILU



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat dan karunia-Nya, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lingga dapat menyelesaikan laporan kegiatan pengawasan Pemilihan Serentak Tahun 2024, yang meliputi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten Lingga dalam mengawal jalannya tahapan pemilihan yang demokratis, jujur, dan adil. Seluruh rangkaian kegiatan pengawasan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi, integritas, dan profesionalitas.

Kami menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan pengawasan ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, baik dari jajaran penyelenggara pemilu, instansi pemerintah daerah, aparat keamanan, media massa, organisasi masyarakat sipil, maupun seluruh masyarakat Kabupaten Lingga yang telah turut serta menciptakan suasana pemilihan yang kondusif.

Melalui laporan ini, kami berharap dapat memberikan gambaran utuh tentang proses pengawasan yang telah dilaksanakan, serta menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran bagi pelaksanaan pemilihan di masa yang akan datang. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan kinerja pengawasan pemilu yang lebih baik ke depan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bagian dari upaya mewujudkan demokrasi yang berkualitas di Kabupaten Lingga..

Salam Hormat,
Daik Lingga, 25 April 2025
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA
KETUA,



DAFTAR ISI

	KATA PENGANTAR	i
	DAFTAR ISI	ii
BAB I	GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI	1
	1. Gambaran Umum	1
	2. Pelaksanaan	4
	1.1. Profil Ketua dan Anggota	4
	1.2. Profil Kesekretariatan	5
	1.3. Pembentukan Badan ADHOC	10
BAB II	ISI LAPORAN	40
	A. Pengawasan Pemuktahiran Data Pemilih, Penetapan Daftar Pemilih	40
	1. Persiapan Pengawasan	40
	2. Pencegahan	79
	3. Penanganan Pelanggaran	106
	4. Publikasi Hasil Pengawasan	127
	B. Pengawasan Penataan Dan Penetapan Daerah Pemilihan	151
	1. Persipan Pengawasan	151
	C. Pengawasan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga pada Pemilihan serentak Tahun 2024	164
	1. Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	164
	2. Pencabutan Nomor Urut Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga	166
	D. Pengawasan Pelaksanaan Kampanye dan Dana Kampanye pada Pemilihan Tahun 2024	167
	1. Pengawasan Kampanye	167
	2. Pengawasan Dana Kampanye	169
	E. Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Logistik Pemilihan Tahun 2024	171
	1. Persiapan Pengawasan	171

	F. Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Bupati tahun 2024	193
	G. Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Lingga Tahun 2024	196
	H. Penetapan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Tahun 2024	198
BAB III	PENUTUP	200
	1. Kesimpulan	200
	2. Saran	201

BAB I

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI

1. GAMBARAN UMUM

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang mandiri dan bebas dari pengaruh berbagai pihak manapun terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Bawaslu mempunyai fungsi mengawasi Penyelenggaraan Pemilu dalam rangka pencegahan, pengawasan dan penindakan untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis.

Bawaslu Kabupaten Lingga sebagai Lembaga Pengawas Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota bertugas melaksanakan fungsi kordinasi serta hubungan kerjasama dengan pemerintah tingkat Kabupaten/Kota di wilayahnya baik dalam menjalin hubungan kerjasama dalam hal anggaran, hubungan kelembagaan serta usulan atau rekomendasi dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu atau Pemilihan dan hubungan lainnya.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu pasal 38 ayat (1) a, Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Lingga mengkoordinasikan tugas Bawaslu Kabupaten Lingga sebagai berikut:

- a. Perencanaan dan penyusunan anggaran dalam penyelenggaraan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
- b. Perencanaan dan penyusunan strategi pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
- c. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS, dan pegawai kesekretariatan serta saksi peserta Pemilu dan Pemilihan;
- d. Pelaksanaan seleksi anggota Panwaslu Kecamatan;

- e. Pembinaan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS serta pegawai kesekretariatan;
- f. Pemantauan pelaksanaan tata laksana dan kesekretariatan;
- g. Pengolahan basis data Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS serta kesekretariatan;
- h. Sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang sumber daya manusia, kelembagaan, dan/atau organisasi Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
- i. Pemantauan dan evaluasi dan program, kegiatan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan, kebijakan teknis pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS, masyarakat, dan pegawai kesekretariatan serta anggaran;
- j. Pengelolaan basis data penyelenggaraan tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
- k. Pengelolaan serta pelayanan data dan informasi Bawaslu Kabupaten/Kota;
- l. Pemantauan, supervisi, dan evaluasi pelaksanaan tugas divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, pelatihan, data, dan informasi;
- m. Penyusunan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, pelatihan, data, dan informasi;
- n. Melakukan evaluasi dan memberikan sanksi, penghargaan, promosi, mutasi serta rotasi melalui Kepala Sekretariat/Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota untuk jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota berdasarkan Rapat Pleno dan melaporkan kepada lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. Melakukan evaluasi terhadap kinerja Kepala Sekretariat/Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota

dan/atau jajaran sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota berdasarkan Rapat Pleno dan melaporkan kepada lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai Tupoksinya Bawaslu mempunyai wewenang untuk menerima, menyelidiki dan menyelesaikan laporan mengenai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses pemilu. Pelanggaran ini meliputi pelanggaran administratif, seperti kampanye hitam, money politics, penggunaan fasilitas negara secara tidak sah dan pelanggaran lainnya. Bawaslu juga berperan dalam mediasi dan penyelesaian sengketa terkait pemilu. Bawaslu bertugas untuk menyelesaikan sengketa antar peserta pemilu, partai politik, atau pemilih, baik melalui mediasi maupun melalui proses hukum yang sesuai.

Selanjutnya, terkait tugas tugas diatas, Bawaslu berkewajiban untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat terkait kepemiluan melalui kegiatan sosialisasi atau penyuluhan tentang arti pentingnya pemilu di Indonesia. Hal ini juga sebagai wujud eksistensi Bawaslu sebagai salah satu penyelenggara Pemilu yang berperan dalam melakukan Pengawasan. pembentukan Adhoc dan pengawasan pembentukan Adhoc oleh KPU selain sebagai PIC tahapan yakni sebagai Penanggung jawab dalam pengawasan Pengadaan dan pendistribusian Logistik Pemilu 2024.

Pengawasan Pengadaan dan pendistribusian Logistik dilakukan mulai bulan Oktober 2023. Pengawasan dilakukan mulai dari persiapan Gudang untuk tempat logistik hingga proses sortir lipat serta pendistribusiannya sampai dengan tingkat TPS sebelum hari pemungutan suara. Bawaslu juga melakukan pengawasan melekat di pengadaan atau pencetakan logistik kabel tis dan surat suara yang berada di Tangerang dan Sidoarjo. Pengawasan Logistik sesuai perbawaslu 12 tahun 2023 dilakukan untuk memastikan pengadaan dan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya dan perlengkapan pemungutan suara lainnya tepat dalam jumlah, tepat jenis,

bentuk, ukuran dan spesifikasi, tepat kualitas, tepat waktu dan tepat tujuan. Sebagai antisipasi selama tahapan pengawasan logistik Bawaslu Kabupaten Lingga telah menyampaikan beberapa imbauan kepada KPU Kabupaten Lingga agar dalam melaksanakan tahapan pengadaan logistik sesuai prosedur dan Perundang- undangan yang berlaku serta juknis dan turunannya.

2. PELAKSANAAN

1.1. Profil Ketua dan Anggota

1. Ketua Bawaslu Kabupaten Lingga:

- Nama: **Fidya Asrina, S.IP**
- Jabatan: Ketua Bawaslu Kabupaten Lingga
- Periode Jabatan: 2023–2028
- Latar Belakang: Fidya Asrina telah menjabat sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Lingga dan terpilih kembali untuk periode 2023–2028.



2. Anggota Bawaslu Kabupaten Lingga:

1. Nama: **Ijuanda, S.Sos., M.IP**

- Jabatan: Anggota Bawaslu Kabupaten Lingga
- Periode Jabatan: 2023–2028
- Latar Belakang: Ijuanda memiliki latar belakang pendidikan di bidang sosial dan politik, serta pengalaman dalam pengawasan pemilu.



2. Nama: **Zamroni, S.H.,MM**

- Jabatan: Anggota Bawaslu Kabupaten Lingga
- Periode Jabatan: 2023–2028
- Latar Belakang: Zamroni memiliki pengalaman dalam bidang pengawasan dan telah berkontribusi dalam berbagai kegiatan pengawasan pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Lingga.



1.2. Profil Kesekretariatan

- a. gambaran umum mengenai profil kesekretariatan Bawaslu Kabupaten Lingga terkait jumlah pegawai, ASN, PPPK, dan tingkat pendidikan.

Profil ini menggambarkan struktur kepegawaian yang mendukung jalannya tugas Bawaslu dalam pengawasan Pemilu:

1. Profil Kesekretariatan Bawaslu Kabupaten Lingga

1. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lingga:

- Nama: **Darol Kadmi, S.IP**
- Jabatan: Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lingga
- Latar Belakang: Darol Kadmi memiliki latar Belakang yang berpengalaman dalam Kesekretariatan di dalam penyelenggaraan demokrasi



Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lingga di Kepalai oleh Bapak DAROL KADMI, SIP. Kesekretariatan Bawaslu Kabupaten Lingga memiliki tugas untuk mendukung kelancaran administrasi, operasional, dan komunikasi internal serta eksternal Bawaslu dalam mengawasi proses Pemilu di tingkat kabupaten. Kesekretariatan ini juga berfungsi sebagai penghubung antara Bawaslu Kabupaten Lingga dengan lembaga-lembaga lain terkait, serta masyarakat.

2. Jumlah Pegawai di Bawaslu Kabupaten Lingga

Jumlah pegawai di Bawaslu Kabupaten Lingga terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan beberapa pegawai kontrak atau honorer yang memiliki tugas tertentu. Jumlah keseluruhan pegawai di kesekretariatan dapat bervariasi, namun biasanya mencakup:

- ASN (Aparatur Sipil Negara): ASN di kesekretariatan Bawaslu berperan dalam menjalankan tugas administrasi dan pengelolaan keuangan,

pengawasan, serta berbagai aspek administratif lainnya yang mendukung tugas pokok dan fungsi Bawaslu. Mereka berstatus pegawai negeri yang bekerja dengan gaji dan fasilitas negara.

- PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja): Pegawai ini bekerja berdasarkan kontrak dengan durasi tertentu dan memiliki tugas yang lebih terfokus pada kegiatan tertentu yang mendukung operasional Bawaslu, seperti pengawasan teknis, administrasi, atau pemantauan di lapangan.
- Pegawai Non-ASN atau Honorarium: Beberapa tugas tertentu, terutama di daerah dengan keterbatasan sumber daya, mungkin melibatkan pegawai kontrak yang tidak terikat langsung dengan status ASN atau PPPK, tetapi tetap memberikan kontribusi dalam tugas-tugas operasional.

Jumlah pasti pegawai (ASN, PPPK, dan Non-ASN) dapat ditemukan dalam data kepegawaian yang biasanya tercatat di laporan tahunan atau dokumen internal Bawaslu Kabupaten Lingga.

Tabel 1
Staf Bawaslu Kabupaten Lingga

NO	NAMA	PENDIDIKAN	KEDUDUKAN DALAM TUGAS
1	SURAHMAN	SMA	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
2	DEDI ARDIKA, S.IP	S1	TENAGA TEKNIS
3	SAHRIAN WINARDI, S.IP	S1	PENATA KELOLA PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM
4	JEFFRY BASRIL, S.Kom	S1	TENAGA TEKNIS
5	REKKY HERMANSYAH	SMA	TENAGA TEKNIS
6	RECKY BASTIAN, S.IP	S1	TENAGA TEKNIS
7	ROM HAMIDI, S.IP	S1	TENAGA TEKNIS
8	ERWANDI	S1	AHLI PERTAMA

			PERENCANAAN
9	NURUL AZMI, S.H	S1	TENAGA TEKNIS
10	NURUL HASANAH, S.E,M.M	S2	TENAGA TEKNIS
11	NURAFNI DWI LESTARI, S.E	S1	TENAGA TEKNIS
12	EKA HATIA, S.Kom	S1	TENAGA TEKNIS
13	SUHAIMI SAPUTRA, S.IP	S1	PENATA KELOLA PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM
14	BENNY ERMAWAN,S.T	S1	TENAGA TEKNIS
15	M. AFZALURRAHMAN, S.IP	S1	PENATA KELOLA PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM
16	SURYA FERYANSYAH, S.H	S1	ANALISIS HUKUM
17	RIKI SUANDRI	SMA	TENAGA PENDUKUNG
18	TAUFIK HIDAYAT	SMA	TENAGA PENDUKUNG
19	M DERICK AL PARUK	SMA	TENAGA PENDUKUNG

3. Tingkat Pendidikan Pegawai di Kesekretariatan Bawaslu

Pegawai di Bawaslu Kabupaten Lingga berasal dari berbagai latar belakang pendidikan, yang mendukung tugas mereka dalam menjalankan tugas pengawasan Pemilu. Tingkat pendidikan yang umum dijumpai di kesekretariatan Bawaslu antara lain:

- S1 (Sarjana): Sebagian besar pegawai ASN dan PPPK di Bawaslu Kabupaten Lingga memiliki gelar Sarjana (S1), terutama di bidang Ilmu Pemerintahan, Hukum, Ilmu Komunikasi, atau bidang terkait lainnya. Pendidikan tinggi ini penting untuk memahami aspek administrasi dan teknis dalam pengawasan pemilu.
- S2 (Magister): Meskipun tidak umum, beberapa pegawai mungkin memiliki gelar Magister (S2), khususnya untuk posisi-posisi tertentu yang membutuhkan keahlian lebih tinggi dalam manajemen, hukum, atau kebijakan publik.

- D3 (Diploma 3): Beberapa pegawai yang terlibat dalam tugas administrasi atau teknis tertentu mungkin memiliki latar belakang pendidikan D3, terutama di bidang administrasi negara, hukum, atau akuntansi.

4. Struktur Kepegawaian di Bawaslu Kabupaten Lingga

Kepegawaian di Bawaslu Kabupaten Lingga umumnya terdiri dari:

- Sekretaris Bawaslu: Pemimpin tertinggi dalam kesekretariatan yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi, sumber daya manusia, anggaran, dan laporan.
- Kepala Subbagian: Menangani tugas-tugas administrasi dan pengelolaan data, keuangan, serta koordinasi internal.
- Staf Administrasi: Pegawai yang bertanggung jawab pada kegiatan administratif sehari-hari, seperti pengelolaan arsip, surat menyurat, dan kegiatan lainnya.
- Staf Pengawasan dan Evaluasi: Pegawai yang mendukung pengawasan dan evaluasi atas kegiatan pemilu, mendampingi pengawasan di lapangan, serta menganalisis data pengawasan.

5. Peran Kesekretariatan dalam Mendukung Kinerja Bawaslu

Kesekretariatan di Bawaslu Kabupaten Lingga memiliki peran penting dalam kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan pemilu. Dukungan dari pegawai yang kompeten, dengan latar belakang pendidikan yang relevan, serta memiliki integritas tinggi, akan memastikan pengawasan pemilu berjalan efektif dan transparan.

Peran kesekretariatan memiliki kontribusi yang sangat penting dalam mendukung kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), termasuk di Kabupaten Lingga. Kesekretariatan berfungsi sebagai tulang punggung administratif yang memastikan kelancaran operasional Bawaslu dalam melaksanakan tugas pengawasan pemilu.

Beberapa peran utama kesekretariatan dalam mendukung kinerja Bawaslu Kabupaten Lingga antara lain:

1. **Dukungan Administratif dan Teknis:** Sekretariat memberikan dukungan administratif dan teknis operasional bagi Staf Bawaslu Kabupaten Lingga. Hal ini mencakup penyusunan laporan, pengelolaan data, serta penyediaan fasilitas yang diperlukan untuk mendukung tugas pengawasan. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lingga bertanggung jawab secara administrasi dan secara fungsional kepada Bawaslu Kabupaten Lingga.
2. **Pembinaan dan Evaluasi Kinerja:** Sekretariat berperan dalam pembinaan dan evaluasi kinerja pengawas pemilu. Jika terdapat kendala dalam pelaksanaan tugas, sekretariat melakukan evaluasi dan pembinaan untuk memastikan standar kinerja terpenuhi. Proses ini dilakukan melalui pemantauan langsung dan klarifikasi terhadap permasalahan yang ada.
3. **Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Hukum:** Sekretariat mengelola informasi dan dokumentasi hukum terkait pemilu, seperti penyusunan produk hukum dan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Hal ini penting untuk memastikan transparansi dan aksesibilitas informasi bagi masyarakat serta mendukung proses pengawasan yang efektif. Bawaslu Kabupaten Lingga telah melakukan koordinasi dengan Bagian Hukum Kabupaten Lingga untuk pengelolaan dan pengembangan JDIH guna mendukung pengawasan Pilkada.

Secara geografis Kabupaten Lingga terletak di antara 0° 00' - 1° 00' Lintang Selatan dan 103° 30' - 105°00' Bujur Timur dengan luas wilayah lautan mencapai 211,772 km² dengan luas daratan 2.117,72 km² (1 %) dan lautan 209,654 km² (99%). Wilayahnya terdiri dari 604 buah pulau besar dan kecil. Tidak kurang dari 86 buah diantaranya sudah dihuni, sedangkan sisanya 518 buah walaupun belum berpenghuni sebagiannya sudah dimanfaatkan untuk berbagai aktifitas kegiatan pertanian, khususnya pada usaha perkebunan.

Kabupaten Lingga secara administrasi berbatasan dengan Kota Batam dan laut Cina Selatan pada bagian Utara, Laut Bangka dan Selat Berhala pada bagian Selatan, Laut Indragiri Hilir pada bagian Barat, Laut Cina Selatan pada bagian Timur. Berikut peta wilayah Kabupaten Lingga secara administrasi.

Tabel 2
Pembagian Wilayah Administrasi dan Luas Wilayah Kabupaten
Lingga

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Luas Wilayah (Km ²)
1.	Singkep Barat	1	11	406,25
2.	Kepulauan Posek	-	3	43,13
3.	Singkep	3	3	127,51
4.	Singkep Selatan	-	3	155,38
5.	Singkep Pesisir	-	6	95,1
6.	Lingga	1	10	379,66
7.	Selayar	-	4	41,85
8.	Lingga Timur	-	6	184,9
9.	Lingga Utara	1	11	305,25
10.	Senayang	1	4	179,86
11.	Bakung Serumpun	-	6	140,91
12.	Temiang Pesisir	-	3	104,51
13.	Katang Bidare	-	5	39,58

1.3. PEMBENTUKAN BADAN ADHOC PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024

Kelompok Kerja pembentukan Panitia Penngawas pemilihan Umum Kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus sesuai dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 4224.1.1/HK.01.01/K1/04/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan

Pembentukan Panwaslu Kecamatan Untuk Pemilihan Tahun 2024. Sesuai dengan Surat Keputusan tersebut bahwa tahapan Pembentukan Panwaslu Kecamatan melalui 2 (dua) mekanisme, yaitu Mekanisme *Existing* Mekanisme Pembentukan Baru dengan ketentuan tahapan pembentukan sebagai berikut:

Tabel 3
Tahapan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kecamatan

1. Tahapan *Existing*

NO	TAHAPAN	JADWAL
1.	Sosialisasi Tata Cara Pembentukan Panwaslu Kecamatan untuk Pemilihan	19-26 April 2024
2.	Proses Keterpenuhan Syarat Panwaslu Kecamatan Existing Untuk Pemilihan	
a.	Penerimaan dan verifikasi berkas administrasi Anggota Panwaslu Kecamatan Existing	23-27 April 2024
b.	Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Panwaslu Kecamatan Existing	26-27 April 2024
c.	Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan konsultasi kepada Bawaslu Provinsi terkait Keterpenuhan Syarat sebagai Panwaslu Kecamatan Existing	28-30 April 2024
d.	Penetapan dan Pengumuman Panwaslu Kecamatan Existing yang memenuhi syarat	01-02 Mei 2024

2. Tahapan Pembentukan Baru

1.	Proses Rekrutmen Bagi Pendaftar Baru	
a.	Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	03-04 Mei 2024
b.	Penerimaan, penelitian dan verifikasi Berkas administrasi Calon Anggota Panwaslu	05-07 Mei 2024

	Kecamatan	
c.	Pengumuman Masa Perpanjangan Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	08 Mei 2024
d.	Penerimaan, penelitian dan verifikasi berkas administrasi Calon Anggota Panwaslu Kecamatan masa perpanjangan	09-11 Mei 2024
e.	Pengumuman Hasil Penelitian Berkas Administrasi Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	12 Mei 2024
f.	Tanggapan dan Masukan dari Masyarakat	12-17 Mei 2024
g.	Tes Tertulis Bagi Peserta Pendaftar Baru Seleksi Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	13-14 Mei 2024
h.	Rekapitulasi Penilaian Tes Tertulis oleh Bawaslu Provinsi	15 Mei 2024
i.	Rapat Pleno Penentuan Lulus Tes Tertulis	16 Mei 2024
j.	Pengumuman Tes Tertulis Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	17 Mei 2024
k.	Pelaksanaan Tes Wawancara Bagi Peserta Pendaftar Baru Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	18-20 Mei 2024
l.	Rekapitulasi Penilaian Hasil Wawancara	21 Mei 2024
m.	Pleno Penetapan Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	22 Mei 2024
n.	Pengumuman Panwaslu Kecamatan Terpilih	23 Mei 2024
o.	Pelantikan Panwaslu Kecamatan dan Pembekalan Panwaslu Kecamatan	24-25 Mei 2024

Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Lingga membuat pengumuman yang berisikan syarat dan ketentuan dalam pengumpulan berkas pendaftaran. Adapun pembuatan pengumuman tetap berpedomankan kepada Keputusan Ketua

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 4224.1.1/HK.01.01/K1/04/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Untuk Pemilihan Tahun 2024.

Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Lingga membuat pengumuman pendaftaran Nomor : 001/KP.01.00/K.KR-03/04/2024 tanggal 23 April 2024 tentang Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kecamatan Peserta *Existing* Dalam Rangka Pemilihan Tahun 2024. Pengumuman pendaftaran ini dilakukan selama 5 (lima) hari kalender yaitu pada tanggal 23-27 April 2024. Adapun persyaratan untuk calon peserta *Existing* adalah sebagai berikut :

- a. Surat Pernyataan Kesiediaan Mengikuti Seleksi;
- b. Surat Keterangan sehat jasmani dari rumah sakit atau Puskesmas yang mencantumkan hasil pemeriksaan tensi darah, kadar gula darah dan kolesterol yang dilampirkan pada saat pendaftaran;
- c. Surat keterangan sehat rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba dari rumah sakit pemerintah termasuk Puskesmas yang dapat disampaikan sebelum pelantikan;
- d. Surat pernyataan:
 1. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 2. Tidak pernah menjadi anggota partai politik atau telah mengundurkan diri dari anggota partai politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun pada saat mendaftar;
 3. Tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;

4. Bersedia bekerja penuh waktu;
5. Bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah apabila terpilih;
6. Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilihan;
7. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
8. Mampu secara rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Dibuktikan dengan surat keterangan yang dapat dipenuhi sebelum pelaksanaan pelantikan bagi yang terpilih;

Kelompok Kerja (POKJA) melakukan Penerimaan dan verifikasi berkas administrasi Anggota Panwaslu Kecamatan Existing dimulai pada tanggal 23-27 April 2024 di Kantor Bawaslu Kabupaten Lingga, Jalan Istana Robat Kp.Tanjung Putus, Daik Lingga. Dalam penerimaan berkas pendaftaran, pokja juga melibatkan semua staf teknis yang ada.

Pada proses Penerimaan dan verifikasi berkas administrasi Anggota Panwaslu Kecamatan Existing terdapat alur yang telah disediakan oleh Pokja:

- a. Peserta datang ke tempat penerimaan berkas pendaftaran dan mengisi buku tamu di depan dengan didampingi oleh security;
- b. Setelah mengisi buku tamu, peserta masuk dan bertemu dengan salah satu panitia yang bertugas menerima peserta dan menunjukkan dimana tempat penerimaan berkas pendaftaran;
- c. peserta menuju kepada salah satu panitia untuk mengantarkan berkasnya. Berkas yang diberikan kemudian dilakukan pengecekan oleh salah satu panitia lainnya;
- d. Setelah berkas dinyatakan lengkap, peserta di arahkan kepada panitia lainnya untuk mengisi daftar registrasi peserta dan mendapatkan nomor pendaftaran.

Kelompok kerja pembentukan Panwaslu Kecamatan juga melakukan penerimaan berkas pendaftaran via daring (*online*) yang dikirimkan melalui email divisi SDM yaitu sdm.lingga.awas@gmail.com. Berkas dinyatakan diterima apabila sudah melengkapi seluruh persyaratan yang tertera pada formulir pengumuman.

Adapun Alur pendaftaran dan penerimaan berkas pendaftaran via daring (*online*) dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 1

Alur Pendaftaran Panwaslu Kecamatan Via Daring



Adapun hasil penerimaan berkas Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kecamatan adalah sebagai berikut:

Tabel 4

Pendaftaran dan Penerimaan Berkas Pendaftaran

No	Hari/Tanggal	Waktu	Jumlah Pendaftar		
			Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	23-27 April 2024	-	27	7	34

Sumber : Data Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Tahun 2024

Bahwa dalam melaksanakan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Existing, Bawaslu Kabupaten Lingga berpedoman kepada Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 4224.1.1/HK.01.01/K1/04/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Untuk Pemilihan Tahun 2024.

Dalam pelaksanaannya, Bawaslu melakukan tahapan Evaluasi Kinerja berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 193/HK.01.01/K1/04/2024 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Evaluasi Kinerja Panwaslu Existing Dalam Rangka Rekrutmen Panwaslu Kecamatan Untuk Pemilihan Tahun 2024.

Gambar 2
Pelaksanaan Penilaian Evaluasi Kinerja Calon Anggota Panwascam



Pada Tahapan Penilaian Evaluasi Kinerja, cakupan penilaian meliputi aspek kinerja institusi dan aspek kinerja individu konteks aspek kinerja institusi.

- a. Aspek Kinerja Institusi terdapat ragam kompetensi yang dinilai, meliputi:

1. Kemampuan dalam membangun soliditas organisasi;
2. Kemampuan dalam melakukan pembinaan kepada Panwaslu Kelurahan/Desa;
3. Kemampuan dalam melakukan pengawasan terhadap tahapan Pemilu;
4. Kemampuan dalam mendorong partisipasi masyarakat;
5. Kemampuan dalam melakukan pencegahan pelanggaran;
6. Kemampuan dalam menindaklanjuti pelanggaran dan penyelesaian sengketa antarPeserta Pemilu;

Gambar 3
Evaluasi Peserta Calon Panwascam Pilkada Serentak 2024



- b. Pada konteks aspek kinerja individu, maka penilaian difokuskan kepada kinerja individual anggota Bawaslu Provinsi, yang meliputi 15 (lima belas) kompetensi sebagai berikut:
 - 1) Komunikasi;
 - 2) Pengelolaan emosi;
 - 3) Pemahaman interpersonal;
 - 4) Kepemimpinan;

- 5) Kesadaran sosial;
- 6) Bekerjasama secara efektif;
- 7) Efisiensi;
- 8) Perencanaan;
- 9) Kesadaran Organisasi;
- 10) Integritas;
- 11) Inisiatif;
- 12) Kepercayaan diri;
- 13) Analisis;
- 14) Perhatian terhadap kejelasan, ketelitian, dan kualitas kerja;
- 15) Sintesis.

Tahapan Evaluasi Kinerja meliputi Penilaian diantaranya:

1. Portofolio terdapat 15 (lima belas) indikator dengan sejumlah pertanyaan pada masing-masing indikator. Setiap indikator berbobot 10 (sepuluh) poin yang dinilai dari kemampuan Peserta Existing dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada indikator dimaksud. Total bobot nilai seluruh indikator pada penilaian portofolio ini dengan demikian berjumlah 150 (seratus lima puluh) poin.
2. Penilaian Atasan Langsung terdapat 15 (lima belas) indikator dengan sejumlah pertanyaan pada masing-masing indikator. Setiap indikator berbobot 10 (sepuluh) poin yang dinilai dari kemampuan Peserta Existing dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada indikator dimaksud. Total bobot nilai seluruh indikator pada penilaian portofolio ini dengan demikian berjumlah 150 (seratus lima puluh) poin.
3. Perhitungan nilai akhir Peserta Existing:
 - a. Bobot nilai Penilaian Portofolio yakni 40 % (empat puluh) persen sedangkan bobot nilai Penilaian Atasan Langsung yakni 60 % (enam puluh) persen.
 - b. Tata cara penghitungan menggunakan rumus penilaian sebagai berikut:

Gambar 4

Mekanisme Penjumlahan Penilaian *Existing*

$$\begin{aligned}\text{Nilai portofolio} &= \frac{\text{Nilai yang diperoleh}}{\text{Nilai total keseluruhan (150)}} \times 40\% \\ \text{Nilai atasan langsung} &= \frac{\text{Nilai yang diperoleh}}{\text{Nilai total keseluruhan (150)}} \times 60\% \\ \text{Nilai akhir} &= \text{Nilai portofolio} + \text{Nilai atasan langsung}\end{aligned}$$

Sumber : Data Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Tahun 2024

Adapun jumlah peserta yang mengikuti Penilaian Evaluasi Kinerja adalah sejumlah 34 orang, dengan diantaranya 27 orang pendaftar *existing* laki-laki dan 7 orang pendaftar *existing* perempuan, yang dilaksanakan pada tanggal 26-27 April 2024 bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Lingga, sebagaimana dijelaskan pada tabel:

Tabel 5

Peserta Penilaian Evaluasi Kinerja *Existing*

No	Hari/Tanggal	Tempat	Jumlah Pendaftar		
			Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	26-27 April 2024	Kantor Bawaslu Kabupaten Lingga	27	7	34

Sumber : Data Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Tahun 2024

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lingga melaksanakan tahapan selanjutnya pasca pelaksanaan Evaluasi Kinerja *Existing* yaitu Konsultasi ke Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau untuk mendapatkan pertimbangan terhadap hasil pelaksanaan Evaluasi Kinerja *Existing*.

Berbekal dengan Surat Perintah Tugas Bawaslu Kabupaten Lingga Nomor: 209/PM.00.01/KR/04/2024, Bawaslu Kabupaten Lingga melakukan Konsultasi secara tatap muka sebagaimana dijelaskan dalam

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor: 4224.1.1/HK.01.01/K1/04/2024 meliputi:

1. Keterpenuhan syarat administrasi;
2. Hasil penilaian evaluasi kinerja;
3. Tindak lanjut atas masukan dan tanggapan masyarakat;

Berdasarkan Berita Acara Hasil Evaluasi Kinerja Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Lingga, Bawaslu Kabupaten Lingga melakukan penetapan nama-nama Calon Anggota Panwaslu Kecamatan yang memuat:

- a) Daftar nama calon anggota Panwaslu Kecamatan yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai calon anggota Panwaslu Kecamatan untuk pemilihan 2024;
- b) Pemberitahuan kepada masyarakat untuk memberikan masukan atau tanggapan kepada peserta Existing yang dinyatakan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai calon anggota Panwaslu Kecamatan untuk pemilihan 2024;
- c) Waktu dan alamat menyampaikan masukan/ tanggapan.

Adapun nama-nama Calon Pendaftar *Existing* yang dinyatakan memenuhi syarat adalah sebagai berikut:

Tabel 6
Peserta Memenuhi Syarat Hasil *Existing*

No	Nama Calon	Jenis Kelamin	Untuk Kecamatan
1	Jannatun Naim	L	Lingga
2	Karyano Efiandi	L	Lingga
3	Hairul Anwar	L	Lingga Utara
4	Marniah	P	Lingga Utara
5	Asma Nur Patullah	L	Lingga Utara
6	Rasiandi	L	Lingga Timur
7	Masjendri	L	Senayang

8	Syukri Hamdala	L	Senayang
9	Adrian Hasdi	L	Selayar
10	Megawati	P	Selayar
11	Adri Afrianna Putra	L	Singkep
12	Cindra Hariansyah	L	Singkep Pesisir
13	Zul Faizal Wardani	L	Singkep Pesisir
14	Sri Rahayu Ningsih	P	Singkep Pesisir
15	Mochammad Danil	L	Singkep Barat
16	Junaidi	L	Singkep Barat
17	Muhamad Ali	L	Singkep Selatan
18	Putri Ayu Andira	P	Singkep Selatan
19	Azwar	L	Kepulauan Posek
20	M.Yazid	L	Bakung Serumpun
21	Darmawan	L	Temiang Pesisir
22	Rafa'i	L	Temiang Pesisir
23	Dean Febrinata	L	Katang Bidare
24	Firdaus	L	Katang Bidare

Sumber : Data Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Tahun 2024

1. Pembentukan Pendaftaran Baru

Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Lingga membuat pengumuman yang berisikan syarat dan ketentuan dalam pengumpulan berkas pendaftaran. Adapun pembuatan pengumuman tetap berpedomankan kepada Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 4224.1.1/HK.01.01/K1/04/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Untuk Pemilihan Tahun 2024.

Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Lingga membuat pengumuman pendaftaran Nomor : 004/KP.01.00/K.KR-03/05/2024 tanggal 03 Mei 2024 tentang Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kecamatan Dalam Rangka Pemilihan Tahun

2024. Pengumuman pendaftaran ini dilakukan selama 2 (dua) hari kalender yaitu pada tanggal 03-04 Mei 2024. Adapun persyaratan untuk calon anggota Panwaslu Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Warga Negara Indonesia;
2. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;
3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
4. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih;
5. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
6. Berdomisili di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dibuktikan dengan Kartu tanda Penduduk (KTP) Elektronik;
7. Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilihan;
8. Tidak pernah menjadi anggota partai politik atau telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar;
9. Tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
10. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;

11. Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah apabila terpilih;
12. Bersedia bekerja penuh waktu;
13. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat;
14. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
15. Tidak dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu dan Pemilihan;
16. Mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau Pejabat yang Berwenang bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada saat mendaftar serta melampirkan bukti permohonan pengajuan berhenti sementara saat mendaftar;
17. Mengajukan surat lamaran yang ditunjukan kepada Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Kabupaten Lingga;
18. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik;
19. Pas foto warna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar latar belakang merah;
20. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau dapat menyampaikan fotokopi ijazah tanpa dilegalisir dengan menunjukan ijazah asli;
21. Daftar Riwayat Hidup (*yang disediakan oleh panitia dalam lampiran*) ;
22. Surat keterangan sehat jasmani dan/atau rohani dari rumah sakit pemerintah atau Puskesmas;
23. Surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkoba dari rumah sakit atau Puskesmas yang dapat disampaikan sebelum pelantikan (*Apabila dinyatakan terpilih*);
24. Surat izin dari atasan langsung bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS);
25. Surat pernyataan bermeterai yang berisi:

- a. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus tahun 1945;
- b. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- c. Tidak pernah menjadi anggota partai politik atau telah 47 mengundurkan diri dari anggota partai politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun pada saat mendaftar;
- d. Tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
- e. Bersedia bekerja penuh waktu;
- f. Bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat terpilih;
- g. Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilihan;
- h. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
- i. Bebas dari peyalahgunaan narkoba;

Kelompok Kerja (POKJA) melakukan Penerimaan dan verifikasi berkas administrasi Anggota Panwaslu Kecamatan Existing dimulai pada tanggal 05-07 Mei 2024 di Kantor Bawaslu Kabupaten Lingga, Jalan

Istana Robat Kp.Tanjung Putus, Daik Lingga. Dalam penerimaan berkas pendaftaran, pokja juga melibatkan semua staf teknis yang ada.

Pada proses Penerimaan dan verifikasi berkas administrasi Anggota Panwaslu Kecamatan Existing terdapat alur yang telah disediakan oleh Pokja:

1. Peserta datang ke tempat penerimaan berkas pendaftaran dan mengisi buku tamu di depan dengan didampingi oleh security;
2. Setelah mengisi buku tamu, peserta masuk dan bertemu dengan salah satu panitia yang bertugas menerima peserta dan menunjukkan dimana tempat penerimaan berkas pendaftaran;
3. peserta menuju kepada salah satu panitia untuk mengantar berkasnya. Berkas yang diberikan kemudian dilakukan pengecekan oleh salah satu panitia lainnya;
4. Setelah berkas dinyatakan lengkap, peserta di arahkan kepada panitia lainnya untuk mengisi daftar registrasi peserta dan mendapatkan nomor pendaftaran.

Bahwa setelah dilaksanakan Pengumuman Pendaftaran dan Penerimaan Berkas Pendaftara Calon Anggota Panwaslu Kecamatan, terdapat sebanyak 31 orang pendaftar laki-laki dan 12 orang pendaftar perempuan, sebagaimana dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 7
Pendaftaran dan Penerimaan Berkas Pendaftaran

No	Hari/Tanggal	Waktu	Jumlah Pendaftar		
			Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	05-07 Mei 2024	-	31	12	33

Sumber : Data Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Tahun 2024

Berhubungan belum terpenuhinya jumlah pendaftar sesuai kebutuhan Bawaslu Kabupaten Lingga melakukan Perpanjangan pengumuman pendaftaran Nomor: 005/KP.01.00/K.KR-03/05/2024 tanggal 08 Mei 2024. Setelah dilaksanakan Pengumuman Pendaftaran

dan Penerimaan Berkas Pendaftara Calon Anggota Panwaslu Kecamatan, terdapat sebanyak 5 orang pendaftar laki-laki dan tidak terdapat pendaftar perempuan, sebagaimana dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 8
Pendaftaran dan Penerimaan Berkas Pendaftaran

No	Hari/Tanggal	Waktu	Jumlah Pendaftar		
			Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	09-11 Mei 2024	-	5	0	5

Sumber : Data Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Tahun 2024

Setelah selesai melakukan serangkaian proses pendaftaran, peserta diarahkan untuk mengisi Angket Pendaftaran Peserta Calon Anggota Panwaslu Kecamatan yang terdapat di *Link Google Form* <https://bit.ly/daftarpanwascam2024> yang telah disediakan dengan didampingi oleh panitia. Peserta juga diperbolehkan untuk mengisi survey tersebut dengan menggunakan Handphone/Laptop pribadi peserta.

Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kecamatan melakukan penelitian kelengkapan berkas pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kecamatan yang telah di registrasi selama dua kali masa pendaftaran dan penerimaan berkas yaitu pada tanggal 11 Mei 2024 sebanyak 48 orang, dengan pendaftar laki-laki sebanyak 36 orang dan pendaftar perempuan sebanyak 12 orang.

Dari pemeriksaan yang dilakukan akan dilakukan pemisahan data menjadi pendaftar yang memenuhi syarat (MS) dan pendaftar yang tidak memenuhi syarat (TMS). Pendaftar yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) akan lolos ke tahap seleksi Tes Tertulis, sementara pendaftar yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) akan dieleminasi dari proses seleksi Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Lingga.

Gambaran hasil Penelitian Kelengkapan Berkas Pendaftaran Panwaslu Kecamatan dituang kedalam Berita Acara Pemeriksaan Berkas

Persyaratan Administrasi Peserta Pendaftar Baru Bakal Calon Anggota Panwaslu Kecamatan Kabupaten Lingga Nomor: 004/BA/POKJA/KP.01.00/KR-03/05/2024 dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 9

Penelitian Kelengkapan Berkas Pendaftaran

No	Hari/Tanggal	Waktu	Jumlah Pendaftar		
			Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	11 Mei 2024	-	36	12	48

Sumber : Data Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Tahun 2024

Bawaslu Kabupaten Lingga melalui Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Lingga melakukan pengumuman hasil penelitian berkas administrasi Calon Anggota Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Lingga dengan Nomor: 006/BA/POKJA/KP.01.00/KR-03/05/2024 tentang Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Calon Anggota Panwaslu Kecamatan Untuk Kabupaten Lingga yang dikeluarkan Tanggal 12 Mei 2024.

Dari 48 orang jumlah peserta yang melakukan pendaftaran kemudian didapatkan seluruh peserta dinyatakan memenuhi Syarat (MS).

Tabel 10

Calon Anggota Panwaslu Kecamatan Lolos Seleksi Administrasi

No	Hari/Tanggal	Waktu	Jumlah Pendaftar		
			Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	12 Mei 2024	-	36	12	48

Sumber : Data Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Tahun 2024

Dalam pelaksanaan tahapan penerimaan masukan/tanggapan masyarakat terhadap calon Panwaslu Kecamatan, pokja pembentukan Panwaslu Kecamatan sudah menyampaikannya bersamaan dengan Pengumuman Hasil Penelitian Berkas Administrasi Calon Anggota Panwaslu Kecamatan.

Masukan/Tanggapan masyarakat ini bertujuan apabila masyarakat ingin menyampaikan masukan/tanggapan terkait calon anggota panwas kecamatan baik itu positif maupun negatif. Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan menyediakan formulir masukan/tanggapan masyarakat di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lingga yang dimulai pada tanggal 12-17 Mei 2024.

Sampai dengan pada hari terakhir tahapan ini, pokja tidak menerima masukan/tanggapan mengenai calon anggota panwaslu Kecamatan. Jadi, dalam tahapan ini dapat disimpulkan NIHIL dari masukan/tanggapan masyarakat. Sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 11
Tanggapan dan Masukan Masyarakat

No	Nama	Tanggapan/Masukan Masyarakat	Bukti-Bukti Yang Disampaikan
<u>NIHIL</u>			

Sumber : Data Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Tahun 2024

Setelah melaksanakan tahapan pengumuman hasil penelitian berkas dan administrasi calon anggota Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Lingga, kelompok kerja mempersiapkan tahapan pelaksanaan tes tertulis bagi Calon Anggota Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Lingga. Jadwal Tes Tertulis Calon Anggota Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Lingga berpedoman kepada Pedoman Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2024 secara *online* dengan menggunakan aplikasi web <https://socrative.com>.

Dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan tes tertulis, kelompok kerja melakukan koordinasi dengan pihak sekolah yang akan menjadi

tempat pelaksanaan tes tertulis, diantaranya dengan melayangkan surat Peminjaman Ruang Komputer kepada SMA Negeri 1 Daik Lingga. Bawaslu Kabupaten Lingga menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tes tertulis diantaranya:

- a. Jumlah unit komputer yang dapat digunakan dalam pelaksanaan tes.
- b. 1 (satu) unit komputer sebagai operator pelaksanaan tes.
- c. Kekuatan jaringan internet/Wifi di sekolah.

Bawaslu Kabupaten Lingga juga menjalin koordinasi dengan pihak ULP PLN Daik Lingga dan PLN Dabo Singkep terkait permohonan tidak melakukan pemadaman listrik pada saat tes tertulis sedang berlangsung. Bawaslu Kabupaten Lingga menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Jadwal Tes Tertulis CAT (*Socrative*) yaitu pada tanggal 13 Mei 2024.
- a. Titik lokasi Tes Tertulis CAT (*Scorative*) yaitu SMA N1 Daik Lingga.
- b. Memohon kepada PLN untuk mendukung pelaksanaan tes tersebut dan tidak melakukan pemadaman listrik pada hari yang dimaksud.

Gambar 5

Pelaksanaan Tes Tertulis Calon Panwascam Pilkada serentak 2024



Adapun jadwal pelaksanaan Tes Tertulis dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 12

Jadwal Pelaksanaan Tes Tertulis Calon Anggota Panwaslu Kecamatan

No	Lokasi	Kecamatan	Jadwal		
	Tempat		Hari/ Tanggal	Jumlah Sesi	Waktu
1	SMAN1 Daik	13 Kecamatan	Sabtu 13 April 2024	2	Sesi 1 09.00-10.30 Sesi 2 11.00-12.30

Sumber : Data Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Tahun 2024

Pada Pelaksanaan Tes Tertulis Calon Anggota Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Lingga tidak terdapat kendala yang mengganggu terlaksananya tahapan ini, baik dari segi gangguan teknis, gangguan jaringan maupun gangguan cuaca.

Dari jumlah 48 orang peserta yang dijadwalkan mengikuti tes tertulis, namun pada pelaksanaannya hanya 48 orang yang mengikuti tes tertulis dan 10 orang yang tidak hadir mengikuti tes tertulis. Namun pada pelaksanaannya, bawaslu kabupaten lingga memiliki catatan selama pelaksanaan tahapan tes tertulis Calon Anggota Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Lingga.

Gambar 7

Mengawasi Tes Tertulis Calon Panwascam Pilkada serentak 2024



Setelah menyelenggarakan tes tertulis dengan metode socrative, Bawaslu Kabupaten Lingga menerima hasil rekapitulasi nilai dari Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, dengan menggunakan sistem perbandingan. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Lingga memilih nama-nama yang akan mengikuti tes wawancara dilihat dari peringkat nilai tertinggi sesuai dengan jumlah 2 (dua) kali jumlah kebutuhan Panwaslu Kecamatan.

Pengumuman hasil tes tertulis Calon Anggota Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Lingga juga ditampilkan pada laman web Bawaslu Kabupaten Lingga di <https://linggakab.bawaslu.go.id> dan Bawaslu Kabupaten Lingga juga menampilkan pengumuman pada halaman media sosial bawaslu kabupaten lingga dalam bentuk flyer seperti

Adapun nama-nama yang dinyatakan lolos ke tahap Tes Wawancara adalah sebagai berikut:

Tabel 13
Nama-nama Peserta Tes Wawancara Calon Anggota Panwaslu
Kecamatan

NO	Nama Calon	Jenis Kelamin	Untuk Kecamatan
1	Syafaruddin	L	Lingga
2	Hendri Febriyan	L	Lingga
1	Syarifah Lismareda	P	Lingga Timur
2	Dedi Saputra	L	Lingga Timur
3	Puji Prasetyo	L	Lingga Timur
4	Aldi Eka Saputra	L	Lingga Timur
1	Pipin Sumantri	P	Senayang
2	Anggraini Putri Andini	P	Senayang
1	Oki Satriono	L	Selayar
2	Asrol Afandi	L	Selayar

1	Nur Indah Mayang Sari	P	Singkep
2	M. Hairiyansah	L	Singkep
3	Bernandi Dwi Nugraha	L	Singkep
4	Rathe Hardiyanti	P	Singkep
1	Donny Afriadi Sasmita	L	Singkep Barat
2	Medi Danu Sulistyio	L	Singkep Barat
1	Dedy Setiawan	L	Singkep Selatan
2	Edi Firmanda	L	Singkep Selatan
1	Nora Ramadhansyah	L	Kepulauan Posek
2	Syamsul Bakhri	L	Kepulauan Posek
3	Siti Ratna	P	Kepulauan Posek
4	Wulandari	P	Kepulauan Posek
1	Rudianto	L	Bakung Serumpun
2	Dita Eka Aprila	P	Bakung Serumpun
3	Sri Lestari	P	Bakung Serumpun
1	M. Ridwan	L	Temiang Pesisir
2	Khairuddin	L	Temiang Pesisir
1	Roni	L	Katang Bidare
2	Zamzibar	L	Katang Bidare

Sumber : Data Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Tahun 2024

Pasca melaksanakan tahapan tes tertulis, Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kecamatan akan melaksanakan tahapan tes wawancara bagi Calon Anggota Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Lingga. Tes wawancara akan dilaksanakan pada tanggal 18-20 Mei 2024.

Gambar 8
Pelaksanaan Tes Wawancara Calon Panwascam Pilkada 2024



Tes wawancara Calon Anggota Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Lingga dilaksanakan di Sakura Hotel, Dabo Singkep Kabupaten Lingga. Jadwal pelaksanaan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 14
Jadwal Pelaksanaan Tes Wawancara Panwaslu Kecamatan

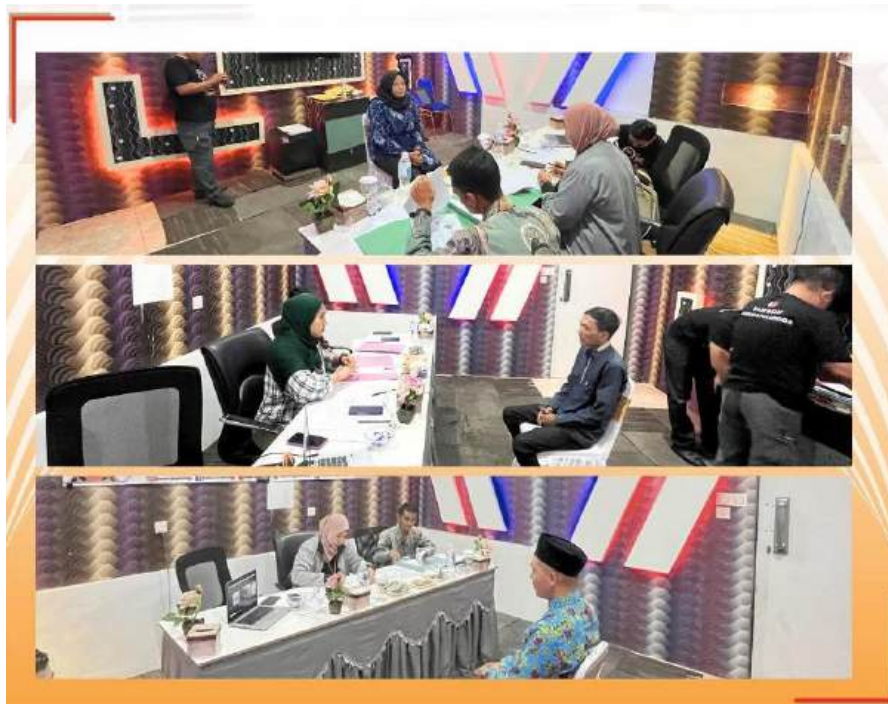
No	Untuk Kecamatan	Nama Calon	Waktu
I	Singkep Barat	Donny Afriadi	Sabtu 18 Mei 2024,
		Sasmita	14:00 wib s/d 16:00
	Singkep Barat	Medi Danu Sulistyo	WIB
	Singkep Selatan	Dedy Setiawan	
	Singkep Selatan	Edi Firmanda	
	Kepulauan Posek	Nora Ramadhansyah	
	Kepulauan Posek	Syamsul Bakhri	
	Kepulauan Posek	Siti Ratna	

	Kepulauan Posek	Wulandari	
II	Singkep	Nur Indah Mayang Sari	Sabtu 18 Mei 2024, 16:00 wib s/d 17:30
	Singkep	M. Hairiyansah	WIB
	Singkep	Bernandi Dwi Nugraha	
	Singkep	Rathe Hardiyanti	
III	Bakung Serumpun	Rudianto	Sabtu 18 Mei 2024, 19.30 wib s/d 22.00
	Bakung Serumpun	Dita Eka Aprila	wib
	Bakung Serumpun	Sri Lestari	
I	Lingga	Syafaruddin	Minggu 19 Mei 2024, 10:00 wib s/d 12:00
	Lingga	Hendri Febriyan	WIB
	Lingga Timur	Syarifah Lismareda	
	Lingga Timur	Dedi Saputra	
	Lingga Timur	Puji Prasetyo	
	Lingga Timur	Aldi Eka Saputra	
II	Selayar	Oki Satriono	Minggu 19 Mei 2024, 13:00 wib s/d 14:00
	Selayar	Asrol Afandi	WIB
III	Senayang	Pipin Sumantri	Minggu 19 Mei 2024, 19:30 wib s/d 22:00
	Senayang	Anggraini Putri Andini	WIB
	Temiang Pesisir	M. Ridwan	
	Temiang Pesisir	Khairuddin	
	Katang Bidare	Roni	
	Katang Bidare	Zamzibar	

Sumber : Data Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Tahun 2024

Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kecamatan melaksanakan tahapan Tes Wawancara bagi Calon Anggota Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Lingga di Sakura Hotel, Dabo Singkep pada tanggal 18-20 Mei 2024. Dengan melibatkan 29 orang peserta yang berasal dari 11 Kecamatan Se-Kabupaten Lingga.

Gambar 9
Tes Wawancara Calon Panwascam Pilkada 2024



Pewawancara adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Lingga, diantaranya:

1. Fidyasrina, S.IP, Kordiv. Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan Pelatihan dan Data Informasi.
2. Zamroni, S.H., MM, Kordiv. Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat.
3. Ijuanda, S.Sos. M.IP, Kordiv. Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa.

Setelah melaksanakan tahapan seleksi Tes Tertulis (*online*) dan Tes Wawancara, Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kecamatan

melakukan penjumlahan dari hasil seleksi Tes Tertulis dan Tes Wawancara yang diikuti oleh Calon Anggota Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Lingga. Kemudian Bawaslu Kabupaten Lingga melakukan Rapat Pleno dilaksanakan untuk menentukan nama-nama Calon Anggota Panwaslu Kecamatan yang dinyatakan terpilih baik yang mengikuti seleksi melalui Mekanismi *Existing* maupun melalui Pendaftaran Baru yang dituang kedalam Berita Acara Pleno Nomor: 032/BA/KP.00.01/KR-03/05/2024.

Adapun nama-nama Panwaslu Kecamatan Terpilih dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 15
Nama-nama Panwaslu Kecamatan Terpilih

No	Kecamatan	Nama
1	Lingga	Jannatun Naim
2	Lingga	Hendri Febriyan
3	Lingga	Karyano Efiandi
4	Lingga Utara	Hairul Anwar
5	Lingga Utara	Asma Nur Patullah
6	Lingga Utara	Marniah
7	Lingga Timur	Rasiandi
8	Lingga Timur	Dedi Saputra
9	Lingga Timur	Aldi Eka Saputra
10	Senayang	Masjendri
11	Senayang	Syukri Hamdala
12	Senayang	Pipin Sumantri
13	Selayar	Adrian Hasdi
14	Selayar	Asrol Afandi
15	Selayar	Megawati
16	Singkep	Adri Afrianna Putra
17	Singkep	Nur Indah Mayang Sari
18	Singkep	Bernandi Dwi Nugraha

19	Singkep Pesisir	Cindra Hariansyah
20	Singkep Pesisir	Zul Faizal Wardani
21	Singkep Pesisir	Sri Rahayu Ningsih
22	Singkep Barat	Mochammad Danil
23	Singkep Barat	Junaidi
24	Singkep Barat	Donny Afriadi Sasmita
25	Singkep Selatan	Muhamad Ali
26	Singkep Selatan	Edi Firmanda
27	Singkep Selatan	Putri Ayu Andira
28	Kepulauan Posek	Azwar
29	Kepulauan Posek	Syamsul Bakhri
30	Kepulauan Posek	Nora Ramadhansyah
31	Bakung Serumpun	M.Yazid
32	Bakung Serumpun	Sri Lestari
33	Bakung Serumpun	Dita Eka Aprila
34	Temiang Pesisir	M. Ridwan
35	Temiang Pesisir	Rafa'i
36	Temiang Pesisir	Darmawan
37	Katang Bidare	Firdaus
38	Katang Bidare	Roni
39	Katang Bidare	Dean Febrinata

Sumber : Data Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Tahun 2024

Bawaslu Kabupaten Lingga melakukan Pelantikan Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Lingga bagi Panwaslu Kecamatan yang sudah dinyatakan terpilih berdasarkan pengumuman Nomor: 008/POKJA/KP.01.00/KR-03/05/2024 tentang Pengumuman Nama-nama Terpilih Anggota Panwaslu Kecamatan Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Pelantikan Panwaslu Kecamatan akan dilaksanakan di Sakura Hotel, Dabo Singkep, Kabupaten Lingga pada tanggal 25 Mei 2024. Keseluruh

39 orang Calon Anggota Panwaslu Kecamatan diperkenankan untuk memenuhi beberapa syarat pada saat mengikuti acara pelantikan, diantaranya:

1. Membawa surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkoba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit atau Fasilitas Kesehatan milik pemerintah.

Mengikuti tata tertib kegiatan pelantikan yang telah ditentukan oleh Bawaslu Kabupaten Lingga.

Gambar 10
Pelantikan Panwascam Terpilih Pilkada serentak 2024





Gambar 11

Bimbingan Teknis Panwascam Terpilih Pilkada serentak 2024



BAB II ISI LAPORAN

A. PENGAWASAN PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH PENETAPAN DAFTAR PEMILIH

1. PERSIAPAN PENGAWASAN

1. Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih.

- a) Pemetaan dan penyusunan TPS dan TPS Lokasi Khusus;
- b) Pelaksanaan Coklit.

2. Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS).

- 1) Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran.
- 2) Rekapitulasi dan Penetapan DPS.
- 3) Pengumuman dan tanggapan masyarakat.

3. Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

- 1) Perbaikan DPS dan Penyusunan DPSHP.
- 2) Rekapitulasi DPSHP.
- 3) Penyusunan DPT.
- 4) Rekapitulasi dan Penetapan DPT.

4. Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Pindahan.

a. Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga.

1. Pemungutan Suara.

1) Pengawasan Persiapan.

- a. Pemberitahuan Pemungutan Suara
- b. Penyiapan TPS.
- c. Persiapan KPPS.
- d. Pengumuman Daftar Pasangan Calon dan Daftar Pemilih.

- e. Pengecekan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya.
- f. Penyerahan Salinan Daftar Pemilhi Kepada Saksi dan/atau Pemantau Pemilihan Terdaftar.

2) Pelaksanaan.

- a. Prosedur Pemungutan.
- b. Penggunaan Hak Pilih.
- c. Pilih Tambahan.
- d. Perlakuan Terhadap Pemilih Disabilitas.
- e. Perlakukan Terhadap Pemilih yang Tidak Dapat Hadir Secara Langsung di TPS karena Kondisi Tertentu.

2. Penghitungan Suara.

- 1) Pengawasan Persiapan Penghitungan Suara.
- 2) Pengawasan Pelaksanaan Penghitungan Suara.

b. Laporan Capaian Output Program/Kegiatan Pencegahan, Pengawasan, Pengawasan Partisipatif Dan Hubungan Antar Lembaga Tahun 2024

Tabel. 2.1

Laporan Capaian Output Program/Kegiatan Pencegahan, Pengawasan, Pengawasan Partisipatif dan Hubungan Antar Lembaga Tahun 2024

No	Perencanaan	Target	Output	Capaian Output
1	Pemetaan Kerawanan Tahapan Pemilihan Tahun 2024	Teknis Pengawasan Tahapan Pemilihan Tahun 2024	Laporan Hasil Pengawasan Tahapan Pemilihan Tahun 2024	Fokus Pengawasan Tahapan Pemilihan Berdasarkan Hasil Identifikasi Kerawanan

No	Perencanaan	Target	Output	Capaian Output
2	Koordinasi stakeholder terkait dengan Tahapan Pemilihan Tahun 2024	Isu-isu krusial tahapan pemilihan tahun 2024	Pemahaman tentang isu-isu krusial tahapan pemilihan	Peran stakeholdel dalam menanggapi isu-isu krusial yang muncul pada pelaksanaan tahapan pemilihan tahun 2024
3	Koordinasi Kerawanan Tahapan Penyusunan Bahan Pemutkahiran Data Pemilih Dengan Dinas Kependudukan Dan Pencacatan Sipil Kabupaten Lingga	Data Penduduk	Penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih dan penduduk yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih	Data Penduduk dalam melakukan pengawasan penyusunan bahan pemutakhiran data pemilih
4	Sosialisasi Produk Hukum dan Perundang-undangan Netralitas ASN dan Perangkat Desa/Kelurahan Se-Kabupaten	Netralitas ASN, TNI/Polri, Kades/Lurah dan Perangkat Desa/Lurah	Aturan tentang larangan keterlibatan ASN, TNI/Polri, Kades/Lurah dan	Pemahaman ASN, TNI/Polri, Kades/Lurah dan Perangkat Desa/Lurah tentang larangan dalam Pemilihan

No	Perencanaan	Target	Output	Capaian Output
	Lingga Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024		Perangkat Desa/Lurah dalam pemilihan tahun 2024	Tahun 2024
5	Rapat Koordinasi Datin & Humas bersama dengan media	Peran media dalam pemilihan tahun 2024	Pemberitaan tentang program dan hasil pengawasan pemilihan tahun 2024	Berita media massa dan cetak tentang pemilihan tahun 2024
6	Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Bersama Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024	Pengawasan partisipatif masyarakat	Kesadaran Masyarakat ikut serta dalam melakukan pengawasan partisipatif	Laporan Masyarakat
7	Rakernis Peran Perempuan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024	Keterwakilan 30% perempuan pada pemilihan tahun 2024	Peran aktif Perempuan dalam menentukan pilihan	Partisipasi Perempuan dalam mensukseskan pemilihan tahun 2024
8	Supervisi dan Monitoring Tahapan Pemilihan	Kesiapan jajaran pengawas pemilihan	Fokus pengawasan tahapan pemilihan	Laporan Hasil Pengawasan (Form A) dan alat kerja

No	Perencanaan	Target	Output	Capaian Output
		Tingkat Kecamatan dan Kel/Desa dalam melakukan pengawasan tahapan pemilihan	tahun 2024	pengawasan tahapan pemilihan
9	Bimbingan Teknis Pengawas Kecamatan dan Kel/Desa	Pemahaman regulasi dan objek pengawasan tahapan pemilihan tahun 2024	Persamaan presepi regulasi pengawasan tahapan pemilihan tahun 2024	Laporan Hasil Pengawasan dan alat kerja pengawasan tahapan pemilihan
10	Pendidikan Pengawas Partisipatif	Pemahaman pengawas partisipatif dalam melakukan pengawasan tahapan pemilihan tahun 2024	Peran Pengawas Partisipatif dalam mengawasi tahapan pemilihan tahun 2024	Laporan hasil pengawasan partisipatif
11	Analisa dan Pencermatan	Laporan Hasil Pengawasan	Data Hasil Pengawasan	Saran Perbaikan
12	Evaluasi pengawasan tahapan pemilihan tahun	Laporan Hasil pengawasan	Data Hasil Pengawasan	Inovasi-inovasi dalam melakukan upaya

No	Perencanaan	Target	Output	Capaian Output
	2024			pencegahan dan pengawasan tahapan pemilihan tahun 2024

c. Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga.

1. Pengawasan Pemutakiran Data Pemilih.

1) Pemetaan dan penyusunan TPS dan TPS Lokasi Khusus.

a. Dinamika dan Permasalahan Pengawasan

Dalam melakukan pengawasan pemetaan dan penyusunan TPS dan TPS Lokasi khusus terdapat beberapa dinamika dan permasalahan diantaranya:

- a) Terdapat pemilih yang berada jauh dari lokasi TPS;
- b) Pengawas pemilihan tidak terlibat langsung dalam melakukan pemetaan dan penyusunan TPS oleh KPU dan jajarannya;
- c) Data pemilih dilokasi khusus yang sulit diakses;
- d) Ketimpangan jumlah pemilih dalam 1 (satu) TPS dengan TPS lainnya;
- e) Pemetaan TPS tidak mempertimbangkan geografis tempat tinggal pemilih.

b. Kerawanan – kerawanan

- a) Basis data pemilih yang tidak akurat;
- b) Pemilih TPS lokasi khusus tidak terdata secara akurat;
- c) Tidak memperhatikan aspek geografis, jarak, dan waktu tempuh ke TPS;
- d) Akses TPS penyandang disabilitas

- e) Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) masih terdaftar sebagai pemilih;
 - f) Pemilih Memenuhi Syarat belum masuk sebagai pemilih;
 - g) Pemilih tidak dikenali terdaftar sebagai pemilih;
 - h) Pemilih yang telah pindah domisili masih terdapat dalam daftar pemilih.
- c. Aktifitas dan Hasil pengawasan.
- Bawaslu Kabupaten Lingga melaksanakan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lingga dalam hal pemetaan penyusunan TPS, adapun hasil dari koordinasi tersebut membahas tentang:
- a) Jumlah penduduk Kabupaten Lingga;
 - b) Penduduk Kabupaten Lingga yang telah meninggal dunia pasca pemilu 2024;
 - c) Penduduk yang telah pindah masuk ke Kabupaten Lingga pasca pemilu 2024;
 - d) Penduduk Kabupaten Lingga yang telah menjadi WNA dan Penduduk WNA yang menjadi WNI dan ber KTP Kabupaten Lingga

Gambar 2.1
Koordinasi Pengawasan Penyusunan TPS



Tabel. 2.2. Jumlah Petugas Pantarlih

No	Kecamatan	Jumlah TPS	Jumlah Kebutuhan Pantralih
1	Lingga Timur	14	17
2	Katang Bidare	11	13
3	Singkep Pesisir	9	13
4	Bakung Serumpun	15	23
5	Lingga Utara	28	30
6	Singkep Barat	31	42
7	Lingga	26	37
8	Singkep Selatan	7	8
9	Singkep	51	67
10	Posek	8	8
11	Senayang	16	18
12	Selayar	8	11
13	Temiang Pesisir	8	12
Total		232	299

d. Temuan dan Saran Perbaikan Tertulis.

Selama proses pengawasan pemetaan dan penyusunan TPS yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Lingga beserta jajaran tidak terdapat temuan serta saran perbaikan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Lingga maupun jajaran pengawas Kecamatan dan Pengawas Kel/Desa.

e. Tindaklanjut Saran Perbaikan Tertulis

Tidak terdapat saran perbaikan pada tahapan pemetaan dan penyusunan TPS.

2) **Pelaksanaan Coklit.**

a. Dinamika dan Permasalahan Pengawasan.

- a) Lokasi rumah pemilih yang sulit dijangkau petugas Pantarlih;
 - b) Akses transportasi laut yang kurang memadai;
 - c) Waktu pelaksanaan cokolit yang tidak terjadwal;
 - d) Keterbatasan jumlah pengawas Kel/Desa dalam melakukan pengawasan melekat pelaksanaan cokolit;
- b. Kerawanan – kerawanan.
- a) Pemilih tidak berada di tempat pada saat petugas pantarlih melakukan cokolit;
 - b) Pemilih yang telah meninggal dunia masih terdaftar sebagai pemilih dikarenakan belum memiliki surat keterangan kematian sehingga pantarlih tidak bisa mencoret pemilih tersebut dan menjadikan pemilih TMS;
 - c) Pemilih yang telah memenuhi syarat tidak terdaftar sebagai pemilih;
 - d) Pemilih yang telah pindah domisili masih terdaftar sebagai pemilih di domisili asal;
 - e) Pantarlih yang tidak mendatangi pemilih secara langsung;
 - f) Pemilih tidak dikenali sehingga petugas pantarlih kesulitan untuk mengidentifikasi keberadaan pemilih.
- c. Aktifitas dan Hasil pengawasan.

Selama tahapan pencoklitan Bawaslu Kabupaten Lingga beserta jajaran Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kel/Desa telah melaksanakan pengawasan melekat dan patroli pengawasan tahapan pencoklitan, diantaranya:

- a) Jumlah Kepala Keluarga yang tidak dicoklit tetapi ditempel Stiker;
- b) Jumlah Kepala Keluarga yang sudah dicoklit tetapi tidak ditempel stiker;

- c) Jumlah Kepala Keluarga yang sudah dicoklit dan sudah ditempel stiker;
- d) Jumlah Pantarlih yang tidak mencoklit secara langsung;
- e) Jumlah Pantarlih yang tidak mempunyai SK;
- f) Jumlah Pantarlih yang melimpahkan tugasnya kepada orang lain.

Tabel 2.3. Data Pengawasan Coklit

No	Kecamatan	Jumlah TPS	Tidak dicoklit Tetapi ditempel Stiker	Sudah dicoklit tetapi tidak ditempel stiker	Sudah dicoklit dan sudah ditempel stiker
1	Lingga Timur	14	0	0	1681
2	Katang Bidare	11	0	0	1105
3	Singkep Pesisir	9	0	0	828
4	Bakung Serumpun	15	0	0	5559
5	Lingga Utara	28	0	0	2653
6	Singkep Barat	31	0	0	4719
7	Lingga	26	0	0	5457
8	Singkep Selatan	7	0	0	590
9	Singkep	51	0	0	9513
10	Posek	8	0	0	1779
11	Senayang	16	5	0	409

No	Kecamatan	Jumlah TPS	Tidak dicoklit Tetapi ditempel Stiker	Sudah dicoklit tetapi tidak ditempel stiker	Sudah dicoklit dan sudah ditempel stiker
12	Selayar	8	0	0	1160
13	Temiang Pesisir	8	0	0	1074
Total		232	5	0	36527

Gambar 2.2. Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih





d. Temuan dan Saran Perbaikan Tertulis.

Bahwa selama proses tahapan coklit Bawaslu Kabupaten Lingga melalui jajaran Pengawas Kecamatan dan Pengawas Kel/Desa terdapat beberapa temuan, diantaranya:

- a) Bahwa terdapat 5 Kepala Keluarga di Kelurahan Senayang TPS 002 yang tidak dicoklit tetapi ditempel stiker.

Bahwa berdasarkan temuan tersebut Panwaslu Kecamatan Singkep Pesisir dan Panwaslu Kecamatan Senayang telah mengirimkan surat saran perbaikan kepada PPK Kecamatan Senayang untuk dilakukan perbaikan prosedur pelaksanaan coklit.

Tabel 2.4. Saran Perbaikan Coklit

1	Nomor Surat	:	003/PM.00.02/KR-03-03/07/2024
	Tanggal Surat	:	08 Juli 2024
	Ditujukan Kepada	:	Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan
	Perihal	:	Saran Perbaikan.

e. Tindaklanjut Saran Perbaikan Tertulis.

Bahwa berdasarkan surat saran perbaikan Panwaslu Kecamatan Senayang Nomor 003/PM.00.02/KR-03-03/07/2024 perihal saran perbaikan tertanggal 08 Juli 2024, PPK Kecamatan Kecamatan Senayang telah melaksanakan saran perbaikan Panwaslu Kecamatan Senayang dengan melakukan Coklit ulang terhadap pemilih yang tidak dicoklit tetapi ditempel stiker.

2. Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS).

1) Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran.

a. Dinamika dan Permasalahan Pengawasan.

- a) Keterbatasan data pengawasan coklit yang telah dimutakhirkan oleh Pantarlih.
- b) Pemilih TMS masih terdata sebagai pemilih dikarenakan belum mempunyai dokumen pendukung untuk dicoret.
- c) Pemilih MS tidak terdata sebagai pemilih pasca coklit.
- d) Pemilih tidak dikenali masih terdata sebagai pemilih.
- e) Ketidaksesuaian elemen data pemilih pada lembar kerja pantarlih.

b. Kerawanan – kerawanan.

- a) Akurasi daftar pemilih pasca pencocokan;
- b) Pemilih salah penempatan TPS;
- c) Pemilih belum memiliki KTP;
- d) Elemen data pemilih yang tidak sesuai dengan KTP pemilih;
- e) Pemilih potensi ganda;
- f) Pemilih TMS masih terdaftar sebagai pemilih.

c. Aktifitas dan Hasil pengawasan.

Selama tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Bawaslu Kabupaten Lingga beserta jajaran pengawas Kecamatan dan Pengawas Kel/Desa telah

melakukan pengawasan cokolit dan pemutakhiran data pemilih hasil cokolit yang selanjutnya dimutakhirkan ke dalam Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran, adapun data hasil DPHP tingkat Kecamatan dapat disampaikan sebagai berikut:

Tabel 2.5. Data DPHP Tingkat Kecamatan.

No	Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Singkep	6	51	8652	8793	17445
2	Lingga	12	26	4570	4414	8984
3	Senayang	5	16	2350	2201	4551
4	Singkep Barat	12	31	5375	4983	10358
5	Lingga Utara	10	28	3831	3649	7480
6	Singkep Pesisir	6	9	1887	1764	3651
7	Lingga Timur	8	14	1948	1839	3787
8	Selayar	4	8	1340	1269	2609
9	Singkep Selatan	4	7	1028	975	2003
10	Kepulauan Posek	3	8	1209	1109	2318
11	Katang Bidare	5	11	1582	1400	2982
12	Temiang Pesisir	3	8	1385	1282	2667
13	Bakung Serumpun	6	15	2909	2604	5513
TOTAL		84	232	38066	36282	74348

d. Temuan dan Saran Perbaikan Tertulis.

Berdasarkan hasil pengawasan penyusunan daftar pemilih terdapat beberapa temuan diantaranya:

a) Pemilih Tidak Memenuhi Syarat

- Meninggal dunia
- Pemilih TNI/Polri
- Pemilih pindah domisili keluar

b) Pemilih Memenuhi Syarat

- Pemilih belum terdaftar sebagai pemilih
- Pemilih Pindah Domisili Masuk

Bahwa berdasarkan temuan tersebut Bawaslu Kabupaten Lingga telah menyurati KPU Kabupaten Lingga perihal Pencermatan Daftar Pemilih.

Tabel 2.6. Surat Saran Perbaikan Daftar Pemilih

1	Nomor Surat	:	338/PM.00.02/K.KR-03/08/2024
	Tanggal Surat	:	10 Agustus 2024
	Ditujukan Kepada	:	Ketua KPU Kabupaten Lingga
	Perihal	:	Pencermatan Daftar Pemilih

e. Tindaklanjut Saran Perbaikan Tertulis.

Tabel 2.7. Hasil Tindaklanjut Pencermatan Daftar Pemilih.

No	No Surat	Tanggal	Perihal
1	199/PL.02-SD/2104/2024	20 Agustus 2024	Hasil Tindak Lanjut Pencermatan Daftar Pemilih

2) Rekapitulasi dan Penetapan DPS.

a. Dinamika dan Permasalahan Pengawasan.

- a) Minimya dokumen pendukung pemilih TMS;
 - b) Keterbatasan NIK Pemilih yang menyabkan kesulitan dalam menelusuri pemilih potensi ganda;
 - c) Pemilih yang masih menjalankan pendidikan TNI/Polri;
 - d) Minimnya akses Sidalih.
- b. Kerawanan – kerawanan.
- a) Pemilih potensi ganda masih terdaftar sebagai pemilih;
 - b) Pemilih TMS yang tidak dapat dicoret dikarenakan belum memiliki dokumen pendukung;
 - c) Pemilih yang telah pindah domisili masuk yang tidak terdata.
 - d) Pemilih pindah domisili keluar yang tidak melapor.
- c. Aktifitas dan Hasil pengawasan.

Bahwa pada hari ini, Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 pada pukul 09:00 WIB Bawaslu Kabupaten Lingga melakukan pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) tingkat KPU Kabupaten Lingga.

Bahwa pada rapat pleno tersebut Bawaslu Kabupaten Lingga menyampaikan kembali terkait dengan tindaklanjut temuan terhadap hasil uji petik yang telah dilakukan oleh jajaran Panwaslu Kecamatan dan PKD.

Gambar 2.3. Pengawasan Rekapitulasi DPS



Tabel 2.8. Data Daftar Pemilih Sementara

No	Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Singkep	6	51	8625	8769	17394
2	Lingga	12	26	4562	4412	8974
3	Senayang	5	16	2346	2199	4545
4	Singkep Barat	12	31	5369	4978	10347
5	Lingga Utara	10	28	3827	3645	7472
6	Singkep Pesisir	6	9	1885	1762	3647
7	Lingga Timur	8	14	1945	1832	3777
8	Selayar	4	8	1337	1268	2605
9	Singkep Selatan	4	7	1025	975	2000
10	Kepulauan Posek	3	8	1209	1108	2317
11	Katang Bidare	5	11	1578	1397	2975
12	Temiang Pesisir	3	8	1383	1280	2663
13	Bakung Serumpun	6	15	2898	2600	5498
TOTAL		84	232	37989	36225	74214

d. Temuan dan Saran Perbaikan Tertulis.

Bawaslu Kabupaten Lingga beserta jajaran Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kel/Desa menemukan beberapa data hasil pencermatan DPS, diantaranya:

- a) Pemilih belum masuk DPS;

- b) Pemilih pindah domisili masuk;
- c) Pemilih dibawah umur;
- d) Pemilih pindah domisili keluar;
- e) Pemilih meninggal dunia terdaftar dalam DPS;
- f) Pemilih potensi ganda;
- g) Pemilih berusia 16 tahun pada model A-Kabko daftar pemilih.

Bahwa berdasarkan temuan diatas Bawaslu Kabupaten Lingga telah menyurati KPU Kabupaten Lingga perihal Pencermatan Daftar Pemilih Sementara (DPS).

Tabel 2.9. Pencermatan Daftar Pemilih Sementara (DPS)

1	Nomor Surat	:	373/PM.00.02/K.KR-03/08/2024
	Tanggal Surat	:	27 Agustus 2024
	Ditujukan Kepada	:	Ketua KPU Kabupaten Lingga
	Perihal	:	Pencermatan Daftar Pemilih Sementara (DPS)

- e. Tindaklanjut Saran Perbaikan Tertulis

Tabel 2.10. Hasil Tindaklanjut Pencermatan Daftar Pemilih Sementara (DPS)

No	No Surat	Tanggal	Perihal
1	227/PL.02-SD/2104/2024	3 September 2024	Penyampaian Pencermatan Daftar Pemilih Sementara (DPS)
2	244/PL.02-SD/2104/2024	4 September 2024	Perubahan Penyampaian Pencermatan Daftar Pemilih Sementara (DPS)

3) Pengumuman dan tanggapan masyarakat.

a. Dinamika dan Permasalahan Pengawasan.

a) Keterbatasan data NIK pemilih yang tidak tertera pada model daftar pemilih sehingga menyebabkan jajaran pengawas kesulitan dalam mengidentifikasi pemilih yang telah TMS.

b) Pemilih TMS masih terdata sebagai pemilih.

b. Kerawanan – kerawanan.

a) Daftar pemilih diumumkan pada papan pengumuman yang sulit diakses oleh masyarakat;

b) Kurangnya kesadaran pemilih dalam hal pengecekan nama pada model daftar pemilih yang diumumkan;

c. Aktifitas dan Hasil pengawasan.

No	Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah Kelurahan/Desa yang terdapat pemilih tidak memenuhi syarat di dalam DPS
1	Singkep	6	0
2	Lingga	12	0
3	Senayang	5	2
4	Singkep Barat	12	3
5	Lingga Utara	10	1
6	Singkep Pesisir	6	2
7	Lingga Timur	8	0
8	Selayar	4	2
9	Singkep Selatan	4	1
10	Kepulauan	3	1

No	Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah Kelurahan/Desa yang terdapat pemilih tidak memenuhi syarat di dalam DPS
	Posek		
11	Katang Bidare	5	0
12	Temiang Pesisir	3	1
13	Bakung Serumpun	6	1
TOTAL		84	14

Tabel 2.11. Data Pengumuman DPS

3. Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

1) Perbaikan DPS dan Penyusunan DPSHP.

- a. Dinamika dan Permasalahan Pengawasan.
 - a) Pemilih meninggal dunia yang belum memiliki dokumen pendukung;
 - b) Keterbatasan data NIK Pemilih.
- b. Kerawanan – kerawanan.
 - a) Penyusunan DPSHP tidak memperhatikan kesesuaian elemen data pemilih;
 - b) Pemilih tidak dikenali masih terdata sebagai pemilih;
 - c) Perubahan data pemilih terhadap pemilih yang berada TPS Lokasi Khusus;
 - d) Keterbatasan akses informasi data terhadap pemilih yang telah pindah domisili keluar.
- c. Aktivitas dan Hasil pengawasan.

Bahwa selama tahapan Perbaikan DPS dan Penyusunan DPSHP, jajaran Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kel/Desa telah melakukan patroli pengawasan kawal hak pilih, adapun hasil patroli pengawasan tersebut

terdapat beberapa data pemilih Tidak Memenuhi Syarat masih terdata sebagai pemilih, diantaranya:

No	Kecamatan	Pemilih Meninggal	Pemilih Dibawah Umur	Pemilih Pindah Domisili Keluar
1	Singkep	0	0	0
2	Lingga	0	0	0
3	Senayang	0	0	0
4	Singkep Barat	5	0	1
5	Lingga Utara	1	0	2
6	Singkep Pesisir	2	0	0
7	Lingga Timur	0	0	0
8	Selayar	1	1	0
9	Singkep Selatan	1	0	0
10	Kepulauan Posek	2	0	0
11	Katang Bidare	0	0	0
12	Temiang Pesisir	0	0	2
13	Bakung Serumpun	2	0	0
Total		14	1	5

Tabel 2.12. Data Pengawasan Penyusunan DPSHP

d. Temuan dan Saran Perbaikan Tertulis.

Bahwa selama tahapan Perbaikan DPS dan Penyusunan DPSHP, jajaran Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kel/Desa menemukan beberapa data pemilih TMS hasil patroli pengawasan diantaranya:

- a) Pemilih Meninggal
- b) Pemilih Dibawah Umur
- c) Pemilih Pindah Domisili Keluar

Bahwa berdasarkan temuan tersebut jajaran Panwaslu Kecamatan telah mengeluarkan surat pencermatan Daftar Pemilih yang tujuan kepada PPK Kecamatan.

1	Nomor Surat	:	052/PM.00.02/KR-03-10/09/2024
	Tanggal Surat	:	04 September 2024
	Ditujukan Kepada	:	PPK Kecamatan Kepulauan Posek
	Perihal	:	Pencermatan Daftar Pemilih Sementara (DPS)
2	Nomor Surat	:	087/PM.00.02/K.KR-03/09/2024
	Tanggal Surat	:	04 September 2024
	Ditujukan Kepada	:	PPK Kecamatan Temiang Pesisir
	Perihal	:	pencermatan Daftar Pemilih Sementara (DPS)
3	Nomor Surat	:	057/PM.00.02/K.KR-03-11/09/2024
	Tanggal Surat	:	06 September 2024
	Ditujukan Kepada	:	PPK Kecamatan Katang Bidare
	Perihal	:	pencermatan Daftar Pemilih Sementara (DPS)
4	Nomor Surat	:	035/PM.00.02/K.KR-03-08/08/2024

	Tanggal Surat	:	26 Agustus 2024
	Ditujukan Kepada	:	PPK Kecamatan Selayar
	Perihal	:	pencermatan Daftar Pemilih Sementara (DPS)

Tabel 2.13. Saran Perbaikan DPS dan Penyusunan DPSHP

e. Tindaklanjut Saran Perbaikan Tertulis.

Bahwa berdasarkan surat saran perbaikan DPS dan penyusunan DPSHP tersebut PPK Kecamatan Posek, PPK Kecamatan Selayar, PPK Kecamatan Katang Bidare dan PPK Kecamatan Temiang Pesisir telah menindaklanjuti saran perbaikan dari Panwaslu Kecamatan dalam bentuk surat.

1	Nomor Surat	:	010/PP.05-SD/210411/2024
	Tanggal Surat	:	09 September 2024
	Ditujukan Kepada	:	Ketua Panwascam Katang Bidare
	Perihal	:	Tindaklanjut Pencermatan DPS
2	Nomor Surat	:	005.a/PL.02.01-BI/2104.08/2024
	Tanggal Surat	:	27 Agustus 2024
	Ditujukan Kepada	:	Ketua Panwascam Selayar
	Perihal	:	Pencermatan Daftar Pemilih Sementara
3	Nomor Surat	:	017/PL.02.1-SD/21.04.12/2024
	Tanggal Surat	:	17 September 2024
	Ditujukan Kepada	:	Ketua PANWASLU Kecamatan Temiang Pesisir
	Perihal	:	Hasil Tindak Lanjut Pencermatan Daftar Pemilih

Tabel 2.14. Tindaklanjut Saran Perbaikan DPS dan Penyusunan DPSHP

2) Rekapitulasi DPSHP.

a. Dinamika dan Permasalahan Pengawasan.

- a) Pemilih meninggal dunia masih terdaftar sebagai pemilih dikarenakan belum memiliki surat keterangan kematian atau dokumen pendukung lainnya;
- b) Pemilih pindah domisili keluar yang belum memiliki KTP atau KK terbaru;

b. Kerawanan – kerawanan.

- a) Keterbatasan akses Sidalih dalam memastikan akurasi daftar pemilih;
- b) Keterbatasan NIK Pemilih potensi ganda yang tidak dapat dilakukan pencermatan.

c. Aktifitas dan Hasil pengawasan.

No	Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih DPSHP		
				L	P	L+P
1	Singkep	6	52	8599	8750	17349
2	Lingga	12	26	4563	4413	8976
3	Senayang	5	16	2339	2186	4525
4	Singkep Barat	12	31	5352	4966	10318
5	Lingga Utara	10	28	3819	3632	7451
6	Singkep Pesisir	6	9	1877	1762	3639
7	Lingga Timur	8	14	1946	1835	3781
8	Selayar	4	8	1331	1263	2594
9	Singkep Selatan	4	7	1022	976	1998

10	Kepulauan Posek	3	8	1205	1102	2307
11	Katang Bidare	5	11	1569	1389	2958
12	Temiang Pesisir	3	8	1379	1275	2654
13	Bakung Serumpun	6	15	2889	2589	5478
TOTAL		84	233	37890	36138	74028

Tabel 2.15. Data Pengawasan Rekapitulasi DPSHP

d. Temuan dan Saran Perbaikan Tertulis.

Bahwa selama tahapan rekapitulasi DPSHP jajaran Pengawas Kecamatan dan Pengawas Kel/Desa tidak terdapat temuan selama proses rekapitulasi DPSHP dikarenakan data hasil pencermatan DPS dan penyusunan DPSHP telah ditindaklanjuti oleh PPK Kecamatan

e. Tindaklanjuti Saran Perbaikan Tertulis.

Saran perbaikan telah ditindaklanjuti oleh jajaran PPK pada saat proses Perbaikan DPS dan Penyusunan DPSHP.

3) Penyusunan DPT

Bawaslu Kabupaten Lingga telah melakukan analisa hasil Pengawasan DPSHP yang kemudian akan dilakukan penyusunan DPT oleh KPU Kabupaten Lingga, adapun hasil analisa yang telah dilakukan sebagai berikut:

No	Uraian Temuan dan/atau Analisis Hasil	Jumlah	Tindak Lanjut atas Temuan dan/atau Analisis Hasil Pengawasan DPSHP	Hasil Tindaklanjuti
----	---------------------------------------	--------	--	---------------------

	Pengawasan DPSHP			
1	Pemilih Belum Masuk DPS	1	Bawaslu Kabupaten Lingga telah menyurati KPU Kabupaten Lingga Nomor 373/PM.00.02/K.KR- 03/08/2024 perihal Pencermatan Daftar Pemilih Sementara (DPS) tertanggal 27 Agustus 2024	KPU Lingga sudah menindaklanjuti surat Bawaslu Kabupaten Lingga berdasarkan surat KPU Lingga Nomor 227/PL.02- SD/2104/2024 perihal penyampaian Pencermatan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Nomor 244/PL.02- SD/2104/2024 perihal perubahan penyampaian Pencermatan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan akan ditindaklanjuti pada pleno DPSHP tingkat PPS
2	Pemilih Pindah Domisili (masuk)	10	Bawaslu Kabupaten Lingga telah menyurati KPU Kabupaten Lingga Nomor 373/PM.00.02/K.KR- 03/08/2024 perihal	KPU Lingga sudah menindaklanjuti surat Bawaslu Kabupaten Lingga berdasarkan surat KPU Lingga Nomor 227/PL.02-

			Pencermatan Daftar Pemilih Sementara (DPS) tertanggal 27 Agustus 2024, Panwaslu Kecamatan Katang Bidare telah menyurati PPK Kec. Katang Bidare Nomor 057/PM.00.02/K.KR-03-11/09/2024 perihal Pencermatan Daftar Pemilih Sementara (DPS) tertanggal 06September 2024 dan Panwaslu Kecamatan Temiang Pesisir telah menyurati PPK Kecamatan Temiang Pesisir 087/PM.00.02/K.KR-03/09/2024 perihal pencermatan Daftar Pemilih Sementara (DPS) tertanggal 04 September 2024	SD/2104/2024 perihal penyampaian Pencermatan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Nomor 244/PL.02-SD/2104/2024 perihal perubahan penyampaian Pencermatan Daftar Pemilih Sementara (DPS), Panwaslu Kecamatan Katang Bidare telah menyurati PPK Kec. Katang Bidare Nomor 057/PM.00.02/K.KR-03-11/09/2024 perihal Pencermatan Daftar Pemilih Sementara (DPS) tertanggal 06September 2024
3	Pemilih Dibawah Umur	1	Bawaslu Kabupaten Lingga telah menyurati KPU	KPU Lingga sudah menindaklanjuti surat Bawaslu

			Kabupaten Lingga Nomor 373/PM.00.02/K.KR-03/08/2024 perihal Pencermatan Daftar Pemilih Sementara (DPS) tertanggal 27 Agustus 2024	Kabupaten Lingga berdasarkan surat KPU Lingga Nomor 227/PL.02-SD/2104/2024 perihal penyampaian Pencermatan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Nomor 244/PL.02-SD/2104/2024 perihal perubahan penyampaian Pencermatan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan akan ditindaklanjuti pada pleno DPSHP tingkat PPS
4	Pemilih Pindah Domisili (keluar)	11	Bawaslu Kabupaten Lingga telah menyurati KPU Kabupaten Lingga Nomor 373/PM.00.02/K.KR-03/08/2024 perihal Pencermatan Daftar Pemilih Sementara (DPS) tertanggal 27 Agustus 2024 dan Panwaslu	KPU Lingga sudah menindaklanjuti surat Bawaslu Kabupaten Lingga berdasarkan surat KPU Lingga Nomor 227/PL.02-SD/2104/2024 perihal penyampaian Pencermatan Daftar Pemilih Sementara

			Kecamatan Temiang Pesisir telah menyurati PPK Kecamatan Temiang Pesisir 087/PM.00.02/K.KR-03/09/2024 perihal pencermatan Daftar Pemilih Sementara (DPS) tertanggal 04 September 2024	(DPS) dan Nomor 244/PL.02-SD/2104/2024 perihal perubahan penyampaian Pencermatan Daftar Pemilih Sementara (DPS), PPK Kecamatan Temiang Pesisir telah menindaklanjuti surat Panwaslu Kecamatan Temiang Pesisir berdasarkan surat PPK Kecamatan Temiang Pesisir Nomor 017/PL.02.1-SD/2104.12/2024
5	Pemilih Meninggal Dunia terdaftar dalam DPS	14	Bawaslu Kabupaten Lingga telah menyurati KPU Kabupaten Lingga Nomor 373/PM.00.02/K.KR-03/08/2024 perihal Pencermatan Daftar Pemilih Sementara (DPS) tertanggal 27 Agustus 2024 dan Panwaslu	PPK Kec. Kep Posek telah berkoordinasi dengan Panwaslu Kecamatan Kep. Posek melalui telephone yang intinya menyampaikan bahwa data hasil pencermatan Panwaslu

			Kecamatan Kep. Posek telah menyurati PPK Kep. Posek dengan nomor surat 052/PM.00.02/KR-03-10/09/2024 perihal Pencermatan Daftar Pemilih Sementara (DPS) tertanggal 04 September 2024	Kecamatan Kep. Posek sudah ditindaklanjuti oleh PPK dan PPK Kecamatan Kep. Posek juga menyampaikan bahwa data hasil pencermatan Panwaslu Kecamatan Kep. Posek juga terdapat masukan dan tanggapan dari masyarakat terkait perihal yang sama dan sudah ditindaklanjuti pada pleno PPK
6	Pemilih Potensi Ganda	38	Bawaslu Kabupaten Lingga telah menyurati KPU Kabupaten Lingga Nomor 373/PM.00.02/K.KR-03/08/2024 perihal Pencermatan Daftar Pemilih Sementara (DPS) tertanggal 27 Agustus 2024	KPU Lingga sudah menindaklanjuti surat Bawaslu Kabupaten Lingga berdasarkan surat KPU Lingga Nomor 227/PL.02-SD/2104/2024 perihal penyampaian Pencermatan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Nomor

				244/PL.02-SD/2104/2024 perihal perubahan penyampaian Pencermatan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan akan ditindaklanjuti pada pleno DPSHP tingkat PPS
7	Pemilih Berusia 16 Tahun pada Model A-KabKo Daftar Pemilih	144	Bawaslu Kabupaten Lingga telah menyurati KPU Kabupaten Lingga Nomor 373/PM.00.02/K.KR-03/08/2024 perihal Pencermatan Daftar Pemilih Sementara (DPS) tertanggal 27 Agustus 2024	KPU Lingga sudah menindaklanjuti surat Bawaslu Kabupaten Lingga berdasarkan surat KPU Lingga Nomor 227/PL.02-SD/2104/2024 perihal penyampaian Pencermatan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Nomor 244/PL.02-SD/2104/2024 perihal perubahan penyampaian Pencermatan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan akan ditindaklanjuti pada pleno DPSHP

				tingkat PPS
--	--	--	--	-------------

Tabel 2.16. Analisa hasil Pengawasan DPSHP

4) Rekapitulasi dan Penetapan DPT.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 pada pukul 09:00 WIB Bawaslu Kabupaten Lingga melakukan pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2024 Tingkat KPU Kabupaten Lingga.

Bahwa selanjutnya PPK Kecamatan membacakan data DPSHP tingkat PPK dengan rincian:

a. Model A-Rekap DPS tingkat Kabupaten TPS Reguler

No	Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih DPS		
				L	P	L+P
1	Bakung Serumpun	6	15	2898	2600	5498
2	Katang Bidare	5	11	1578	1397	2975
3	Kepulauan Posek	3	8	1209	1108	2317
4	Lingga	12	26	4562	4412	8974
5	Lingga Timur	8	14	1945	1832	3777
6	Lingga Utara	10	28	3827	3645	7472
7	Selayar	4	8	1337	1268	2605
8	Senayang	5	16	2346	2199	4545
9	Singkep	6	51	8625	8769	17394
10	Singkep Barat	12	31	5369	4978	10347
11	Singkep	6	9	1885	1762	3647

	Pesisir					
12	Singkep Selatan	4	7	1025	975	2000
13	Temiang Pesisir	3	8	1383	1280	2663
TOTAL		84	232	37989	36225	74214

Tabel 2.17. Model A-Rekap DPSHP tingkat Kabupaten
TPS Reguler

b. Model A-Rekap DPSHP PPK Perubahan Pemilih.

No	Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Baru	Jumlah Pemilih TMS	Jumlah Perbaikan data pemilih
1	Bakung Serumpun	6	15	16	35	7
2	Katang Bidare	5	11	6	23	7
3	Kepulauan Posek	3	8	10	20	5
4	Lingga	12	26	33	29	117
5	Lingga Timur	8	14	20	16	0
6	Lingga Utara	10	28	23	42	6
7	Selayar	4	8	10	21	1
8	Senayang	5	16	10	29	6
9	Singkep	6	51	78	116	20
10	Singkep Barat	12	31	29	57	18
11	Singkep Pesisir	6	9	5	11	2
12	Singkep	4	7	7	11	4

	Selatan					
13	Temiang Pesisir	3	8	5	14	3
TOTAL		84	232	252	424	196

Tabel 2.18. Model A-Rekap DPSHP PPK Perubahan Pemilih

c. Model A-Rekap DPSHP PPK

No	Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih DPSHP PPK		
				L	P	L+P
1	Bakung Serumpun	6	15	2889	2590	5479
2	Katang Bidare	5	11	1569	1389	2958
3	Kepulauan Posek	3	8	1205	1102	2307
4	Lingga	12	26	4563	4415	8978
5	Lingga Timur	8	14	1946	1835	3781
6	Lingga Utara	10	28	3819	3634	7453
7	Selayar	4	8	1331	1263	2594
8	Senayang	5	16	2340	2186	4526
9	Singkep	6	51	8600	8756	17356
10	Singkep Barat	12	31	5352	4967	10319
11	Singkep Pesisir	6	9	1880	1761	3641
12	Singkep Selatan	4	7	1021	975	1996
13	Temiang Pesisir	3	8	1379	1275	2654

TOTAL	84	232	37894	36148	74042
--------------	-----------	------------	--------------	--------------	--------------

Tabel 2.19. Model A-Rekap DPSHP PPK

Bahwa terdapat tanggapan dari anggota Bawaslu Kabupaten Lingga (Ijuanda) yang mana sesuai dengan surat Bawaslu Kabupaten Lingga Nomor 373/PM.00.02/K.KR-03/08/2024 perihal Pencermatan Daftar Pemilih Sementara (DPS) tertanggal 27 Agustus 2024, anggota Bawaslu Kabupaten Lingga meminta kepada KPU Kabupaten Lingga untuk dapat menampilkan hasil tindak lanjut yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Lingga pada SIDALIH secara Random sebagaimana surat balasan dari KPU Kabupaten Lingga Nomor 227/PL.02-SD/2104/2024 perihal penyampaian Pencermatan Daftar Pemilih Sementara (DPS) tertanggal 3 September 2024 dan Nomor 244/PL.02-SD/2104/2024 perihal perubahan penyampaian Pencermatan Daftar Pemilih Sementara (DPS) tertanggal 4 September 2024, adapun hasil dari tindak lanjut secara Random yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Lingga pada tampilan SIDALIH dapat disampaikan sebagai berikut:

N o	Kecamat an	Kel/Des a	Nama Pemilih	Keterang an	Tindak lanjut hasil tampilan SIDALIH
1	Bakung Serumpun	Tanjung Lipat	Sri Marianti	Pemilih Memenuhi Syarat yang belum masuk daftar pemilih	Sudah masuk sebagai pemilih baru di Desa Tanjung Lipat

					Kecamatan Bakung Serumpun .
2	Singkep	Kelurahan Dabo	Eddi	Pemilih Pindah Domisili Masuk dari Desa Bakong Kecamatan Singkep Barat	Sudah menjadi Pemilih baru di Kelurahan Dabo Kecamatan Singkep.
3	Selayar	Penuba	Rasti	Pemilih berusia 16 Tahun yang lahir pada tanggal 23/12/2007	Sudah menjadi pemilih Tidak Memenuhi Syarat dalam Daftar Pemilih.
4	Senayang	Baran	Salmah	Pemilih Pindah Domisili Keluar (Bintan)	Sudah menjadi pemilih Tidak Memenuhi Syarat dalam Daftar Pemilih.
5	Singkep	Bukit	Musa	Pemilih	Sudah

	Barat	Belah	Sunal	Meninggal Dunia	menjadi pemilih Tidak Memenuhi Syarat dalam Daftar Pemilih
6	Bakung Serumpun	Rejai	Amiruddin	Pemilih Potensi Ganda	Terdapat perbedaan NIK Pemilih pada tampilan SIDALIH sehingga pemilih tersebut bukan pemilih ganda
7	Lingga	Pekajang	Aidil Gunawan	Pemilih berusia 16 Tahun pada Daftar Pemilih Sementara (DPS)	Pemilih akan berusia 17 Tahun pada hari pemungutan suara 27 November 2024

Tabel 2.20. Tanggapan Pleno Penetapan DPT

No	Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih DPT Kab. Lingga		
				L	P	L+P
1	Bakung Serumpun	6	15	2889	2589	5478
2	Katang Bidare	5	11	1569	1389	2958
3	Kepulauan Posek	3	8	1205	1102	2307
4	Lingga	12	26	4563	4413	8976
5	Lingga Timur	8	14	1946	1835	3781
6	Lingga Utara	10	28	3819	3632	7451
7	Selayar	4	8	1331	1263	2594
8	Senayang	5	16	2339	2186	4525
9	Singkep	6	52	8674	8750	17424
10	Singkep Barat	12	31	5352	4966	10318
11	Singkep Pesisir	6	9	1877	1762	3639
12	Singkep Selatan	4	7	1022	976	1998
13	Temiang Pesisir	3	8	1379	1275	2654
TOTAL		84	233	37965	36138	74103

Tabel 2.21. Rekapitulasi Penetapan DPT

4. Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Pindahan

- a. Dinamika dan Permasalahan Pengawasan.
 - a) Pemilih yang telah pindah domisili tidak melapor kepada PPS dan PPK setempat;
 - b) Minimnya data pengawasan pemilih pindahan;

- c) Keterbatasan By Name By Address Pemilih Pindahan;
 - d) Ketidaklengkapan persyaratan pindah memilih.
- b. Kerawanan – kerawanan.
- a) Kurangnya sosialisasi pindah memilih kepada masyarakat;
 - b) Dokumen pendukung pindah memilih yang tidak sesuai dengan ketentuan;
 - c) Tidak melakukan pengecekan pada KTP el Pemilih dan cekdptonline.kpu.go.id;
 - d) Tidak mencoret pemilih dari DPT asal setelah pemilih terdaftar sebagai DPTb
- c. Aktifitas dan Hasil pengawasan.

Rekapitulasi Jumlah Pemilih DPTb

Wardah	Masuk				Pindah				Keluar				Batal			
	TPS	Uk	Pj	Total	TPS	Uk	Pj	Total	TPS	Uk	Pj	Total	TPS	Uk	Pj	Total
SINGKAP	45	95	72	109	5	0	0	0	42	82	71	105	2	2	0	2
SENGEL	23	48	45	115	5	0	0	0	38	57	48	105	2	1	1	2
SEMANANG	13	24	23	47	5	0	0	0	11	31	21	62	0	0	0	0
SINGKAP BARU	25	34	36	62	5	0	0	0	24	43	37	60	0	0	0	0
SENGELUTABA	15	14	11	26	5	0	0	0	38	21	22	81	2	1	1	2
SINGKAP PESIR	8	12	10	22	5	0	0	0	4	9	8	19	0	0	0	0
SENGEL TUBAN	7	9	11	18	5	0	0	0	9	9	10	19	0	0	0	0
SENGEL	5	18	18	33	5	0	0	0	5	18	18	38	0	0	0	0
SINGKAP SELATAN	8	18	18	36	5	0	0	0	9	12	9	28	0	0	0	0
KEPULAUAN PODEK	5	10	9	18	5	0	0	0	5	4	6	10	2	3	6	8
KATANG BENDU	9	23	12	67	5	0	0	0	8	10	14	31	2	2	2	4
TERANG PUSAK	0	13	16	31	5	0	0	0	0	11	0	18	2	0	2	2
SENGEL SELATAN	9	21	15	36	5	0	0	0	21	28	13	39	9	8	15	19
Total	175	343	295	639	5	0	0	0	179	343	275	639	27	13	27	40

Gambar 10. Data Rekapitulasi DPTb

- d. Temuan dan Saran Perbaikan Tertulis.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan DPTb di Kecamatan Lingga terdapat temuan data DPTb berdasarkan hasil pencermatan yang telah dilakukan, diantaranya Pemilih Pindah Domisili Masuk, Pemilih Pindah Domisili Keluar dan Pemilih Meninggal Dunia.

1	Nomor Surat	:	194/PM.00.02/K.KR-03-02/10/2024
	Tanggal Surat	:	28 Oktober 2024
	Ditujukan Kepada	:	Ketua PPK Kecamatan Lingga

	Perihal	:	Pencermatan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb)
--	---------	---	--

Tabel 2.22. Surat Saran Perbaikan DPTb

e. Tindaklanjut Saran Perbaikan Tertulis

Bahwa berdasarkan hasil pencermatan tersebut PPK Kecamatan Lingga telah menindaklanjuti saran perbaikan Panwascam Lingga dengan memasukkan pemilih yang telah pindah domisili ke dalam DPTb dan pemilih meninggal dunia akan ditandai pada model A daftar pemilih.

2.PENCEGAHAN

a. IDENTIFIKASI KERAWANAN.

Sebagai upaya dalam melakukan pencegahan potensi pelanggaran pada pemilihan tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Lingga telah melakukan pemetaan kerawanan pemilihan tahun 2024 berdasarkan kerawanan yang terjadi pada Pemilu 2024 serta berdasarkan indikator penyusunan Indeks Kerawanan Pemilihan 2024 yang telah disusun, adapun indentifikasi kerawanan yang telah disusun oleh Bawaslu Kabupaten Lingga sebagai berikut:

1. Pemetaan Kerawanan berdasarkan kejadian pada Pemilu 2024

No	Indikator	Jumlah Kejadian	Isu	Tahapan
1	Adanya dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya	2	Netralitas Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Harian Lepas	Kampanye
2	Adanya informasi pemberian keterangan tidak	2	Pelaporan Dana Kampanye	Dana Kampanye

	benar dalam laporan Dana Kampanye			
3	Adanya laporan ketidaksesuaian data C1 Hasil Salinan	1	Perbedaan data C1 Hasil Salinan	Rekapitulasi Perolehan Suara
4	Adanya laporan terkait ketidakpatuhan pelaporan dana kampanye	2	Ketidakpatuhan pelaporan dana kampanye	Dana Kampanye
5	Adanya permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu	1	Sengketa Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum	Penetapan Perolehan Kursi Peserta Pemilu

Tabel 2.23. Pemetaan Kerawanan berdasarkan kejadian pada Pemilu 2024

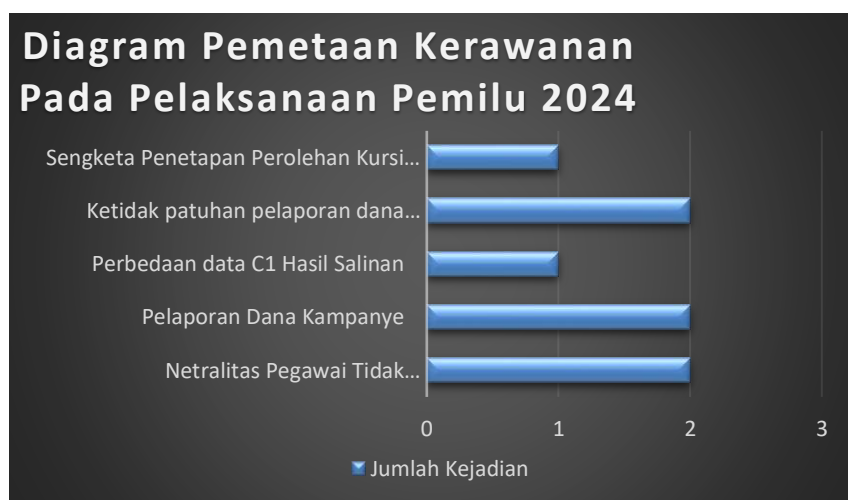


Diagram 1. Pemetaan Kerawanan pada pelaksanaan Pemilu 2024

2. Pemetaan Kerawanan berdasarkan penyusunan Indeks Kerawanan Pemilihan 2024.

No	Indikator	Jumlah Kejadian	Isu	Tahapan
1	Adakah kemungkinan bakal calon dari petahana?	1	Pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati	Pencalonan
2	Adakah rotasi jabatan yang dilakukan pada empat bulan terakhir?	1	Pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati	Pencalonan
3	Adakah bakal calon yang berasal dari unsur ASN/TNI/POLRI?	1	Pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati	Pencalonan
4	Adakah Keberatan dari Saksi saat pemungutan dan Penghitungan Suara	3	Proses Rekapitulasi Suara	Tahapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara

Tabel 2.24. Pemetaan Kerawanan berdasarkan penyusunan Indeks Kerawanan Pemilihan 2024

3. Mitgasi dan Pencegahan Pemetaan Kerawanan Pemilihan 2024

No	Potensi Kerawanan	Langkah Antisipasi
1	Netralitas ASN/TNI/Polri	1. Membuat Surat Imbauan terkait netralitas ASN/TNI/Polri;

		2. Melakukan Rakor dengan stakeholder terkait; 3. Membuat konten-konten pencegahan; 4. Melakukan sosialisasi peraturan dan larangan terkait netralitas ASN/TNI/Polri; 5. Perjanjian Kerjasama dengan Kementerian/Lembaga/Organisasi terkait.
2	Pencalonan	1. Membuat surat imbauan terkait dengan tahapan pencalonan kepada KPU dan Pasangan Calon; 2. Melakukan pengawasan melekat terhadap pendaftaran pasangan calon; 3. Membuat flayer atau konten terkait dengan persyaratan pemenuhan persyaratan pencalonan; 4. Melakukan analisa dan pencermatan terhadap dokumen persyaratan pencalonan pasangan calon; 5. Berkoordinasi dengan stakeholder terkait terhadap dokumen pencalonan; 6. Membuka posko pengaduan dugaan pelanggaran terhadap proses pencalonan; 7. Memastikan tidak adanya pihak-pihak yang dilarang terlibat dalam proses pencalonan pasangan calon.
3	Kampanye	1. Membuat surat imbauan kepada instansi terkait terhadap netralitas ASN/TNI/Polri dalam pelaksanaan Pemilihan Tahun 2024; 2. Melakukan sosialisasi terhadap aturan

		yang mengatur tentang larangan kampanye seperti politik uang dan lainnya yang dilarang dalam aturan mengenai kampanye; 3. Membuat rakor bersama pasangan calon dan stakeholder terkait dengan aturan dalam pelaksanaan kampanye; 4. Memastikan pihak-pihak yang dilarang tidak ikut serta selama tahapan penyelenggaraan kampanye;
4	Dana Kampanye	1. Membuat surat imbauan kepada pasangan calon untuk dapat menyampaikan laporan dana kampanye sesuai dengan waktu yang telah ditentukan; 2. Melakukan sosialisasi pelaporan dana kampanye kepada pasangan calon; 3. Melakukan pengawasan melekat terhadap penyampaian laporan dana kampanye pasangan calon; 4. Melakukan pencermatan dan analisa terhadap pelaporan dana kampanye yang dilaporkan; 5. Memastikan kelengkapan formulir laporan dana kampanye yang disampaikan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 6. Menyampaikan hasil pencermatan dan analisa kepada KPU dan Pasangan Calon apabila terdapat formulir dokumen laporan dana kampanye pasangan calon yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagai upaya pencegahan.

5	Pemungutan Suara	1. Meningkatkan kapasitas jajaran pengawas dalam melakukan pengawasan pemungutan suara; 2. Menentukan fokus-fokus pengawasan pemungutan suara; 3. Memastikan kelengkapan logistik pemungutan suara sesuai kebutuhan disetiap TPS; 4. Melakukan supervisi dan monitoring pelaksanaan pemungutan suara; 5. Membuat alat kerja pemungutan suara; 6. Mendokumentasikan seluruh proses pemungutan suara disetiap TPS sesuai wilayah kerja jajaran pengawas TPS.
6	Partisipasi Masyarakat	1. Pengelolaan Kader Pengawas Partisipatif; 2. Forum Warga Pengawasan Partisipatif; 3. Kampung Pengawasan Partisipatif; 4. Konsolidasi bersama Pemantau Pemilu.
7	Rekapitulasi Perolehan Suara	1. Membuat alat kerja rekapitulasi perolehan suara; 2. Merekap hasil perolehan suara dari jajaran pengawas; 3. Membuat data sanding pengawasan perolehan suara; 4. Mendokumentasikan seluruh dokumen perolehan suara di tingkat TPS.

Tabel 2.25. Mitgasi dan Pencegahan Pemetaan Kerawanan Pemilihan 2024.

b. EDARAN PENCEGAHAN

Bahwa dalam melakukan upaya pencegahan Bawaslu Kabupaten Lingga telah merilis beberapa siaran press terkait dengan tahapan pemilihan tahun 2024, diantaranya:

1. Launching Posko Kawal Hak Pilih.

Dalam upaya memastikan pengawasan yang efektif selama tahap penyusunan daftar pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Bawaslu Kabupaten Lingga resmi meluncurkan Posko Kawal Hak Pilih. Inisiatif ini bertujuan untuk mencegah pelanggaran serta mengatasi berbagai potensi masalah yang mungkin timbul dalam proses Pilkada 2024 di Kabupaten Lingga. Posko Kawal Hak Pilih dirancang sebagai bagian dari pelaksanaan tugas pengawasan tahapan penyusunan daftar pemilih, sesuai dengan Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih. Beberapa poin penting yang menjadi fokus dari Posko Kawal Hak Pilih:

1. Potensi Masalah dalam Penyusunan Daftar Pemilih.

- a. Petugas verifikasi daftar pemilih (Pantarlih) tidak mengunjungi pemilih secara langsung.
- b. Penggunaan teknologi untuk verifikasi tanpa interaksi langsung terlebih dahulu.
- c. Tugas verifikasi yang didelegasikan secara tidak tepat.
- d. Tidak mengikuti prosedur yang benar, seperti tidak mencoret pemilih yang tidak memenuhi syarat atau tidak menggunakan perlengkapan yang diperlukan.

2. Kesiapan Pengawasan.

- a. Melakukan pengawasan secara langsung terhadap proses penyusunan daftar pemilih.
- b. Membuka posko kawal hak pilih untuk menerima laporan dan keluhan dari masyarakat.

- c. Melakukan patroli pengawasan kawal hak pilih guna memastikan kelancaran proses verifikasi.

3. Kegiatan Patroli Pengawasan.

- a. Menindaklanjuti saran perbaikan terhadap kesalahan prosedur dalam penyusunan daftar pemilih.
- b. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kesadaran akan status hak pilih mereka, mulai dari tahap verifikasi hingga pelaksanaan pemungutan suara.
- c. Fokus pada kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, masyarakat adat, pemilih yang telah meninggal namun masih terdaftar, pemilih di wilayah perbatasan, serta pemilih di daerah rawan konflik atau bencana.

2. Patroli Kawal Hak Pilih.

Dalam rangka memastikan setiap warga Kabupaten Lingga memiliki hak pilih yang terjamin dalam Pemilihan 2024, Bawaslu Kabupaten Lingga melaksanakan patroli kawal hak pilih. Patroli ini dilakukan selama masa tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, dengan fokus utama pada sub tahapan pencocokan dan penelitian (Coklit), di mana petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) mendatangi pemilih secara langsung.

Uji petik dilakukan guna memastikan kepatuhan prosedur pantarlih dalam pelaksanaan Coklit, uji petik bertujuan untuk memverifikasi beberapa aspek penting dalam proses Coklit, antara lain:

- a. Ketaatan prosedur pelaksanaan Coklit;
- b. Kepala keluarga yang tidak dicoklit tetapi ditempel stiker;
- c. Kepala keluarga yang sudah dicoklit tetapi tidak ditempel stiker;
- d. Pemilih yang tidak memenuhi syarat seperti pemilih yang telah meninggal dunia, pemilih yang alih status dari sipil ke

TNI/Polri, dan pemilih yang pindah domisili keluar wilayah Kabupaten Lingga;

- e. Pemilih yang memenuhi syarat seperti pemilih pemula, pemilih yang pindah masuk ke wilayah Kabupaten Lingga, pemilih yang alih status dari TNI/Polri ke sipil, dan pemilih yang belum terdaftar sebagai pemilih pada formulir model A daftar pemilih yang dibawa oleh Pantarlih pada saat Coklit.

Pelaksanaan uji petik ini dilakukan di daerah-daerah yang sulit diakses, seperti pulau-pulau terpencil, wilayah pesisir, serta kelompok rentan seperti pemilih disabilitas, pemilih di daerah rawan bencana, dan pemilih yang jauh dari pemukiman warga. Uji petik dimulai sejak hari keempat hingga tujuh hari sebelum berakhirnya masa Coklit, dan dilakukan terhadap sekurang-kurangnya 10 kepala keluarga beserta seluruh anggota keluarga per hari

3. Rilis TPS Rawan Pemilihan Tahun 2024.

Bawaslu Kabupaten Lingga melakukan Identifikasi Potensi TPS Rawan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga untuk mengantisipasi gangguan/hambatan di TPS pada hari pemungutan suara. Hasilnya, terdapat 17 indikator Potensi TPS rawan yang perlu diantisipasi. Pemetaan kerawanan tersebut dilakukan terhadap 8 variabel dan 28 indikator, diambil dari 84 kelurahan/desa di 13 Kecamatan. Pengambilan data TPS rawan dilakukan selama 15 hari pada tanggal 10 s.d 15 November 2024. Variabel dan indikator TPS rawan adalah sebagai berikut:

a. 8 (delapan) Variabel TPS Rawan:

1. Penggunaan Hak Pilih;
2. Keamanan;
3. Politik Uang;
4. Politisasi SARA;
5. Netralitas;

6. Logistik;
7. Lokasi TPS;
8. Jaringan Internet dan Listrik

b. Indikator Hasil Identifikasi TPS Rawan.

No	Indikator TPS Rawan	Jumlah TPS Pilkad a	Jumlah TPS Rawan	Sebaran Kecamatan	Sebaran Kel/Desa
1	TPS yang terdapat pemilih DPT yang sudah Tidak Memenuhi Syarat (Meninggal Dunia, Alih Status menjadi TNI/Polri)?	233	69	13	84
2	TPS yang terdapat Pemilih Pindahan (DPTb)	233	129	10	23
3	TPS yang terdapat potensi pemilih Memenuhi Syarat namun tidak terdaftar di DPT (Potensi DPK)	233	9	6	8
4	TPS yang terdapat	233	26	8	20

No	Indikator TPS Rawan	Jumlah TPS Pilkad a	Jumlah TPS Rawan	Sebaran Kecamatan	Sebaran Kel/Desa
	Penyelenggara Pemilihan yang merupakan pemilih di luar domisili TPS tempatnya bertugas				
5	TPS yang memiliki riwayat terjadi kekerasan di TPS	233	1	1	1
6	TPS yang memiliki riwayat terjadi intimidasi kepada penyelenggara pemilihan	233	1	1	1
7	TPS yang terdapat riwayat praktik pemberian uang atau materi lainnya yang tidak sesuai ketentuan pada masa kampanye di	233	0	0	0

No	Indikator TPS Rawan	Jumlah TPS Pilkada	Jumlah TPS Rawan	Sebaran Kecamatan	Sebaran Kel/Desa
	sekitar lokasi TPS				
8	TPS yang terdapat praktik menghina/menghasut diantara pemilih terkait isu agama, suku, ras, antar golongan di sekitar lokasi TPS	233	0	0	0
9	TPS yang terdapat ASN, TNI/Polri, Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa melakukan tindakan/kegiatan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon	233	0	0	0
10	TPS yang memiliki riwayat logistik pemungutan	233	0	0	0

No	Indikator TPS Rawan	Jumlah TPS Pilkada	Jumlah TPS Rawan	Sebaran Kecamatan	Sebaran Kel/Desa
	dan penghitungan suara mengalami kerusakan di TPS pada saat pemilu				
11	TPS yang memiliki riwayat kekurangan atau kelebihan dan bahkan tidak tersedia logistik pemungutan dan penghitungan suara pada saat pemilu	233	3	1	2
12	TPS yang memiliki riwayat keterlambatan pendistribusian logistik pemungutan dan penghitungan suara di TPS	233	0	0	0

No	Indikator TPS Rawan	Jumlah TPS Pilkad a	Jumlah TPS Rawan	Sebaran Kecamatan	Sebaran Kel/Desa
	(maksimal H-1) pada saat pemilu				
13	TPS sulit dijangkau (geografis dan cuaca)	233	10	3	6
14	TPS yang didirikan di wilayah rawan bencana (contoh: banjir, tanah longsor, gempa, dll)	233	3	1	3
15	TPS dekat lembaga pendidikan yang siswanya berpotensi memiliki hak pilih	233	1	1	1
16	TPS di dekat wilayah kerja (pertambangan, pabrik)	233	0	0	0
17	TPS yang berada di dekat rumah	233	2	2	2

No	Indikator TPS Rawan	Jumlah TPS Pilkad a	Jumlah TPS Rawan	Sebaran Kecamatan	Sebaran Kel/Desa
	pasangan calon dan/atau posko tim kampanye pasangan calon				
18	TPS di Lokasi Khusus	233	1	1	1
19	TPS yang terdapat kendala jaringan internet di lokasi TPS	233	64	12	37
20	TPS yang terdapat kendala aliran listrik di lokasi TPS	233	35	7	19
21	TPS yang terdapat pemilih disabilitas yang terdaftar di DPT	233	166	13	70
22	TPS yang terdapat riwayat menggunakan sistem Noken tidak sesuai ketentuan? (Khusus TPS yang memiliki	233	0	0	0

No	Indikator TPS Rawan	Jumlah TPS Pilkad a	Jumlah TPS Rawan	Sebaran Kecamatan	Sebaran Kel/Desa
	riwayat pemungutan suara Pemilihan melalui sistem Noken)				
23	TPS yang terdapat riwayat Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan/atau Penghitungan Surat Suara Ulang (PSSU)	233	1	1	1
24	TPS yang mendapat penolakan penyelenggara n pemungutan suara	233	0	0	0
25	TPS yang terdapat Petugas KPPS berkampanye untuk pasangan calon	233	0	0	0
26	TPS yang terdapat ASN, TNI/Polri,	233	1	1	1

No	Indikator TPS Rawan	Jumlah TPS Pilkada	Jumlah TPS Rawan	Sebaran Kecamatan	Sebaran Kel/Desa
	Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa yang melakukan tindakan/kegiatan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon				
27	TPS yang didirikan di wilayah rawan konflik	233	0	0	0
28	TPS yang terdapat Petugas KPPS berkampanye untuk pasangan calon	233	0	0	0

Tabel 2.26. Indikator Hasil Identifikasi TPS Rawan.

c. INSTRUKSI PENCEGAHAN

Selama tahapan pemilihan tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Lingga telah mengeluarkan instruksi pencegahan kepada jajaran Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa, adapun instruksi pencegahan yang telah dikeluarkan oleh Bawaslu Lingga dapat disampaikan sebagai berikut:

1	Nomor Surat	:	270/PM.00.02/K.KR-03/06/2024
---	-------------	---	------------------------------

	Tanggal Surat	:	19 Juni 2024
	Ditujukan Kepada	:	Ketua Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Lingga
	Perihal	:	Pengawasan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih Pada Pemilihan Tahun 2024.
2	Nomor Surat	:	351/PM.00.02/K.KR-03/08/2024
	Tanggal Surat	:	18 Agustus 2024
	Ditujukan Kepada	:	Ketua Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Lingga dan Panwaslu Kelurahan/Desa Se-Kabupaten Lingga
	Perihal	:	Pengawasan Pengumuman dan Analisa Pencermatan Daftar Pemilih Sementara.
3	Nomor Surat	:	465/PM.00.02/K.KR-03/10/2024
	Tanggal Surat	:	08 Oktober 2024
	Ditujukan Kepada	:	Ketua Panwas Kecamatan Se-Kabupaten Lingga
	Perihal	:	Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPK) Pada Pemilihan Tahun 2024.
4	Nomor Surat	:	260/PM.00.02/K.KR-03/06/2024
	Tanggal Surat	:	10 Juni 2024
	Ditujukan Kepada	:	Ketua Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Lingga

	Perihal	:	Pemetaan Kerawanan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih Pada Pemilihan Tahun 2024.
5	Nomor Surat	:	608/PM.00.02/K.KR-03/11/2024
	Tanggal Surat	:	22 November 2024
	Ditujukan Kepada	:	Ketua Panwas Kecamatan Se-Kabupaten Lingga
	Perihal	:	Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Tahun 2024

Tabel 2.27. Instruksi Pencegahan.

d. KOORDINASI DAN SUPERVISI DALAM RANGKA IDENTIFIKASI KERAWANAN.

Selama tahapan pemilihan tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Lingga telah melaksanakan beberapa koordinasi dan supervisi terkait dengan pengawasan tahapan pilkada 2024, diantaranya:

No	Agenda	Tanggal Pelaksanaan	Tujuan	Capaian
1	Monitoring Pelaksanaan Wawancara Calon PKD	28 Mei 2024	Panwaslu Kecamatan	Kepatuhan prosedur wawancara yang dilakukan oleh jajaran Panwaslu Kecamatan
2	Koordinasi Kerawanan Tahapan Penyusunan	29 Mei 2024	Disdukcapil Kab. Lingga	Data Penduduk yang TMS dan MS pasca Pemilu 2024

No	Agenda	Tanggal Pelaksanaan	Tujuan	Capaian
	Bahan Pemutkahiran Data Pemilih			
3	Monitoring Pelaksanaan Pelantikan dan Pembekalan Calon PKD	02 Juni 2024	Panwaslu Kecamatan	Kesiapan jajaran PKD dalam melakukan pengawasan pasca dilantik
4	Monitoring Persiapan Kesekretariatan Panwascam	06-07 Juni 2024	Panwaslu Kecamatan	Kesiapan jajaran SDM Panwascam Kecamatan dalam melakukan persiapan pengawasan, upaya pencegahan serta kelengkapan sarana dan prasarana dalam menunjang kinerja pengawasan
5	Konsultasi Pengisian Instrumen Indeks	11 Juni 2024	Bawaslu Provinsi Kepulauan	Teknis pengisian instrumen

No	Agenda	Tanggal Pelaksanaan	Tujuan	Capaian
	Kerawanan Pemilihan Serentak 2024		Riau	indeks kerawanan pemilihan serentak 2024
6	Supervisi dan Monitoring Pengisian Alat Kerja Penyusunan Daftar Pemilih	26 Juni 2024	Panwaslu Kecamatan	Teknis pengisian alat kerja pengawasan penyusunan daftar pemilih
7	Uji Petik Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih pada Pemilihan 2024	13 Juli 2024	Daftar Pemilih (coklit)	Kesesuaian prosedur coklit
8	Supervisi dan Monitoring Persiapan Pengawasan Pleno DPSHP tingkat Kecamatan	08 September 2024	Panwaslu Kecamatan	Data pendukung persiapan pengawasan DPSHP tingkat Kecamatan
9	Rapat Koordinasi Stakeholders	28 September 2024	Stakeholder terkait	Isu-isu krusial dalam mengawasi tahapan pemilihan 2024
10	Supervisi dan Monitoring Persiapan	07 November 2024	Panwaslu Kecamatan	Kesiapan Pengawas Kecamatan

No	Agenda	Tanggal Pelaksanaan	Tujuan	Capaian
	Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Tahun 2024			dalam melakukan proses pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Tahun 2024
11	Supervisi dan Monitoring Bimtek PTPS	17-18 November 2024	Panwaslu Kecamatan dan PTPS	Kesiapan PTPS dalam melakukan pengawasan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Tahun 2024
12	Persiapan dan Pelaksanaan Kegiatan Apel Siaga Pengawasan Pilkada Serentak 2024 di Wilayah Kabupaten Lingga serta	24 November 2024	Panwaslu Kecamatan, PKD dan PTPS serta Stakeholder terkait	Persiapan Apel Siaga pada masa tenang, pembersihan alat peraga kampanye serta kesiapan dalam melakukan

No	Agenda	Tanggal Pelaksanaan	Tujuan	Capaian
	Patroli Pengawasan Tahapan Masa Tenang Pemilihan Tahun 2024			pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan tahun 2024
13	Supervisi dan Monitoring Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Tahun 2024	27 November 2024	Jajaran Panwaslu Kecamatan, PKD dan PTPS	Kesesuaian prosedur pemungutan dan penghitungan suara
14	Supervisi dan Monitoring Rekapitulasi Surat Suara Tingkat Kecamatan	29-30 November 2024	Panwaslu Kecamatan	Kesesuaian hasil penghitungan suara
15	Rapat Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024 bersama Stakeholder di Kecamatan	20 September 2024	Stakeholder Kecamatan Singkep	Potensi permasalahan yang terjadi selama proses tahapan pilkada di Kecamatan Singkep

No	Agenda	Tanggal Pelaksanaan	Tujuan	Capaian
	Singkep			

Tabel 2.28. koordinasi dan supervisi terkait dengan pengawasan tahapan pilkada 2024.

e. LAPORAN POSKO ADUAN MASYARAKAT.

Bawaslu Kabupaten Lingga telah membuka Posko Aduan Masyarakat selama tahapan Pemilihan Tahun 2024. Posko Pengaduan yang disediakan oleh Bawaslu Kabupaten Lingga yaitu Posko Kawal Hak Pilih dalam Tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih dan Posko Tahpan Pencalonan, dengan adanya posko tersebut diharapkan masyarakat bisa menyampaikan informasi-informasi terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi selama proses tahapan pemilihan 2024.

Posko aduan masyarakat juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat secara partisipatif ikut serta mengawasi jalannya tahapan pemilihan 2024 di Kabupaten Lingga sehingga masyarakat dapat memberikan informasi kepada Bawaslu Kabupaten Lingga apabila terdapat proses tahapan pemilihan yang tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Bawaslu Kabupaten Lingga beserta jajaran pengawas kecamatan dan pengawas kelurahan/desa juga membuat posko aduan sesuai dengan wilayah kerja pengawas pemilihan. Pada tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Lingga belum menerima laporan pengaduan Masyarakat melalui posko pengaduan Masyarakat yang sudah disiapkan oleh Bawaslu Kabupaten Lingga baik melalui media sosial maupun datang langsung ke Kantor Bawaslu Kabupaten Lingga.



Gambar 2.4. Posko Daftar Pemilih Kabupaten Lingga dan Posko Pencalonan

f. KEGIATAN LAINNYA.

No	Agenda	Tanggal Pelaksanaan	Capaian
1	Rapat Pokja Sentra Gakkumdu Kabupaten Lingga	27-28 Maret 2024	Ketentuan pasal pidana pasca pemilu 2024 dalam menghadapi tahapan pemilihan tahun 2024
2	Rapat Koordinasi Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Bagi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se- Provinsi Kepulauan Riau	20-22 Mei 2024	Persiapan pengawasan pada pemilihan tahun 2024 bagi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota
3	Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data	18-20 Juni 2024	Pengawasan data pemilih pasca

No	Agenda	Tanggal Pelaksanaan	Capaian
	Pemilih Tetap Berkelanjutan		pemilu 2024
4	Sosialisasi Produk Hukum Kepemiluan “Diskusi Publik : Integritas Pemilu 2024 Dan Masa Depan Demokrasi Di Indonesia”	20-21 Juni 2024	Penyajian produk hukum serta disk
5	Menghadiri Undangan Rapat Penyusunan Pemetaan Kerawanan Pilkada 2024	28-30 Juni 2024	Konstruksi IKP Pemilu dan Pemilihan berdasarkan isu strategis yang terjadi
6	Sosialisasi Launching Pilkada	30 Juni - 01 Juli 2024	Launching Pilkada 2024 dalam meningkatkan peran masyarakat dalam mengawasi tahapan pemilihan
7	Undangan KPU Kabupaten Lingga pada Kegiatan Sosialisasi Tahapan Pilkada Serentak Tahun 2024	17 Juli 2024	Tahapan dan jadwal pemilihan tahun 2024
8	Rapat Koordinasi Evaluasi Pengawasan	29-31 Juli 2024	Laporan hasil pengawasan penyusunan daftar pemilih serta saran perbaikan
9	Rapat Pleno Terbuka	10 Agustus	Tindaklanjut hasil

No	Agenda	Tanggal Pelaksanaan	Capaian
	Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tingkat Kabupaten Lingga oleh KPU Kabupaten Lingga pada Pilkada Serentak Tahun 2024	2024	pengawasan dan saran perbaikan yang telah disampaikan kepada KPU Kab. Lingga
10	Rapat Koordinasi Nasional Evaluasi Pemberian Keterangan Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	12-16 Agustus 2024	Hasil pemberian keterangan terhadap permohonan PHP pada Pemilihan Tahun 2024
11	Deklarasi Pilkada Damai 2024	24-25 September 2024	Deklarasi Pilkada dalam mensukseskan Pilkada tahun 2024 yang bermartabat, berintegritas, jujur, aman, damai, dan demokratis
12	Fasilitasi dan Pembinaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses	30 September 2024 - 03 Oktober 2024	Persiapan dalam pengisian dan sosialisasi

No	Agenda	Tanggal Pelaksanaan	Capaian
	Pemilu Serentak 2024		penggunaan aplikasi Siwaslih

Tabel 2.29. Kegiatan Lainnya

3.PENANGANAN PELANGGARAN

Bawaslu Kabupaten Lingga telah membuat dan mengirimkan surat imbauan kepada KPU Kabupaten Lingga, Pasangan Calon dan Pemerintah setempat sebagai upaya pencegahan dalam menimalisir terjadinya potensi dugaan pelanggaran selama tahapan pemilihan berlangsung, adapun surat imbauan tersebut dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Surat Imbauan Tahapan Rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS

1	Nomor Surat	:	220/PM.00.02/K.KR-03/05/2024
	Tanggal Surat	:	11 Mei 2024
	Ditujukan Kepada	:	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga
	Perihal	:	Imbauan Pencermatan Pembentukan Badan Adhoc KPU Kabupaten Lingga Pilkada Tahun 2024
2	Nomor Surat	:	228/PM.00.02/K.KR-03/05/2024
	Tanggal Surat	:	15 Mei 2024
	Ditujukan Kepada	:	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga
	Perihal	:	Imbauan Pembentukan Badan Adhoc PPS
3	Nomor Surat	:	259/PM.00.02/K.KR-03/06/2024

	Tanggal Surat	:	10 Juni 2024
	Ditujukan Kepada	:	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga
	Perihal	:	Imbauan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih
4	Nomor Surat	:	408/PM.00.02/K.KR-03/09/2024
	Tanggal Surat	:	17 September 2024
	Ditujukan Kepada	:	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga
	Perihal	:	Imbauan Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

Tabel 2.30. Surat Imbauan Tahapan Rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS

2. Surat Imbauan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih.

1	Nomor Surat	:	269/PM.00.02/K.KR-03/06/2024
	Tanggal Surat	:	19 Juni 2024
	Ditujukan Kepada	:	Ketua KPU Kabupaten Lingga
	Perihal	:	Imbauan Penyusunan Daftar Pemilih Pada Pemilihan Tahun 2024
2	Nomor Surat	:	362/PM.00.02/K.KR-03/08/2024
	Tanggal Surat	:	21 Agustus 2024
	Ditujukan Kepada	:	Ketua KPU Kabupaten Lingga
	Perihal	:	Permohonan Informasi Data.
3	Nomor	:	372/PM.00.02/K.KR-03/08/2024

	Surat		
	Tanggal Surat	:	27 Agustus 2024
	Ditujukan Kepada	:	Ketua KPU Kabupaten Lingga
	Perihal	:	Imbauan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2024.
4	Nomor Surat	:	463/PM.00.02/K.KR-03/10/2024
	Tanggal Surat	:	08 Oktober 2024
	Ditujukan Kepada	:	Ketua KPU Kabupaten Lingga
	Perihal	:	Imbauan Penyusunan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPK) Pada Pemilihan Tahun 2024.
5	Nomor Surat	:	605/PM.00.02/K.KR-03/11/2024
	Tanggal Surat	:	22 November 2024
	Ditujukan Kepada	:	Ketua KPU Kabupaten Lingga
	Perihal	:	Imbauan Pemetaan TPS Rawan Pemilihan Tahun 2024.

Tabel 2.31. Surat Imbauan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih.

3. Surat Imbauan Tahapan pencalonan.

1	Nomor	:	197/PM.00.02/K.KR-03/03/2024
---	-------	---	------------------------------

	Surat		
	Tanggal Surat	:	21 Maret 2024
	Ditujukan Kepada	:	Bupati Kabupaten Lingga
	Perihal	:	Imbauan Larangan Penggantian Pejabat Sebelum Penetapan Pasangan Calon
2	Nomor Surat	:	219/PM.00.02/K.KR-03/05/2024
	Tanggal Surat	:	08 Mei 2024
	Ditujukan Kepada	:	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga
	Perihal	:	Imbauan Tahapan Pencalonan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga pada Pilkada Tahun 2024
3	Nomor Surat	:	333/PM.00.02/K.KR-03/07/2024
	Tanggal Surat	:	31 Juli 2024
	Ditujukan Kepada	:	Bupati Lingga C.q. Kepala BKPSDM Kabupaten Lingga
	Perihal	:	Imbauan Pencalonan Kepala Daerah Yang Berasal Dari Aparatur Sipil Negara.
4	Nomor Surat	:	358/PM.00.02/K.KR-03/08/2024
	Tanggal Surat	:	20 Agustus 2024
	Ditujukan Kepada	:	Ketua KPU Kabupaten Lingga
	Perihal	:	Imbauan Penetapan Rumah Sakit Tempat Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon

			Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga
5	Nomor Surat	:	359/PM.00.02/K.KR-03/08/2024
	Tanggal Surat	:	20 Agustus 2024
	Ditujukan Kepada	:	Ketua KPU Kabupaten Lingga
	Perihal	:	Imbauan Pelaksanaan Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga
6	Nomor Surat	:	360/PM.00.02/K.KR-03/08/2024
	Tanggal Surat	:	20 Agustus 2024
	Ditujukan Kepada	:	Ketua KPU Kabupaten Lingga
	Perihal	:	Imbauan Pelaksanaan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga
7	Nomor Surat	:	361/PM.00.02/K.KR-03/08/2024
	Tanggal Surat	:	20 Agustus 2024
	Ditujukan Kepada	:	Ketua KPU Kabupaten Lingga
	Perihal	:	Imbauan Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga
8	Nomor Surat	:	365/PM.00.02/K.KR-03/08/2024
	Tanggal Surat	:	23 Agustus 2024

	Ditujukan Kepada	:	Bupati Lingga C.q. Kepala BKPSDM Kabupaten Lingga
	Perihal	:	Imbauan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga
9	Nomor Surat	:	366/PM.00.02/K.KR-03/08/2024
	Tanggal Surat	:	23 Agustus 2024
	Ditujukan Kepada	:	Ketua DPRD Kabupaten Lingga
	Perihal	:	Imbauan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga
10	Nomor Surat	:	367/PM.00.02/K.KR-03/08/2024
	Tanggal Surat	:	23 Agustus 2024
	Ditujukan Kepada	:	Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten Lingga
	Perihal	:	Imbauan Pelaksanaan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga
11	Nomor Surat	:	368/PM.00.02/K.KR-03/08/2024
	Tanggal Surat	:	23 Agustus 2024
	Ditujukan Kepada	:	Ketua KPU Kabupaten Lingga
	Perihal	:	Imbauan Pelaksanaan Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga
12	Nomor Surat	:	369/PM.00.02/K.KR-03/08/2024

	Tanggal Surat	:	23 Agustus 2024
	Ditujukan Kepada	:	Direktur Rumah Sakit Badan Pengusahaan (RSBP) Batam
	Perihal	:	Imbauan Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga
13	Nomor Surat	:	376/PM.00.02/K.KR-03/08/2024
	Tanggal Surat	:	29 Agustus 2024
	Ditujukan Kepada	:	Ketua KPU Kabupaten Lingga
	Perihal	:	Imbauan Pelaksanaan Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga
14	Nomor Surat	:	381/PM.00.02/K.KR-03/09/2024
	Tanggal Surat	:	04 September 2024
	Ditujukan Kepada	:	Ketua KPU Kabupaten Lingga
	Perihal	:	Imbauan Pelaksanaan Pemberitahuan Hasil Penelitian Serta Perbaikan dan Penyerahan Perbaikan Persyaratan Administrasi Bakal Pasangan Calon
15	Nomor Surat	:	382/PM.00.02/K.KR-03/09/2024
	Tanggal Surat	:	04 September 2024
	Ditujukan Kepada	:	Bapak Muhammad Nizar, S. Sos dan Ir. Novarizal, S.T., M.IP

			Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga
	Perihal	:	Imbauan Pelaksanaan Perbaikan dan Penyerahan Perbaikan Persyaratan Administrasi Bakal Pasangan Calon
16	Nomor Surat	:	383/PM.00.02/K.KR-03/09/2024
	Tanggal Surat	:	04 September 2024
	Ditujukan Kepada	:	Bapak H. Alias Wello, S.I.P., M.Tr.I.P. dan Ir. H. Muhammad Ishak, M.M. Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga
	Perihal	:	Imbauan Pelaksanaan Perbaikan dan Penyerahan Perbaikan Persyaratan Administrasi Bakal Pasangan Calon
17	Nomor Surat	:	404/PM.00.02/K.KR-03/09/2024
	Tanggal Surat	:	12 September 2024
	Ditujukan Kepada	:	Ketua KPU Kabupaten Lingga
	Perihal	:	Imbauan Pelaksanaan Pemberitahuan dan Pengumuman Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Pasangan Calon
18	Nomor Surat	:	405/PM.00.02/K.KR-03/09/2024
	Tanggal Surat	:	12 September 2024
	Ditujukan Kepada	:	Ketua KPU Kabupaten Lingga
	Perihal	:	Imbauan Penerimaan Masukan dan

			Tanggapan Masyarakat Serta Pelaksanaan Klarifikasi Atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat Terhadap Keabsahan Persyaratan Bakal Pasangan Calon
19	Nomor Surat	:	417/PM.00.02/K.KR-03/09/2024
	Tanggal Surat	:	20 September 2024
	Ditujukan Kepada	:	Ketua KPU Kabupaten Lingga
	Perihal	:	Imbauan Pelaksanaan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Pemilihan Tahun 2024
20	Nomor Surat	:	421/PM.00.02/K.KR-03/09/2024
	Tanggal Surat	:	21 September 2024
	Ditujukan Kepada	:	Ketua KPU Kabupaten Lingga
	Perihal	:	Imbauan Pelaksanaan Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Pemilihan Tahun 2024

Tabel 2.32. Surat Imbauan Tahapan pencalonan.

4. Surat Imbauan Tahapan Pelaksanaan Kampanye.

1	Nomor Surat	:	264/PM.00.02/K.KR-03/06/2024
	Tanggal Surat	:	14 Juni 2024
	Ditujukan	:	1. Bupati Lingga.

	Kepada		2. Kepala Kepolisian Resor Lingga. 3. Kepala Kejaksaan Negeri Lingga. 4. Komandan Kodim 0315/Tanjungpinang. 5. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Dabo Singkep. 6. Komandan Puslatpurmar 9 Dabo Singkep. 7. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lingga. 8. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lingga. 9. Kepala Kantor Bea Cukai Dabo Singkep. 10. Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep. 11. Kepala Badan Meteorologi Klimatologi Dan Geofisika Kelas III Dabo Singkep. 12. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Lingga. 13. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Dabo Singkep. 14. Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Dabo Singkep.
	Perihal	:	Imbauan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya serta Larangan Penggunaan Program dan Fasilitas Negara dalam Pemilihan.
2	Nomor Surat	:	273/PM.00.02/K.KR-03/06/2024

	Tanggal Surat	:	24 Juni 2024
	Ditujukan Kepada	:	1. Kepala Desa Se-Kabupaten Lingga. 2. Perangkat Desa Se-Kabupaten Lingga.
	Perihal	:	Imbauan Netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa Se-Kabupaten Lingga Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.
3	Nomor Surat	:	422/PM.00.02/K.KR-03/09/2024
	Tanggal Surat	:	22 September 2024
	Ditujukan Kepada	:	Ketua KPU Kabupaten Lingga
	Perihal	:	Imbauan Kampanye
4	Nomor Surat	:	423/PM.00.02/K.KR-03/09/2024
	Tanggal Surat	:	22 September 2024
	Ditujukan Kepada	:	Bapak Muhammad Nizar, S.Sos dan Ir. Novarizal, S.T., M.IP. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga.
	Perihal	:	Imbauan Kampanye
5	Nomor Surat	:	424/PM.00.02/K.KR-03/09/2024
	Tanggal Surat	:	22 September 2024
	Ditujukan Kepada	:	Bapak H. Alias Wello, S.I.P., M.Tr.I.P. dan Ir. H. Muhammad Ishak, M.M. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga.

	Perihal	:	Imbauan Kampanye
6	Nomor Surat	:	436/PM.00.02/K.KR-03/09/2024
	Tanggal Surat	:	26 September 2024
	Ditujukan Kepada	:	Ketua KPU Kabupaten Lingga.
	Perihal	:	Imbauan Pelaksanaan Kampanye Media Sosial, Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik.
7	Nomor Surat	:	437/PM.00.02/K.KR-03/09/2024
	Tanggal Surat	:	26 September 2024
	Ditujukan Kepada	:	Bapak Muhammad Nizar, S.Sos dan Ir. Novarizal, S.T., M.IP. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga.
	Perihal	:	Imbauan Pelaksanaan Kampanye Media Sosial, Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik.
8	Nomor Surat	:	438/PM.00.02/K.KR-03/09/2024
	Tanggal Surat	:	26 September 2024
	Ditujukan Kepada	:	Bapak H. Alias Wello, S.I.P., M.Tr.I.P. dan Ir. H. Muhammad Ishak, M.M. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga.
	Perihal	:	Imbauan Pelaksanaan Kampanye Media Sosial, Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik.

9	Nomor Surat	:	442/PM.00.02/K.KR-03/09/2024
	Tanggal Surat	:	30 September 2024
	Ditujukan Kepada	:	Ketua DPRD Kabupaten Lingga
	Perihal	:	Imbauan Kampanye
10	Nomor Surat	:	446/PM.00.02/K.KR-03/10/2024
	Tanggal Surat	:	02 Oktober 2024
	Ditujukan Kepada	:	Pjs. Bupati Kabupaten Lingga
	Perihal	:	Imbauan
11	Nomor Surat	:	474/PM.00.02/K.KR-03/10/2024
	Tanggal Surat	:	11 Oktober 2024
	Ditujukan Kepada	:	Ketua KPU Kabupaten Lingga
	Perihal	:	Imbauan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye
12	Nomor Surat	:	518/PM.00.02/K.KR-03/10/2024
	Tanggal Surat	:	31 Oktober 2024
	Ditujukan Kepada	:	1. Kepala Desa Se-Kabupaten Lingga 2. Perangkat Desa Se-Kabupaten Lingga
	Perihal	:	Pencegahan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa atau Sebutan Lain/Lurah dan Perangkat Desa atau Sebutan Lain/Perangkat Kelurahan Dalam

			Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati.
13	Nomor Surat	:	519/PM.00.02/K.KR-03/10/2024
	Tanggal Surat	:	31 Oktober 2024
	Ditujukan Kepada	:	Ketua KPU Kabupaten Lingga
	Perihal	:	Imbauan Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Pada Pemilihan Tahun 2024

Tabel 2.33. Surat Imbauan Tahapan Pelaksanaan Kampanye.

5. Surat Imbauan Tahapan Dana Kampanye.

1	Nomor Surat	:	428/PM.00.02/K.KR-03/09/2024
	Tanggal Surat	:	23 September 2024
	Ditujukan Kepada	:	Ketua KPU Kabupaten Lingga
	Perihal	:	Imbauan Pelaksanaan RKDK dan LADK
2	Nomor Surat	:	429/PM.00.02/K.KR-03/09/2024
	Tanggal Surat	:	23 September 2024
	Ditujukan Kepada	:	Bapak Muhammad Nizar, S.Sos dan Ir. Novarizal, S.T., M.IP. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga.
	Perihal	:	Imbauan Pelaksanaan RKDK dan LADK
3	Nomor Surat	:	430/PM.00.02/K.KR-03/09/2024

	Tanggal Surat	:	23 September 2024
	Ditujukan Kepada	:	Bapak H. Alias Wello, S.I.P., M.Tr.I.P. dan Ir. H. Muhammad Ishak, M.M. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga.
	Perihal	:	Imbauan Pelaksanaan RKDK dan LADK
4	Nomor Surat	:	443/PM.00.02/K.KR-03/10/2024
	Tanggal Surat	:	02 Oktober 2024
	Ditujukan Kepada	:	Bapak H. Alias Wello, S.I.P., M.Tr.I.P. dan Ir. H. Muhammad Ishak, M.M. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga.
	Perihal	:	Imbauan Dana Kampanye
5	Nomor Surat	:	444/PM.00.02/K.KR-03/10/2024
	Tanggal Surat	:	02 Oktober 2024
	Ditujukan Kepada	:	Bapak Muhammad Nizar, S.Sos dan Ir. Novrizal, S.T., M.IP. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga.
	Perihal	:	Imbauan Dana Kampanye
6	Nomor Surat	:	445/PM.00.02/K.KR-03/10/2024
	Tanggal Surat	:	02 Oktober 2024
	Ditujukan Kepada	:	Ketua KPU Kabupaten Lingga.
	Perihal	:	Imbauan Dana Kampanye

7	Nomor Surat	:	489/PM.00.02/K.KR-03/10/2024
	Tanggal Surat	:	23 Oktober 2024
	Ditujukan Kepada	:	Ketua KPU Kabupaten Lingga
	Perihal	:	Imbauan Penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga pada Pemilihan Tahun 2024
8	Nomor Surat	:	490/PM.00.02/K.KR-03/10/2024
	Tanggal Surat	:	23 Oktober 2024
	Ditujukan Kepada	:	Bapak H. Alias Wello, S.I.P., M.Tr.I.P. dan Ir. H. Muhammad Ishak, M.M. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga.
	Perihal	:	Imbauan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga pada Pemilihan Tahun 2024
9	Nomor Surat	:	491/PM.00.02/K.KR-03/10/2024
	Tanggal Surat	:	23 Oktober 2024
	Ditujukan Kepada	:	Bapak Muhammad Nizar, S.Sos dan Ir. Novrizal, S.T., M.IP. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga.

	Perihal	:	Imbauan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga pada Pemilihan Tahun 2024
10	Nomor Surat	:	584/PM.00.02/K.KR-03/11/2024
	Tanggal Surat	:	18 November 2024
	Ditujukan Kepada	:	Ketua KPU Kabupaten Lingga.
	Perihal	:	Imbauan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Pada Pemilihan Tahun 2024
11	Nomor Surat	:	585/PM.00.02/K.KR-03/11/2024
	Tanggal Surat	:	18 November 2024
	Ditujukan Kepada	:	Bapak Muhammad Nizar, S.Sos dan Ir. Novrizal, S.T., M.IP. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga.
	Perihal	:	Imbauan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Pada Pemilihan Tahun 2024
12	Nomor Surat	:	586/PM.00.02/K.KR-03/11/2024
	Tanggal	:	18 November 2024

	Surat		
	Ditujukan Kepada	:	Bapak H. Alias Wello, S.I.P., M.Tr.I.P. dan Ir. H. Muhammad Ishak, M.M. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga.
	Perihal	:	Imbauan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Pada Pemilihan Tahun 2024

Tabel 2.34. Surat Imbauan Tahapan Dana Kampanye

6. Surat Imbauan Tahapan Masa Tenang.

1	Nomor Surat	:	587/PM.00.02/K.KR-03/11/2024
	Tanggal Surat	:	18 November 2024
	Ditujukan Kepada	:	Ketua KPU Kabupaten Lingga
	Perihal	:	Imbauan Masa Tenang
2	Nomor Surat	:	588/PM.00.02/K.KR-03/11/2024
	Tanggal Surat	:	18 November 2024
	Ditujukan Kepada	:	Bapak H. Alias Wello, S.I.P., M.Tr.I.P. dan Ir. H. Muhammad Ishak, M.M. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga
	Perihal	:	Imbauan Masa Tenang
3	Nomor Surat	:	589/PM.00.02/K.KR-03/11/2024
	Tanggal Surat	:	18 November 2024

	Ditujukan Kepada	:	Bapak Muhammad Nizar, S.Sos dan Ir. Novrizal, S.T., M.IP. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga
	Perihal	:	Imbauan Masa Tenang
4	Nomor Surat	:	620/PM.00.02/K.KR-03/11/2024
	Tanggal Surat	:	22 November 2024
	Ditujukan Kepada	:	Pimpinan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik Kabupaten Lingga
	Perihal	:	Imbauan Masa Tenang

Tabel 2.35. Surat Imbauan Tahapan Masa Tenang

7. Surat Imbauan Tahapan Perlengkapan Pemilihan dan Pendistribusian Logistik.

1	Nomor Surat	:	407/PM.00.02/K.KR-03/09/2024
	Tanggal Surat	:	17 September 2024
	Ditujukan Kepada	:	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga
	Perihal	:	Imbauan Pengadaan Logistik Pemilihan 2024
2	Nomor Surat	:	464/PM.00.02/K.KR-03/10/2024
	Tanggal Surat	:	08 Oktober 2024
	Ditujukan Kepada	:	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga
	Perihal	:	Imbauan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Tahun 2024
3	Nomor	:	511/PM.00.02/K.KR-03/10/2024

	Surat		
	Tanggal Surat	:	30 Oktober 2024
	Ditujukan Kepada	:	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga
	Perihal	:	Imbauan Penyortiran, Penghitungan, dan Pelipatan Surat Suara Pemilihan Tahun 2024
4	Nomor Surat	:	527/PM.00.02/K.KR-03/11/2024
	Tanggal Surat	:	05 November 2024
	Ditujukan Kepada	:	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga
	Perihal	:	Imbauan Logistik Pemilihan 2024
5	Nomor Surat	:	583/PM.00.02/K.KR-03/11/2024
	Tanggal Surat	:	18 November 2024
	Ditujukan Kepada	:	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga
	Perihal	:	Imbauan Pengesetan, Pengemasan dan Pengecekan Hasil Pengemasan dan Pendistribusian Logistik Pemilihan Tahun 2024.

Tabel 2.36. Surat Imbauan Tahapan Perlengkapan Pemilihan dan Pendistribusian Logistik

8. Surat Imbauan Tahapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Hasil Pemilihan.

1	Nomor Surat	:	606/PM.00.02/K.KR-03/11/2024
	Tanggal	:	22 November 2024

	Surat		
	Ditujukan Kepada	:	Ketua KPU Kabupaten Lingga
	Perihal	:	Imbauan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Tahun 2024
2	Nomor Surat	:	607/PM.00.02/K.KR-03/11/2024
	Tanggal Surat	:	22 November 2024
	Ditujukan Kepada	:	Ketua KPU Kabupaten Lingga
	Perihal	:	Imbauan Persiapan Pemungutan Suara Pemilihan Tahun 2024
3	Nomor Surat	:	631/PM.00.02/K.KR-03/11/2024
	Tanggal Surat	:	25 November 2024
	Ditujukan Kepada	:	Bapak Muhammad Nizar, S.Sos dan Ir. Novrizal, S.T., M.IP. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga
	Perihal	:	Imbauan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Tahun 2024
4	Nomor Surat	:	632/PM.00.02/K.KR-03/11/2024
	Tanggal Surat	:	25 November 2024
	Ditujukan Kepada	:	Bapak H. Alias Wello, S.I.P., M.Tr.I.P. dan Ir. H. Muhammad Ishak, M.M. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga
	Perihal	:	Imbauan Pemungutan dan Penghitungan

			Suara Pemilihan Tahun 2024
--	--	--	----------------------------

Tabel 2.37. Surat Imbauan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Hasil Pemilihan

9. Surat Imbauan Tahapan Rekapitulasi Suara.

1	Nomor Surat	:	656/PM.00.02/K.KR-03/11/2024
	Tanggal Surat	:	28 November 2024
	Ditujukan Kepada	:	Ketua KPU Kabupaten Lingga
	Perihal	:	Imbauan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2024

Tabel 2.38. Surat Imbauan Tahapan Rekapitulasi Suara.

4.PUBLIKASI HASIL PENGAWASAN

a. Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga.

1. Pemungutan Suara.

1) Pengawasan Persiapan.

a. Pemberitahuan Pemungutan Suara.

a) Dinamika dan Permasalahan Pengawasan.

Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS), PKD dan Panwas Kecamatan telah melakukan pengawasan terhadap pendistribusian C.PEMBERITAHUAN-KPU kepada pemilih dengan mendatangi rumah pemilih, selama proses pendistribusian C.PEMBERITAHUAN-KPU terdapat dinamika dan permasalahan seperti:

- Pemilih yang telah meninggal dunia;
- Pemilih pindah domisili;
- Pemilih pindah memilih
- Pemilih tidak diketahui atau dikenal;
- Pemilih berubah status (TNI/Polri);

b) Kerawanan – kerawanan.

- C.PEMBERITAHUAN-KPU belum didistribusikan kepada pemilih;
- Tidak mencantumkan tanda khusus atau catatan bagi pemilih penyandang disabilitas pada C.PEMBERITAHUAN-KPU;
- C.PEMBERITAHUAN-KPU yang dititipkan kepada pihak keluarga.

c) Aktifitas dan Hasil pengawasan.

N o	Pemilih yang telah meninggal dunia	Pemilih pindah domisili	Pemilih pindah memilih	Pemilih tidak diketahui atau dikenal	Pemilih berubah status (TNI/Polri)
1	353	318	345	515	162

Tabel 2.39. Data C.Pemberitahuan yang tidak terdistribusi.

b. Penyiapan TPS.

a) Dinamika dan Permasalahan Pengawasan.

Bahwa pada tanggal 26 November 2024 Bawaslu Kabupaten Lingga melakukan patroli pengawasan kesiapan pendirian TPS sebelum hari pemungutan suara, patroli tersebut bertujuan untuk memastikan TPS sudah didirikan 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara, selain untuk memastikan TPS sudah didirikan 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara, Bawaslu

Kabupaten Lingga juga memastikan TPS yang didirikan sudah memenuhi ketentuan, seperti:

- TPS tidak di dalam rumah ibadah;
- TPS yang mudah dijangkau oleh masyarakat;
- TPS tidak berada di wilayah rawan konflik;
- TPS tidak didirikan dekat dengan posko kemenangan pasangan calon;
- TPS tidak berada pada wilayah yang mempunyai kendala jaringan internet dan/atau aliran listrik.

b) Kerawanan – kerawanan.

- TPS berada pada daerah rawan bencana alam;
- Lokasi TPS yang sulit dijangkau oleh Pemilih;
- Minimnya jaringan internet di lokasi TPS yang berada pada area Blank Spot;
- Ukuran TPS yang tidak sesuai dengan ketentuan dikarenakan minimnya lokasi luas disuatu daerah.

c) Aktifitas dan Hasil pengawasan.



Gambar 2.6. Pengawasan Persiapan TPS

c. Persiapan KPPS.

Dalam melakukan pengawasan persiapan pemungutan suara, Pengawas TPS melakukan pengawasan persiapan KPPS, diantaranya:

a) penyiapan TPS;

- b) pengumuman dengan menempelkan Daftar Pemilih Tetap, daftar Pemilih Pindahan, dan daftar Pasangan Calon di TPS;
- c) penyerahan salinan Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan kepada Saksi yang hadir dan Pengawas TPS;
- d) penyampaian surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih;
- e) pengecekan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya;
- f) memberikan penjelasan kepada anggota KPPS mengenai:
 - tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS; dan
 - tugas anggota KPPS
- g) Pengumuman Daftar Pasangan Calon dan Daftar Pemilih.
- h) Pengecekan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya.
- i) Penyerahan Salinan Daftar Pemilih Kepada Saksi dan/atau Pemantau Pemilihan Terdaftar.

2) Pelaksanaan.

a. Prosedur Pemungutan.

Langkah Pengawasan:

- a) Memeriksa kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara. Perlengkapan yang dimaksud adalah kotak suara, surat suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel, alat mencoblos, sampul kertas, pena bolpoin, gembok, spidol, formulir berita acara dan

sertifikat, alat bantu disabilitas netra, daftar calon dan salinan data pemilih.

- b) Memeriksa adanya kesalahan pengiriman surat suara yang bukan untuk calon di TPS yang bersangkutan.
 - c) Memastikan pembukaan TPS sesuai dengan petunjuk yaitu pukul 07.00 waktu setempat.
 - d) Memeriksa tidak adanya atribut Pangan Calon/Partai Politik Peserta Pemilu yang dikenakan oleh Saksi.
 - e) Memeriksa keterbukaan informasi dengan memastikan DPT dan DPTb dipasang di papan pengumuman atau tempat lainnya sehingga pemilih dapat mengecek namanya sebelum melakukan pemungutan suara.
 - f) Memeriksa keterbukaan informasi dengan memastikan pengumuman tata cara pemungutan suara dipasang di papan pengumuman atau tempat lainnya.
 - g) Memastikan adanya alat bantu coblos untuk pemilih disabilitas netra (braille template).
 - h) Memastikan pendamping bagi pemilih yang membutuhkan pendampingan menandatangani formulir pernyataan pendampingan (MODEL C.PENDAMPING-KPU).
 - i) Memastikan tidak adanya dugaan pelanggaran yang terjadi di antaranya mobilisasi pemilih yang dilakukan oleh seseorang dan/atau kelompok tertentu untuk memengaruhi pilihan pemilih
- b. Penggunaan Hak Pilih.
- Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau

No	Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah		
		L	P	L+P
Data Pemilih				
1	Jumlah Pemilih dalam DPT	37.965	36.138	74.103

Data Pengguna Hak Pilih				
1	Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	27.029	26.999	54.028
2	Jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb	312	274	586
3	Jumlah pengguna hak pilih dalam DPK	106	90	196
4	Jumlah pengguna hak pilih	27.447	27.363	54.810

Tabel 2.40. Penggunaan Hak Pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau

- Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga

No	Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah		
		L	P	L+P
Data Pemilih				
1	Jumlah Pemilih dalam DPT	37.965	36.138	74.103
Data Pengguna Hak Pilih				
1	Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	27.010	26.999	54.009
2	Jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb	278	242	520
3	Jumlah pengguna hak pilih dalam DPK	106	90	196
4	Jumlah pengguna hak pilih	27.394	27.331	54.725

Tabel 2.41. Penggunaan Hak Pilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga

2. Penghitungan Suara.

1) Pengawasan Persiapan Penghitungan Suara.

Langkah-langkah Pengawasan:

- Mengawasi adanya potensi kekurangan surat pada saat pemungutan suara terutama menjelang akhir waktu pemungutan suara.

- b. Mengawasi Petugas TPS melakukan dugaan pelanggaran dengan mencoblos sisa surat suara sisa.
- c. Mengawasi penutupan pemungutan suara dilakukan dengan memastikan tidak ditutup sebelum pukul 13.00 waktu setempat.
- d. Memastikan penghitungan suara dilakukan setelah pukul 13.00 waktu setempat.
- e. Mengawasi adanya saksi yang tidak bersedia menandatangani formulir C.HASIL.
- f. Mengawasi adanya Saksi yang tidak diberikan salinan formulir
- g. C.HASIL.
- h. Memastikan salinan formulir C.HASIL diberikan kepada pengawas TPS.
- i. Menuliskan kejadian lainnya dari hasil pengawasan di TPS

2) Pengawasan Pelaksanaan Penghitungan Suara.

Sebagai upaya pencegahan dugaan pelanggaran terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara maka Bawaslu Kabupaten Lingga melakukan supervisi dan monitoring terhadap pelaksanaan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara dengan memfokuskan daerah-daerah rawan.

a. Data Kejadian Khusus

1	Kecamatan	:	Selayar
	Kel/Desa	:	Selayar
	No TPS	:	1
	Jenis Pemilihan	:	Gubernur dan Wakil Gubernur
	Kejadian Khusus	:	Sebanyak 15 Pemilih yang terdaftar di DPT memilih di rumah

	yang terjadi		di karenakan sakit, KPPS,Saksi, PTPS dan Linmas mendatangi rumah pemilih tersebut
2	Kecamatan	:	Selayar
	Kel/Desa	:	Selayar
	No TPS	:	2
	Jenis Pemilihan	:	Gubernur dan Wakil Gubernur
	Kejadian Khusus yang terjadi	:	1. Bahwa TPS 002 Selayar telah dibuka pada pukul 07.00 WIB, Tetapi Dikarenakan Kondisi Cuaca pada Saat itu terjadi hujan lebat, atas persetujuan saksi maka proses pemungutasn suara dapat dilaksanakan pada pukul 08.00 wib mengingat kondisi hujan. 2. Bahwa terdapat 5 Pemilih yang di datangi kerumah dengan kondisi sakit pasca melahirkan dan disabilitas sensorik wicara.
3	Kecamatan	:	Selayar
	Kel/Desa	:	Penuba Timur
	No TPS	:	1
	Jenis Pemilihan	:	Gubernur dan Wakil Gubernur
	Kejadian Khusus yang terjadi	:	Petugas KPPS mendatangi pemiilh di rumah di karenakan sakit yang berjumlah 9 orang dan sudah mendaftar ke petugas KPPS.

4	Kecamatan	:	Selayar
	Kel/Desa	:	Penuba Timur
	No TPS	:	2
	Jenis Pemilihan	:	Gubernur dan Wakil Gubernur
	Kejadian Khusus yang terjadi	:	Petugas KPPS mendatangi pemilih di rumah di karenakan sakit yang berjumlah 11 orang yang sudah mendaftar ke petugas KPPS.
5	Kecamatan	:	Selayar
	Kel/Desa	:	Penuba
	No TPS	:	1
	Jenis Pemilihan	:	Gubernur dan Bupati
	Kejadian Khusus yang terjadi	:	1. terdapat kelebihan satu surat suara gubernur dari KPU Kabupaten Lingga. 2. Terdapat 2 Pemilih Disabilitas, terdapat 1 Pemilih Yang di Dampingi Oleh Orang Tua dan terdapt Pemiih yang di Menggunakan Hak Pilihnya dirumah di karenakan sakit
6	Kecamatan	:	Selayar
	Kel/Desa	:	Penuba
	No TPS	:	2
	Jenis Pemilihan	:	Gubernur dan Bupati
	Kejadian Khusus yang terjadi	:	Terdapat 10 Pemilih yang menggunakan Hak Pilih di rumah di karenakan sakit
7	Kecamatan	:	Selayar

	Kel/Desa	:	Penuba
	No TPS	:	3
	Jenis Pemilihan	:	Gubernur dan Bupati
	Kejadian Khusus yang terjadi	:	Petugas KPPS Mendatangi pemilih Disabilitas fisik 1, Disabilitas Tuna Netra 2 Orang untuk Menggunakan hak pilihnya,
8	Kecamatan	:	Selayar
	Kel/Desa	:	Pantai Harapan
	No TPS	:	1
	Jenis Pemilihan	:	Gubernur dan Bupati
	Kejadian Khusus yang terjadi	:	Petugas KPPS,Saksi,PTPS dan Linmas mendatangi Pemilih yang menggunakan Hak Pilihnya di rumah di Karenakan Sakit berjumlah 18 dan Disabilitas Berjumlah 4 orang,
9	Kecamatan	:	Singkep Selatan
	Kel/Desa	:	Berlian
	No TPS	:	1
	Jenis Pemilihan	:	Gubernur dan Bupati
	Kejadian Khusus yang terjadi	:	pemungutan di lakukan dirumah dengan alasan cacat fisik (tidak bisa berjalan) atas nama sumanti
10	Kecamatan	:	Singkep Selatan
	Kel/Desa	:	Berlian
	No TPS	:	2
	Jenis Pemilihan	:	Gubernur dan Bupati

	Kejadian Khusus yang terjadi	:	Adanya kejadian keterlambatan untuk membacakan sumpah di karnakan keterlambatan saksi dari salah satu paslon.
11	Kecamatan	:	Singkep Selatan
	Kel/Desa	:	Marok Kecil
	No TPS	:	1
	Jenis Pemilihan	:	Gubernur dan Bupati
	Kejadian Khusus yang terjadi	:	1. terdapat 6 pemilih menggunakan KTP dikarenakan C. Pemberitahuan Hilang. 2. terdapat 1 pemilih salah tanda tangan sebenarnya di DPT nomor 370 tetapi di tanda tangani di DPT nomor 369. 3. Terdapat 1 Pemilih Disabilitas yang didampingi. 4. Terdapat 9 Pemilih yang didatangi kerumah dikarenakan sakit. 5. Terdapat kesalahan dalam menulis jumlah surat suara yang di gunakan oleh pemilih pada C.Hasil KWK Gubernur.
12	Kecamatan	:	Singkep Selatan
	Kel/Desa	:	Marok Kecil
	No TPS	:	3
	Jenis Pemilihan	:	Gubernur dan Bupati
	Kejadian	:	1. Pemilih yang didampingi oleh

	Khusus yang terjadi		pendamping. 2. Pemilih yang mengalami lumpuh sehingga didatangi oleh petugas ke rumah
13	Kecamatan	:	Singkep Selatan
	Kel/Desa	:	Pulau Lalang
	No TPS	:	1
	Jenis Pemilihan	:	Gubernur dan Bupati
	Kejadian Khusus yang terjadi	:	1. Terdapat Pemilih yang didatangi ke rumah dikarenakan pemilih tersebut dalam keadaan sakit. 2. Terdapat Kelebihan 1 (satu) surat suara Gubernur. 3. Pemilih Lansia yang sakit tidak bisa hadir ke TPS, Anggota kpps mendatangi rumah Lansia tsb utk melakukan pemilihan dirumah dan di dampingi Oleh Linmas Petugas Kpps petugas Ptps, saksi dan petugas kepolisian, Serta Lansia yang datang ke TPS tapi tidak bisa berdiri lama dan tidak ada nya alat bantu (Kursi Roda) maka dilakukan pemilihan di dalam mobil di dampingi Oleh petugas Kpps, Linmas Petugas ptps petugas kepolisian dan juga saksi.
14	Kecamatan	:	Singkep Selatan

	Kel/Desa	:	Pulau Lalang
	No TPS	:	2
	Jenis Pemilihan	:	Gubernur dan Bupati
	Kejadian Khusus yang terjadi	:	1. Terdapat Pemilih yang didampingi oleh pendamping 2. Terdapat kesalahan dalam penulisan perolehan suara pada model C.hasil KWK Bupati sehingga dilakukan pembetulan dengan mencoret baris yang salah tersebut

Tabel 2.42. Data Kejadian Khusus

b. Data Siwaslih

KAB LINGGA Rekapitulasi Keja... x Rekap Pilbupwalkot - SIWASLIH x +

siwaslih2024.bawaslu.go.id/rekap-pilbupwalkot

SIWASLIH 2024

/ Rekap pilbupwalkot

Proses edit laporan untuk PTPS & PKD sudah ditutup, agar data yg sudah masuk & dipublikasikan tidak berubah karena ada pengguna yg merevisi data laporan.

Form Rekap Pilbupwalkot

Rekap Pilbupwalkot

1

MUHAMMAD NIZAL, S.Sos

N. NOVRIZAL, S.T., M.P.

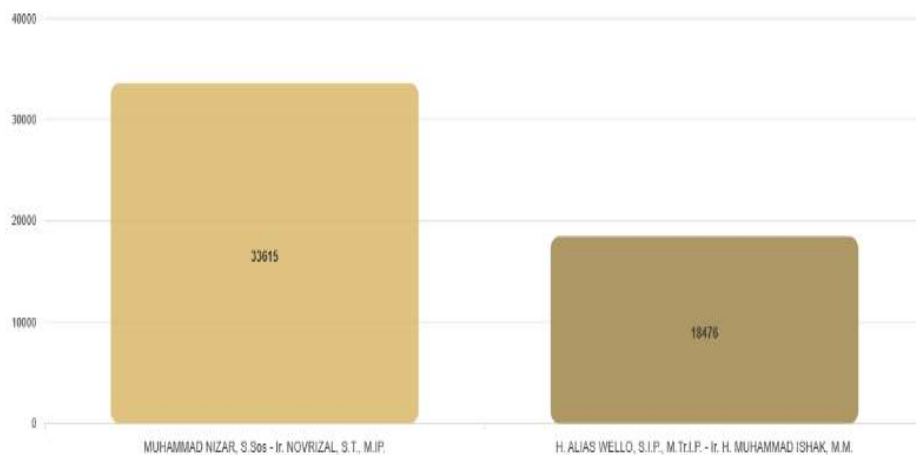
2

H. ALIAS WELLO, S.I.P., M.T.I.P.

H. H. MUHAMMAD ISRAK, M.M.

*Galeri untuk pasangan calon/pasangan

Gambar 2.6. Data Pasangan Calon Bupati



Gambar 2.7. Data Perolehan Suara Bupati

A. Kegiatan Forum Warga Sosialisasi Pengawasan Partisipatif.

Gerakan Pengawasan Partisipatif Pemilu/Pemilihan merupakan upaya untuk membangun kesadaran masyarakat tentang kepemiluan dan meningkatkan partisipasi politik dalam semua segmen pemilih. Pengorganisasi gerakan pengawasan partisipatif dilakukan oleh Bawaslu dengan menyertakan semua Stakeholder dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. Pengawasan Partisipatif bertujuan untuk:

1. Mendorong kesadaran pemilih akan pentingnya pengawasan partisipatif;
2. Mendorong pemangku kepentingan untuk berperan serta dalam pengawasan partisipatif;
3. Mencegah terjadinya politik pragmatis-transaksional untuk mewujudkan suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib dan lancar;
4. Membangkitkan semangat kerelawanan pemilih pemula untuk berperan aktif dalam Pemilihan sebagai agen perubahan;
5. Memberikan keterampilan, pengalaman, dan motivasi kepada pemilih pemula untuk mengawal penyelenggaraan Pemilihan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pada Pemilihan Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Lingga telah melaksanakan beberapa kegiatan pengawasan partisipatif diantaranya:

1. Launching Pengawas Partisipatif.

Memasuki tahapan pilkada 2024, Bawaslu Lingga mengadakan tabligh akbar dan Launching Pilkada 2024 dengan Tema “Deklarasi Pilkada Damai Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024” bertempat di lapangan Kantor Bupati Lingga, kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024.

Tujuan dari kegiatan tersebut untuk memperkenalkan tugas Bawaslu sebagai pengawas atau wasit Pilkada 2024. Dalam tabligh akbar tersebut, Bawaslu Lingga menghadirkan Ustad Anugrah Cahyadi atau akrab disapa Ustad Ucay, yang bertujuan untuk memberikan tausyiah serta penampilan marawis dan pembacaan Gurindam 12.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Bawaslu Lingga juga tidak dapat bekerja sendiri, tanpa melibatkan partisipasi masyarakat. Pelibatan tersebut dapat dilakukan, dalam bentuk pengawasan pada setiap tahapan Pemilihan, sosialisasi Pemilihan, pendidikan politik bagi Pemilih, survei atau jajak pendapat tentang Pemilihan, dan penghitungan cepat hasil Pemilihan serta melaporkan juga adanya potensi pelanggaran Pemilu.



Sosialisasi Produk Hukum dan Perundang-undangan Netralitas ASN dan Perangkat Desa/Kelurahan Se-Kabupaten Lingga Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

Bawaslu Lingga menyelenggarakan sosialisasi produk hukum dan perundang-undangan terkait netralitas ASN serta perangkat desa/kelurahan se-Kabupaten Lingga menjelang Pilkada tahun 2024. Sosialisasi ini bertujuan untuk memastikan seluruh ASN dan perangkat desa bersikap netral selama proses Pilkada berlangsung.

Bawaslu terus berupaya untuk menjaga netralitas ASN dengan mengeluarkan surat imbauan serta sosialisasi melalui berbagai platform, termasuk media sosial, untuk memastikan para ASN ini netral, Bawaslu sudah mengeluarkan surat himbauan terkait netralitas ASN, dan juga melakukan sosialisasi melalui media sosial.

Bawaslu juga bekerja di dua ranah utama, yaitu menerima laporan dari masyarakat dan menelusuri informasi secara mandiri. Informasi yang masuk baik melalui laporan atau temuan langsung, akan ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk memastikan ASN tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis selama Pilkada.

Dengan adanya sosialisasi ini, Bawaslu Kabupaten Lingga berharap seluruh ASN dan perangkat desa di Kabupaten Lingga dapat menjalankan tugas mereka dengan netral, sehingga Pilkada 2024 dapat berjalan dengan adil dan demokratis.



2. Rapat Koordinasi Datin & Humas bersama dengan media

Menjelang Pilkada serentak 2024, Bawaslu Kabupaten Lingga mengadakan kegiatan rapat koordinasi bersama sejumlah

wartawan dan Ahli Pers di Kabupaten Lingga, kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Senin tanggal 11 September 2024.

Media massa memiliki peran strategis dalam memberikan informasi yang akurat dan edukatif kepada masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui soal aktifitas dan tugas-tugas Bawaslu Kabupaten Lingga.



4. Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Bersama Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Lingga melakukan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Bersama Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024..

Bawaslu Kabupaten Lingga berharap agar masyarakat Kabupaten Lingga bisa menjaga kondusifitas jalannya tahapan Pemilihan 2024 dan ikut berpartisipasi dalam mengawasi Pemilihan 2024 agar tidak ada lagi pelanggaran yang terjadi sehingga kondusifitas terjaga dengan baik.



5. Rakernis Peran Perempuan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024

Bawaslu Kabupaten Lingga menyelenggarakan kegiatan Pelaksanaan Rakernis Peran Perempuan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Bertema Posisi Politik Perempuan Hari Ini Pentingkah. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses demokrasi, terutama dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024.

Perempuan dalam pesta demokrasi itu merupakan sesuatu yang sangat strategis untuk menjunjung tinggi hak asasi perempuan dan pada prinsipnya demokrasi itu berbasis kesetaraan ataupun keadilan gender. Selain itu perempuan dapat ikut mencegah terjadinya pelanggaran pilkada sesuai dengan peran sosialnya masing-masing.

Pemilihan Kepala Daerah 2024 akan menjadi momentum penting untuk memastikan representasi yang adil bagi perempuan dalam politik. Pemilihan ini juga menuntut perhatian serius terhadap peran yang dapat dimainkan oleh perempuan demi kemajuan demokrasi. Partisipasi aktif perempuan dapat mendorong perubahan positif dalam kebijakan dan representasi. Mari kita eksplorasi lebih dalam tentang kontribusi perempuan dalam proses demokrasi ini



B. Pendidikan Pengawasan Partisipatif.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lingga menggelar kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif yang melibatkan Mahasiswa, dalam rangka persiapan menghadapi Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.

Tujuan dari kegiatan ini adalah upaya Bawaslu Kabupaten Lingga melakukan pencegahan dengan melibatkan masyarakat, dimana ini yang kami libatkan adalah mahasiswa-mahasiswa Stisip Bunda Tanah Melayu serta Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah.



C. Pengembangan Pojok Pengawasan.

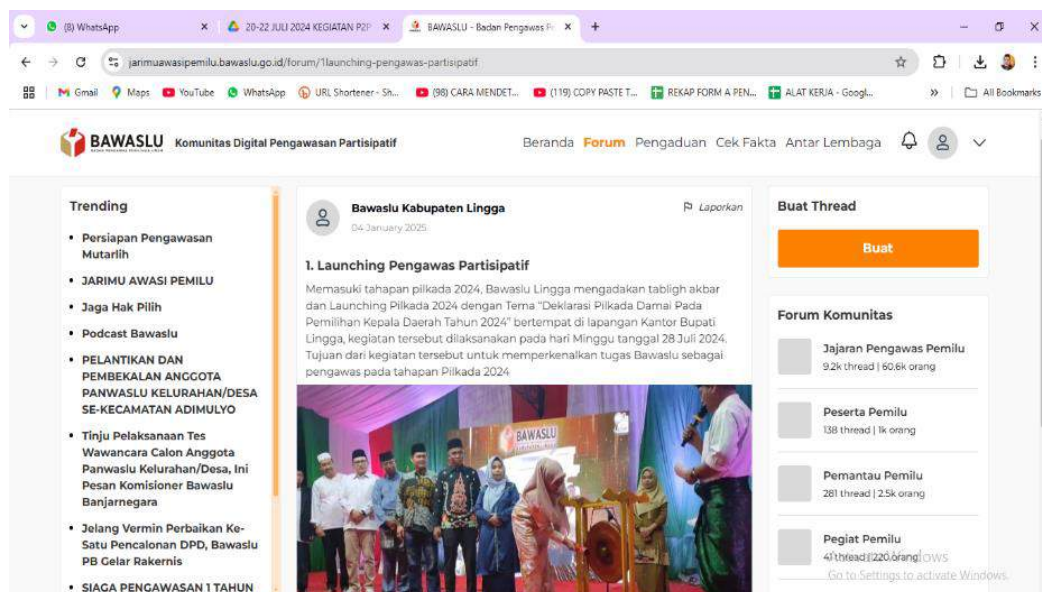
Bawaslu Kabupaten Lingga telah memiliki satu ruangan khusus untuk Pojok Pengawasan sebagai pusat pengembangan ilmu dan pengetahuan mengenai demokrasi dan pengawasan pemilu. Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut :

1. Tempat partisipasi dan ekspresi Masyarakat;
2. Meningkatkan mutu data dan informasi pengawas partisipatif;
3. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengawas partisipatif;
4. Meningkatkan kesadaran tentang pelanggaran pemilu serta partisipasi pengawasan;
5. Meningkatkan pelibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif;

6. mewujudkan pusat penelitian dan pengembangan pengawasan pemilu;
7. Meningkatkan jumlah relawan gerakan pengawasan partisipatif pemilu;



D. Komunitas Digital Pengawasan Partisipatif.



A. Data Nota Kesepahaman (MoU)

1	Nomor MoU	:	003/MoU-KDM/IX/2024 052/HK.02.00/KR-03/10/2024
	Perihal	:	Nota Kesepahaman Bersama Antara PT Kepri Digital Media Dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Tentang Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024
2	Nomor MoU	:	003/SP/MI-RED/II/NTN-2024 043/HK.02.00/KR-03/10/2024
	Perihal	:	Nota Kesepahaman Bersama Antara PT Anggi Jaya Pers Dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Tentang Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024
3	Nomor MoU	:	001/IX/2024 045/HK.02.00/KR-03/10/2024
	Perihal	:	Nota Kesepahaman Bersama Antara PT Kabar Gemilang Dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Tentang Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024
4	Nomor MoU	:	067/KG/PNWR/IX 051/HK.02.00/KR-03/10/2024
	Perihal	:	Nota Kesepahaman Bersama Antara PT Kepri Global Media Dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Tentang Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024
5	Nomor MoU	:	010/VIII/Adm-PTM/IX.2024 053/HK.02.00/KR-03/10/2024
	Perihal	:	Nota Kesepahaman Bersama Antara PT Bena

			Tribuana Media Dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Tentang Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024
6	Nomor MoU	:	001/ULB/PKS/VII/2024 054/HK.02.00/K.KR-03/10/2024
	Perihal	:	Nota Kesepemahaman Bersama Antara PT Tribuana Media Grafika Dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Tentang Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024
7	Nomor MoU	:	035/MO-MK/VIII/2024 042/HK.02.00/K.KR-03/10/2024
	Perihal	:	Nota Kesepemahaman Bersama Antara WWW.MARWAHKEPRI.COM Dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Tentang Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024
8	Nomor MoU	:	011/MoU/X/2024 046/HK.02.00/K.KR-03/10/2024
	Perihal	:	Nota Kesepemahaman Bersama Antara PT. Alfa Cakrawala Indonesia Dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Tentang Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024
9	Nomor MoU	:	05/MoU/X/2024 050/HK.02.00/K.KR-03/10/2024
	Perihal	:	Nota Kesepemahaman Bersama Antara PT. Media Info Siber Lingga Dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Tentang Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024

10	Nomor MoU	:	011/KTPN-MoU/IX/2024 044/HK.02.00/K.KR-03/10/2024
	Perihal	:	Nota Kesepemahaman Bersama Antara PT. Tri Global Kutipan Dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Tentang Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024
11	Nomor MoU	:	003/LT/X/2024 044/HK.02.00/K.KR-03/10/2024
	Perihal	:	Nota Kesepemahaman Bersama Antara PT. Lingga Siber Terkini Dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Tentang Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024

Tabel 2.43. Data MoU Pemilihan 2024

B. Data Audiensi.

Dalam upaya pencegahan terhadap informasi mengenai pengawasan tahapan pilkada dan hasil pengawasan pilkada, Bawaslu Kabupaten Lingga telah melakukan audiensi kepada pimpinan media untuk pelaksanaan persiapan kerja sama antara Bawaslu Kabupaten Lingga dengan media yang ada di Kabupaten Lingga.



C. Kegiatan Hubungan Antar Lembaga lainnya.

Sehubungan dengan publikasi konten-konten pencegahan pada tahapan pemilihan tahun 2024 maka Bawaslu Kabupaten Lingga telah mengirimkan surat kepada Dinas Kominfo Kabupaten Lingga perihal Permohonan Tayangan Videotron yang dikelola oleh Diskominfo Kabupaten Lingga

1	Nomor Surat	:	051/HM.02.00/K.KR-03/06/2024
	Tanggal Surat	:	24 Juni 2024
	Ditujukan Kepada	:	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lingga
	Perihal	:	Permohonan Tayangan Videotron
2	Nomor Surat	:	094/HM.02.00/K.KR-03/10/2024
	Tanggal Surat	:	14 Oktober 2024
	Ditujukan Kepada	:	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lingga
	Perihal	:	Permohonan Tayangan Videotron

Tabel 2.44. Surat Permohonan Penayangan Videotron



B. PENGAWASAN PENATAAN DAN PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN

1. PERSIAPAN PENGAWASAN

a. Hasil Pengawasan Rancangan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi

Dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lingga kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga berdasarkan Pasal 17 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilu, Pengumuman rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, paling sedikit memuat:

- a. daftar seluruh Dapil dan Alokasi Kursi pada kabupaten/kota yang bersangkutan;
- b. tata cara penyampaian masukan dan Tanggapan Masyarakat; dan
- c. batas waktu penyampaian masukan dan Tanggapan Masyarakat Sesuai dengan Berita Acara KPU Kabupaten Lingga Nomor: 83/PL.01.3-BA/2104/2022 tentang rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024,

Dengan ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga telah melakukan penyebaran pengumuman rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 23 November 2022. Dengan Pengumuman nomor : 114/PL.01.3-PU/2104/2022 tentang rancangan penataan

daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Lingga dalam pemilihan umum tahun 2024, Pengumuman rancang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Lingga disebar dengan cara penempelan di papan pengumuman Kantor KPU Kabupaten Lingga dan juga pengumuman di sampaikan melalui Media Sosial diantaranya Facebook, Instagram, Laman Website resmi KPU Kabupaten Lingga.

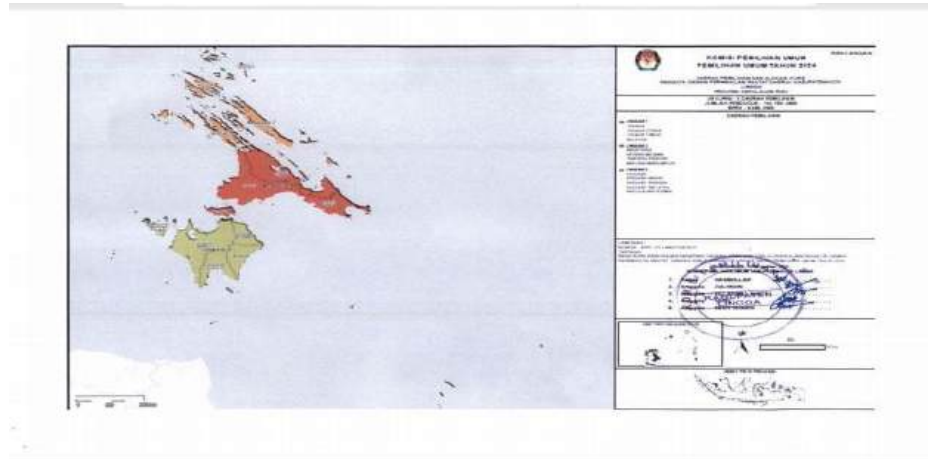
Hasil rancangan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Lingga terdapat 2 (dua) rancangan yang diusulkan.

Berikut rancangan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Lingga:

- Rancangan 1

No	Daerah Pemilihan	Jumlah Penduduk	Alokasi Kursi
1	Lingga 1		8
	1.1 Lingga	12.339	
	1.2 Lingga Utara	10.284	
	1.3 Lingga Timur	5.162	
	1.4 Selayar	3.508	
2	Lingga 2		5
	2.1 Senayang	6.370	
	2.2 Katang Bidare	4.174	
	2.3 Temiang Pesisir	3.715	
	2.4 Bakung Serumpun	7,665	
3	Lingga 3		12

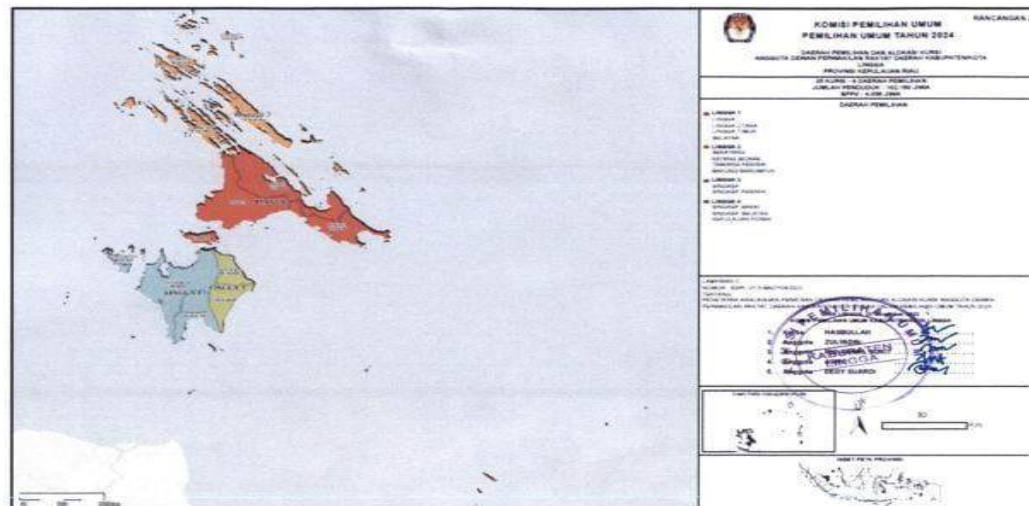
	3.1 Singkep	23.504	
	3.2 Singkep Barat	14.351	
	3.3 Singkep Pesisir	4.911	
	3.4 Singkep Selatan	2.850	
	3.5 Kepulauan Posek	3.317	



- Rancangan 2

No	Daerah Pemilihan	Jumlah Penduduk	Alokasi Kursi
1	Lingga 1		8
	1.1 Lingga	12.339	
	1.2 Lingga Utara	10.284	
	1.3 Lingga Timur	5.162	
	1.4 Selayar	3.508	
2	Lingga 2		5
	2.1 Senayang	6.370	
	2.2 Katang Bidare	4.174	
	2.3 Temiang Pesisir	3.715	
	2.4 Bakung Serumpun	7,665	
3	Lingga 3		7
	3.1 Singkep	23.504	

	3.2 Singkep Pesisir	4.911	
4	Lingga 4		
	4.1 Singkep Barat	14.351	
	4.2 Singkep Selatan	2.850	
	4.3 Kepulauan Posek	3.317	



b. Sosialisasi Penyusunan Daerah Pemilihan (Dapil) Dan Alokasi Kursi

KPU Kabupaten/Kota wajib melakukan sosialisasi Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi kepada setiap daerah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan/atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sesuai Pasal 25 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilu, bahwa KPU, KPU Provinsi, dan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga melakukan sosialisasi mengundang Bawaslu Kabupaten Lingga dalam Rancangan Daerah Pemilihan Pemilu 2022 sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian sebagai

berikut :

1. KPU Kabupaten Lingga melaksanakan Sosialisasi Rancangan Dapil dan Alokasi Kursi Pemilu tahun 2024 di Dabo Singkep pada hari Selasa tanggal 29 November 2022, acara tersebut dihadiri oleh Ketua dan Anggota sekaligus Sekretaris KPU Kabupaten Lingga, Anggota Bawaslu Kabupaten Lingga, dan seluruh OPD se_Kabupaten Lingga.
 2. Pada Hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 KPU Kabupaten Lingga kembali melakukan Sosialisasi Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan dan Uji Publik Rancangan Daerah Pemilihan Tahun 2024, kegiatan tersebut dilaksanakan di Dabo Singkep yang hadir dalam kegiatan tersebut adalah Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Lingga beserta staf, Media, LSM, dan Toko Masyarakat.
- c. Masukan Dan Tanggapan Masyarakat Dalam Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga.

Tanggapan dan masukan masyarakat sangatlah penting dalam penataan Dapil dan Alokasi Kursi DPRD di Kabupaten Lingga, Bawaslu Kabupaten Lingga melakukan Koordinasi dalam bentuk pengawasan tidak langsung kepada KPU Kabupaten Lingga terkait tanggapan dan masukan masyarakat terkait Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga. Pengawasan tidak langsung dilaksanakan hari Senin, 12 Desember 2022 di kantor KPU Kabupaten Lingga. Adapun data yang didapat untuk tanggapan dan masukan masyarakat terkait Penataan

Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Lingga ada 5 (lima) tanggapan masyarakat adalah sebagai berikut:

Rekapitulasi Masukan Dan Tanggapan Masyarakat
Pada Uji Publik Terhadap Rancangan Penataan Daerah
Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum
Tahun 2024

No.	Nama Pemberi Tanggapan/Masukan	Alamat Pemberi Tanggapan/Masukan	Tanggal Penyampaian Tanggapan/Masukan	Materi Tanggapan/Masukan
1.	Muchtar E. Abbas	Singkep Barat	07 Desember 2022	Saya sangat mendukung rancangan Dapil kedua, dengan adanya rancangan kedua dapat mengurangi biaya. Dengan adanya rancangan ini dapat menumbuhkan Anggota Dewan yang murni berasal dari Singkep Barat.
2.	E. Dody Kurniawan (Camat Singkep Selatan)	Singkep Selatan	07 Desember 2022	Saya setuju untuk dibentuknya dari tig dapil menjadi 4 dapil agar peluang bagi putra daerah untuk membangun daerahnya masing-masing. Kami berupaya agar elektabilitas masyarakat itu tinggi.
3.	Iskandar Miran (Camat Kepulauan Posek)	Kepulauan Posek	07 Desember 2022	Masyarakat Kepulauan Posek lebih cenderung setuju dengan rancangan kedua dengan alasan mudah-mudahan warga asli dapat terpilih untuk menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah agar meratanya

				pembangunan.
4.	Ardi Ahmad (Hanura)	Dabo Singkep	07 Desember 2022	Kami tidak berpengaruh dengan adanya pemekaran Dapil ini. Namun kalau kita berbicara dengan prinsip kohesivitas bahwa sesungguhnya kami Partai Politik bertanggung jawab dari setiap dewan yang duduk di daerah pemilihan. Dari 12 kursi untuk satu dapil kalau peserta Pemilu aktif berpartisipasi ini akan mempersulit dan masyarakat akan kebingungan, artinya kedekatan pemahaman dan emosional ini akan lebih dekat ketika dapil dibagi. Kami mendukung dan sepakat dengan ditetapkan rancangan kedua.
5.	Kusnadi (PKB)	Dabo Singkep	07 Desember 2022	Saya setuju dengan adanya empat Dapil. Singkep Selatan ini bagusnya digabung dengan Singkep dan Singkep Pesisir.
6.	Hendra Saputra	Pasir Kuning, Tanjung Harapan	07 Desember 2022	Secara UU KPU dan PKPU, pemisahan dari dapil 3 menjadi 4 harus segera dilakukan pada Pemilu 2024. Saya memilih rancangan 2.
7.	Saparuddin (PPP)	Daik Lingga	07 Desember 2022	Tetap pada tiga dapil.
8.	M. Taha	Kote, Singkep Pesisir	07 Desember 2022	Rancangan yang kedua
9.	H. Fajar	Bukit Kabung	07 Desember 2022	Kami sangat setuju 4 Dapil
10.	Nurmayuni	Jl.	07 Desember	Kami mendukung

	Kartika (Politeknik Lingga)	Pelabuhan, Dabo Singkep	2022	rancangan tersebut dimulai dapat mewakili setiap daerah yang memang harapan kita dapat dipilih dari putra/i daerah Pemilihan dan tidak dari luar daerah. Harapannya dapat mensejahterakan daerah sendiri.
11.	Christophurus M.E.	Jl. Gunung Muncung	07 Desember 2022	Sangat setuju sekali dengan adanya rancangan 2.
12.	Ilham Andika Putra (STIT Lingga)	Jl. Jangkang Hijau, Kampung Baru	07 Desember 2022	Saya setuju dengan rancangan 2.
13.	Jon Cosmos (LSM Peduli)	Dabo	07 Desember 2022	Lebih baik pecah dapil.
14.	Yulia Rosmi (PSI)	Dabo Singkep	07 Desember 2022	Rancangan 1 dan rancangan 2 tetap kami mendukung selama tidak melanggar aturan- aturan dari hukum yang berlaku karena pada masing-masing rancangan pasti ada plus dan minusnya.
15.	BEM STIT Lingga	Jl. Bunga, Dabo Sin gkep	07 Desember 2022	Setuju dengan adanya pemekaran dapil Lingga 3 dan Lingga 4 karena agar anak daerah bisa menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
16.	Jumadi (Bagian Tata Pemerintahan)	Daik Lingga	08 Desember 2022	Bahwa rancangan dapil tahun 2024 tetap menggunakan rancangan tiga dapil karena tidak ada aturan yang mewajibkan.
17.	Yudi Saputra (Partai Nasdem)	Jl. Salak, Kelur ahan Daik	08 Desember 2022	Tetap pada dapil sebelumnya yaitu 3 dapil. Setuju dengan rancangan 1.
18.	Wan Hamzari (Kementrian)	Jl. Istana Robat	08 Desember 2022	Kami setuju dengan persi yang pertama.

	Agama)			
19.	Fidya Asrina (Anggota Bawaslu)	Daik Lingga	08 Desember 2022	Konsekuensi baik rancangan satu maupun rancangan 2 akan berdampak kepada masyarakat, seperti singkep selatan kalau berdasarkan sejarahnya bukan merupakan pemekaran dari singkep barat, kedua yaitu rekapitulasi
20.	Willy Suqri (Mahasiswa STISIP Bunda Tanah Melayu)	Daik Lingga	08 Desember 2022	Saya lebih tertarik dengan rancangan pertama, kalau untuk lingga 3 jumlah kursi dan populasi besar. Untuk lingga 4 lebih luas daerahnya. Saya pribadi rancangan 1 lebih menarik
21.	Rian (Tokoh Masyarakat Kepulauan Posek)	Kepulauan Posek	10 Desember 2022	Kami berharap ada realisasi pemekaran dapil 4 dari rancangan dapil 2 karena kami condong berdasarkan kondisi geografis. Saya hari ini membawa harapan seluruh warga posek agar terealisasi adanya pemekaran dapil 4 walaupun ada satu prinsip yang tidak terpenuhi, kami berharap agar KPU dapat menyampaikan suara-suara kami ke KPU Provinsi nantinya
22.	Pasaribu (Pemuda Panca Marga)	Dabo Singkep	10 Desember 2022	Kami berharap terealisasi adanya dapil 4, saya pribadi mendukung penuh agar meratanya pembangunan karena kebanyakan calon-calon berasal dari Singkep, jadi kami meminta

				kepada KPU sampaikanlah aspirasinya.
23.	Mardian (Ketua IWO)	Dabo Singkep	10 Desember 2022	Saya tetap setuju dengan adanya pemekaran dari tiga dapil menjadi 4 dapil, berdasarkan hasil pemaparannya saya sangat-sangat mendukung pemekaran. Untuk khusus kecamatan posek masih jauh sekali pencapaiannya untuk pileg dan pilpres karena pengantaran kotak suara sangat rentan. Kalau untuk 7 prinsip memang ada item yang dikategorikan sangat minim pemenuhan prinsipnya. Disinilah adanya peran-peran putra putri daerah untuk membangun daerah sendiri.
24.	Ramlan (Pemuda Pancasila)	Dabo Singkep	10 Desember 2022	Saya sangat setuju dengan adanya rancangan kedua agar DPRD terpilih nantinya di dapil 4 bisa fokus membangun daerah tersebut dan kami siap memperjuangkan terhadap rancangan ini.
25.	Irham (Ketua PANGlima)	Dabo Singkep	10 Desember 2022	Saya berterima kasih kepada KPU Kabupaten Lingga yang sudah membuat dua rancangan daerah pemilihan, rancangan pertama memenuhi 7 prinsip akan tetapi saya sangat setuju dengan adanya pemekaran pada rancangan kedua. Rancangan kedua ini

				yang saya amati dari 7 prinsip terdapat 5 prinsip yang sudah terpenuhi, dan kita harus membantu KPU agar dapat menguatkan 2 prinsip yang tidak terpenuhi agar dapat menjadi pertimbangan.
26.	A. Marbeska	Dabo Singkep	10 Desember 2022	Terbit pecahan dapil tiga ke empat, saya mendukung atas penambahan dapil di Kabupaten Lingga.
27.	Azerah	Kampung Panggak, Singkep Barat	10 Desember 2022	Sangat mendukung dengan pemecahan dapil 3 ke empat. Saya sangat berharap pemecahan dapil ini dilaksanakan. Dikarenakan kami sudah mendatangi masyarakat di setiap desa. Saya sangat berharap putra daerah dapil tempatnya untuk mewakili. Untuk percepatan pembangunan daerah masing-masing daerah.
28.	Zulkarnaen, S.Pd.i	Jl. Remik, Marok Kecil	10 Desember 2022	Sangat mendukung rancangan opsi dua. Ada daerah yang berbatas langsung dengan Provinsi Jambi. Banyaknya daerah kepulauan. Memberi ruang SDM daerah pemekaran duduk di legislator. Adanya penyebaran pembangunan yang merata.
29.	Usman	Pulau Panjang	10 Desember 2022	Perlu sekali pemekaran atas rancangan pemekaran dapil 4.
30.	Mansur	Jl. Laboh, Marok Kecil	10 Desember 2022	Adanya penambahan alokasi kursi dewan

				maka berilah kesempatan Putra/Putri terbaik daerah khususnya di Kecamatan masing-masing menjadi wakil rakyat terpilih demi memudahkan penyampaian aspirasi.
31.	Kamarudin	Laboh, Marok Kecil	10 Desember 2022	Setuju dengan adanya penambahan dapil. Membuka peluang untuk anak tempatan dan memudahkan aduan dan usulan dari masyarakat kepada dewan.
32.	Herman Ependy	Jl. Tiram, RT 006/RW 004 Kelurahan Dabo	10 Desember 2022	Kami siap mendukung apa-apa yang dipaparkan dan yang ditetapkan Komisioner KPU Kabupaten Lingga dalam pemecahan dapil.
33.	Puspandito	Jl. Hangkasturi , Dabo Singkep	10 Desember 2022	Sangat setuju terhadap rancangan adanya penambahan menjadi 4 dapil. Mengingat rentang kendali yang cukup jauh salah satu kecamatan sehingga dengan adanya penambahan dapil dapat terwakili dari kecamatan tersebut.
34.	Usmawati	Jl. Hang Lekir, Sungai Lumpur	10 Desember 2022	Sangat mendukung (setuju) terhadap rancangan 2 yaitu adanya penambahan menjadi 4 dapil. Sesuai data penduduk kita sekarang di angka 102.150 jiwa, adanya penambahan kursi dari 20 kursi menjadi 25 kursi dengan penambahan memberi peluang untuk Putra Putri daerah di dapil

				masing-masing.
--	--	--	--	----------------

Berdasarkan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilu,

- 1) KPU Kabupaten/Kota menyelenggarakan Uji Publik rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dapat melibatkan peserta dari unsur:
 - a. pemerintah daerah;
 - b. partai politik tingkat kabupaten/kota;
 - c. Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - d. pemantau Pemilu;
 - e. akademisi;
 - f. tokoh masyarakat/tokoh adat; dan/atau
 - g. pemangku kepentingan lainnya.
- 2) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan undangan Uji Publik dengan dilampiri rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi kepada peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penyelenggaraan Uji Publik.
- 3) Dalam Uji Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Kabupaten/Kota menyampaikan:
 - a. metode penyusunan Dapil dan penghitungan Alokasi Kursi;
 - b. rancangan penataan Dapil yang telah disusun; dan
 rekapitulasi terhadap masukan dan Tanggapan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7) Peserta Uji Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyampaikan masukan dan tanggapan pada saat penyelenggaraan Uji Publik.

C. PENGAWASAN PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LINGGA PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

1. Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Bawaslu Kabupaten Lingga melaksanakan pengawasan secara langsung terhadap proses tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang dilaksanakan di Kantor KPU Kabupaten Lingga.

Pengawasan ini dilakukan terhadap kegiatan pendaftaran dan penyerahan dokumen persyaratan pencalonan oleh dua pasangan bakal calon, yaitu: Alias Wello dan Muhammad Ishak, M. Nizar dan Novrizal



Bawaslu Kabupaten Lingga memastikan bahwa proses penerimaan dokumen pencalonan oleh KPU Kabupaten Lingga berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk keterpenuhan syarat pencalonan dan syarat calon sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 serta PKPU yang mengatur tentang pencalonan kepala daerah.

Selain itu, Bawaslu Kabupaten Lingga juga melakukan pengawasan terhadap:

- Kelengkapan dan keabsahan dokumen yang disampaikan oleh bakal pasangan calon;
- Prosedur dan tata cara penerimaan berkas oleh petugas KPU;
- Kepatuhan terhadap jadwal tahapan pencalonan;

- Potensi pelanggaran atau praktik yang tidak sesuai dengan asas pemilu yang demokratis dan berkeadilan.

Bawaslu mencatat seluruh proses, melakukan dokumentasi, serta siap menindaklanjuti apabila terdapat dugaan pelanggaran pada tahapan pencalonan. Selain itu, Bawaslu juga membuka ruang pengawasan partisipatif bagi masyarakat untuk bersama-sama mengawal proses pencalonan yang transparan dan akuntabel.

Melalui pengawasan ini, Bawaslu Kabupaten Lingga berkomitmen untuk memastikan bahwa seluruh tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024, khususnya pada tahapan pencalonan kepala daerah, berjalan secara profesional, berintegritas, dan sesuai prinsip demokrasi.

Untuk Pencalonan Bupati Perorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota Wakil Walikota, Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat dalam DPT mencapai 250 ribu jiwa harus didukung paling sedikit 10 persen, Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat dalam DPT lebih dari 250-500 ribu jiwa harus didukung paling sedikit 8,5 persen.

Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat dalam DPT lebih dari 500 ribu-1 juta jiwa harus didukung paling sedikit 7,5 persen, Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat dalam DPT lebih dari 1 juta jiwa harus didukung paling sedikit 6,5 persen.

Sehingga dapat di simpulkan untuk wilayah Kabupaten Lingga jika ada yang ingin mencalonkan diri dari jalur perseorangan, maka dia harus memiliki dukungan sebanyak 10% dari DPT yang terdapat di Kabupaten Lingga.

Sebagaimana yang kita ketahui untuk mencalonkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada yang berbunyi "Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh

lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah.

Pada tanggal 20 Agustus 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 dan Putusan MK No. 70/PUU-XXII/2024 yang mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora terhadap UU Pilkada. Putusan ini dituangkan pada PKPU Nomor 8 tahun 2024. Pada keputusan tersebut menyatakan partai atau gabungan partai politik peserta Pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD dengan ambang batas yang diatur sesuai persyaratan. DPT di Kabupaten Lingga adalah 75.088 pemilih, sehingga menurut aturan tersebut, kabupaten dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di kabupaten tersebut untuk mengajukan pasangan calon bupati dan wakil bupati.

2.Pencabutan Nomor Urut Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga

Bawaslu Kabupaten Lingga melaksanakan pengawasan langsung terhadap tahapan Pencabutan Nomot Urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga yang digelar oleh KPU Kabupaten Lingga dalam rangkaian Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Pengawasan dilakukan di Gedung Aula Kantor Bupati Kabupaten Lingga dengan tujuan memastikan bahwa proses Pencabutan Nomot Urut pasangan calon dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari pengawasan terhadap seluruh rangkaian tahapan pencalonan, mulai dari pendaftaran, verifikasi administrasi dan faktual, hingga Pencabutan Nomot Urut pasangan calon. Dalam proses ini, KPU Kabupaten Lingga menetapkan pasangan calon yang telah memenuhi seluruh syarat pencalonan dan syarat calon sesuai ketentuan.

Bawaslu juga melakukan pencatatan atas proses pelaksanaan kegiatan serta menyiapkan langkah-langkah pengawasan lanjutan terhadap tahapan kampanye, guna memastikan setiap pasangan calon menjalankan tahapan berikutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui pengawasan pada tahapan Pencabutan Nomot Urut ini, Bawaslu Kabupaten Lingga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal Pemilihan Serentak Tahun 2024 agar berjalan secara demokratis, jujur, adil, dan berintegritas, serta memberikan kepastian hukum dan kepercayaan publik terhadap proses dan hasil pemilihan.

D. PENGAWASAN PELAKSANAAN KAMPANYE DAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN TAHUN 2024

1. Pengawasan Kampanye

Bawaslu Kabupaten Lingga melaksanakan pengawasan melekat terhadap pelaksanaan kampanye calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga dalam tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Pengawasan ini dilakukan terhadap kegiatan kampanye yang diselenggarakan oleh pasangan calon Alias Wello dan Muhammad Ishak, serta M. Nizar dan Novrizal

Kegiatan pengawasan dilaksanakan oleh jajaran Bawaslu Kabupaten bersama Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD), baik secara langsung di lapangan maupun melalui dokumentasi dan laporan masyarakat. Tujuan utama dari pengawasan ini adalah untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas kampanye dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan KPU serta Perbawaslu terkait kampanye.



Fokus pengawasan Bawaslu meliputi:

1. Bentuk dan metode kampanye sesuai jadwal dan izin yang ditetapkan;
2. Larangan dalam kampanye, seperti penggunaan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
3. Kepatuhan terhadap protokol kampanye, termasuk penggunaan alat peraga kampanye (APK) yang sesuai dengan ketentuan;

4. Netralitas aparatur negara dan kepala desa/lurah dalam pelaksanaan kampanye;
5. Penerimaan dan penggunaan dana kampanye oleh masing-masing pasangan calon;
6. Kampanye berbasis isu SARA, politik uang, hoaks, atau ujaran kebencian.

Bawaslu Kabupaten Lingga juga membuka posko pengaduan masyarakat sebagai bagian dari pengawasan partisipatif, untuk menampung laporan dugaan pelanggaran kampanye dari warga masyarakat. Melalui pengawasan ini, Bawaslu berkomitmen untuk menjaga agar seluruh proses kampanye berlangsung secara tertib, damai, edukatif, dan berintegritas, serta menjamin kesetaraan hak dan perlakuan yang adil bagi seluruh pasangan calon dalam menyampaikan visi, misi, dan program kerja kepada masyarakat Kabupaten Lingga.

2. Pengawasan Dana Kampanye

Bawaslu Kabupaten Lingga melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan pelaporan dana kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang berlangsung di Kantor KPU Kabupaten Lingga.



Pengawasan ini dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan KPU tentang Dana Kampanye, serta Perbawaslu tentang Pengawasan Dana Kampanye, guna menjamin bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi.

Pengawasan dilakukan terhadap pasangan calon:

1. Alias Wello dan Muhammad Ishak
2. M. Nizar dan Novrizal

Adapun ruang lingkup pengawasan Bawaslu meliputi:

- Pembukaan rekening khusus dana kampanye (RKDK) oleh masing-masing pasangan calon;
- Pelaporan awal dana kampanye (LADK);
- Laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK);
- Laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK) yang disampaikan kepada KPU;
- Kepatuhan terhadap batas maksimal sumbangan dana kampanye, baik dari perorangan maupun badan usaha;
- Sumber dana kampanye yang sah dan tidak melanggar ketentuan hukum.

Bawaslu Kabupaten Lingga juga berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Lingga dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk untuk melakukan audit dana kampanye, serta menindaklanjuti setiap temuan atau potensi pelanggaran yang berkaitan dengan penggunaan dana kampanye.

Melalui pengawasan dana kampanye ini, Bawaslu Kabupaten Lingga berkomitmen untuk menjamin keadilan dan kesetaraan bagi seluruh pasangan calon dalam kompetisi elektoral, sekaligus memastikan bahwa dana publik dan sumber daya lainnya tidak disalahgunakan untuk kepentingan kemenangan pasangan calon secara tidak sah.

E. PENGAWASAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK PEMILIHAN TAHUN 2024

1. PERSIAPAN PENGAWASAN

Bawaslu Kabupaten Lingga dalam pengawasan logistik selalu menyampaikan surat imbauan kepada KPU Kabupaten Lingga. Pada tanggal 17 September 2024 dengan nomor surat : 407/PM.00.02/K.KR-3/09/2024 tentang Imbauan Pengadaan Logistik Pemilihan 2024.

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serta dalam rangka melakukan upaya pencegahan terhadap walikota serta dalam rangka melakukan upaya pencegahan terhadap kerawanan dan potensi penggaran administrasi perlengkapan pemungutan surat, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, maka Bawaslu Kabupaten Lingga mengimbau kepada KPU Kabupaten Lingga untuk dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melaksanakan pengadaan kebutuhan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya sesuai dengan prinsip, jadwal tahapan dan ketentuan peraturan perundangan;
2. Memberikan akses pengawasan kepada Tim Fasilitasi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lingga selama pelaksanaan pengadaan kebutuhan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya pada Pemilihan Tahun 2024;
3. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pemilih terkait dengan perlengkapan pemungutan suara, jenis surat suara, dan tata cara penggunaan hak pilih atau teknis pelaksanaan pemungutan suara;

4. Tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan ataupun menguntungkan salah satu Pasangan Calon tertentu selama pelaksanaan tahapan pengadaan perlengkapan pemungutan suara Pemilihan Tahun 2024;

5. Berkoordinasi dengan stakeholder terkait apabila terdapat kendala maupun permasalahan selama tahapan pengadaan kebutuhan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya.

Bawaslu Kabupaten Lingga menyurati kembali KPU Kabupaten Lingga pada tanggal 30 Oktober 2024 perihal Imbauan Penyortiran, penghitungan dan pelipatan Surat Suara Pemilihan Tahun 2024 dengan nomor : 511/PM.00.02/K.KR-03/10/2024 . Adapun imbauan sebagai berikut :

Sehubungan dengan surat KPU Kabupaten Lingga nomor 338/PP.09-SD/2104/2024 perihal Pemberitahuan Jadwal Pelipatan Surat Suara Pemilihan Serentak Tahun 2024 dan Penyampaian SK tertanggal 29 Oktober 2024 serta dalam rangka melakukan upaya pencegahan dan melaksanakan tugas-tugas pengawasan terhadap Penyortiran, Penghitungan, dan Pelipatan Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga, maka Bawaslu Kabupaten Lingga mengimbau kepada KPU Kabupaten Lingga untuk dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan penyortiran surat suara yang baik dan rusak;
2. Memastikan kesesuaian jenis surat suara dengan penyelenggaraan Pemilihan;
3. Memastikan petugas Penyortiran Penghitungan, dan Pelipatan Surat Suara tidak termasuk dalam keanggotaan Partai Politik dan tim kampanye Pasangan Calon;
4. Memastikan petugas Penyortiran Penghitungan, dan Pelipatan Surat Suara memiliki integritas dan netralitas dalam menjalankan tugas;

5. Memastikan petugas Penyortiran Penghitungan, dan Pelipatan Surat Suara dilaksanakan dengan menerapkan ketepatan jumlah, ketepatan jenis dan ketepatan waktu;
6. Memastikan tidak terjadi kesalahan Penyortiran Penghitungan, dan Pelipatan Surat Suara yang berakibat pada tidak sahnya suara pemilih karena tembus coblos ke nomor urut, nama, atau foto Pasangan Calon;
7. Pemusnahan kelebihan surat suara pada saat proses Penyortiran Penghitungan, dan Pelipatan yakni surat suara yang rusak maupun surat suara yang melebihi jumlah kebutuhan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Melakukan mitigasi dan mengantisipasi potensi kekurangan logistik pada saat proses Penyortiran Penghitungan, dan Pelipatan Surat Suara guna meminimalisir keterlambatan pendistribusian logistik sebelum hari pemungutan suara;
9. Berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Lingga serta dengan Stakeholder terkait apabila terdapat hal-hal yang dianggap perlu dalam proses Penyortiran Penghitungan, dan Pelipatan Surat Suara;
10. Memberikan akses pengawasan seluas-luasnya kepada tim fasilitasi pengawasan logistik Bawaslu Kabupaten Lingga;

Pada tanggal 5 November 2024, Bawaslu Kabupaten Lingga kembali menghimbau melalui surat dengan nomor : 527/PM.00.02/K.KR-03/11/2024 perihal Imbauan Logistik Pemilihan sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lingga pasca pelipatan dan sortir surat suara di gudang logistik KPU Kabupaten Lingga masih ada terdapat kekurangan surat suara pasangan calon, surat suara lebih dan surat suara rusak, untuk itu meminta kepada KPU Kabupaten Lingga untuk segera menindaklanjuti sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundangan;

- 2) Melaksanakan pengadaan kebutuhan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya sesuai dengan prinsip, jadwal tahapan;
- 3) Tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan ataupun menguntungkan salah satu Pasangan Calon tertentu selama pelaksanaan tahapan pengadaan perlengkapan pemungutan suara Pemilihan Tahun 2024;
- 4) Berkoordinasi dengan stakeholder terkait apabila terdapat kendala maupun permasalahan selama tahapan pengadaan kebutuhan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya.

Surat imbauan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan atau pun indikasi yang mengarah pada pelanggaran atau yang dapat menimbulkan gangguan dalam tahapan logistik pemilihan serentak tahun 2024 di Kabupaten Lingga.

Selain melakukan imbauan surat ke KPU Kabupaten Lingga, Bawaslu Kabupaten Lingga juga langsung melakukan pengawasan sesuai dengan sub tahapan logistik.

Menindaklanjuti surat dari Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau nomor : 333/PM.00.01/K.KR/10/2024 perihal Instruksi Pengawasan Logistik tanggal 1 Oktober 2024. Adapun instruksi pengawasan sebagai berikut :

1. Bawaslu Kabupaten/Kota melaksanakan pengawasan Pengadaan, Produksi dan Distribusi Logistik Pemilihan tahun 2024;
2. Pengawasan sebagaimana dimaksud angka 1 yaitu berkaitan dengan Produksi, spesifikasi, kesesuaian jumlah, ekspedisi dan distribusi;
3. Bawaslu Kabupaten/Kota juga melaksanakan pengawasan gudang logistik;
4. Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pencatatan setiap arus logistik yang masuk dan keluar;

5. Bawaslu Kabupaten/Kota agar berkoordinasi dengan KPU dan Stakeholder terkait logistik;
6. Bawaslu Kabupaten/Kota agar melaporkan hasil pengawasan secara berkala atau sesuai kebutuhan ke Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau;
7. Bawaslu Kabupaten/Kota agar membuat surat pencegahan ke KPU Kabupaten/Kota terkait logistik.

Sesuai dengan Intruksi dari Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Bawaslu Kabupaten Lingga melakukan pengawasan langsung ke tempat produksi Logistik sesuai dengan jadwal yang telah di buat oleh KPU Kabupaten Lingga.

Adapun pengawasan langsung yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Lingga dituang kan dalam Form A sebagai berikut :

Adapun hasil tugas pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Lingga, Senin 07 Oktober 2024 sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan surat KPU Kabupaten Lingga Tanggal 04 Oktober 2024 Nomor : 205/PP.09-SD/2104/2024 Perihal Penyampaian Jadwal Monitoring Produksi Logistik Tahap I;
2. Berdasarkan surat dari KPU Kabupaten Lingga, Bawaslu Kabupaten Lingga Menugaskan sdr. Darol Kadmi, S.IP (Koordinator Sekretariat) dan Sdr. Suhaimi Saputra (Staf Teknis Divisi SDMO) dengan Nomor SPT : 457/PM.00.01/KR-03/09/2024 dan 458/PM.00.01/KR-03/09/2024 untuk melakukan pengawasan di PT. Mancananjaya Cemerlang Klaten.
3. Pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sesuai dengan Surat Perintah Tugas
4. Bawaslu Kabupaten Lingga Bersama KPU Kabupaten Lingga melakukan monitoring dan pengawasan produksi logistik formular A4.
5. Adapun Petugas KPU yang melakukan monitoring produksi adalah sdr. Tiara (Anggota KPU Lingga) dan Sdri. Nurhalimah (Staf KPU Lingga)
6. Dari Pihak PT. Macananjaya Cemerlang di wakili Bapak Bayu.

7. Berdasarkan informasi yang didapat produksi logistik tahap I khususnya formulir A4 mengalami revisi dari KPU RI, sehingga pihak PT. Macananjaya Cermerlang belum melakukan produksi formulir A4.
8. Untuk Produksi formulir A4 PT. Macananjaya Cermerlang menggunakan mesin Heidelberg Speedmaster dengan kecepatan cetak 10000 per jam.
9. Untuk ketersediaan bahan baku kertas sudah standby di Gudang produksi serta untuk keamanan sendiri ada pihak pengamanan dari Kepolisian.

Selain melakukan upaya pencegahan dengan mengirim surat imbauan ke KPU Kabupaten Lingga, Bawaslu Kabupaten Lingga juga langsung melakukan pengawasan di tempat dengan melibatkan unsur staf teknis yang ada di Bawaslu Kabupaten Lingga. Adapun laporan pengawasan langsung di tuangkan dalam form A pengawasan.

a. Pengawasan Gudang Logistik Pemilihan

Pengecekan Gedung Logistik KPU Kabupaten Lingga Bawaslu Kabupaten Lingga telah melakukan pengecekan langsung terhadap gudang logistik milik KPU yang beralamat di Jalan Sawah Indah. Pemeriksaan ini meliputi aspek keamanan, kelayakan tempat, dan kapasitas penyimpanan. Hasil pengawasan menunjukkan bahwa gedung tersebut memenuhi standar dasar sebagai gudang penyimpanan logistik. Gedung dilengkapi dengan sistem pengamanan CCTV, penjagaan dari petugas keamanan dari Kepolisian Resort Lingga dan KPU, dan sistem ventilasi yang baik untuk menjaga kualitas logistik. Rekomendasi Bawaslu meliputi penambahan pallet untuk menghindari logistik bersentuhan langsung dengan lantai serta Alat Pemadam Kebakaran (Soda Api) sebagai antisipasi risiko

b. Pengawasan Percetakan Logistik (Surat Suara dan Logistik Lainnya)

Bawaslu Kabupaten Lingga Bersama KPU Kabupaten Lingga bersama-sama melakukan pengecekan ke lokasi percetakan logistik. Pengawasan ini meliputi proses pencetakan surat suara, formulir, segel, dan dokumen pemilihan lainnya. Bawaslu Kabupaten Lingga memastikan bahwa seluruh proses pencetakan berjalan sesuai spesifikasi teknis dan dalam pengawasan ketat. Surat suara yang rusak atau tidak berita acara. Bawaslu juga mencatat adanya jeda waktu antara pencetakan dan pengiriman yang dapat menjadi potensi hambatan jika tidak dimitigasi dengan manajemen waktu yang baik.

Adapun hasil tugas pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Lingga, Senin 07 Oktober 2024 sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan surat KPU Kabupaten Lingga Tanggal 04 Oktober 2024 Nomor: 205/PP.09-SD/2104/2024 Perihal Penyalpaian Jadwal Monitoring Produksi Logistik Tahap I Formulir C Hasil Plano;
2. Bahwa berdasarkan Memorandum Ketua Bawaslu Kabupaten Lingga Nomor: 218/MM/PM.00.01/K.KR-03/10/2024 Menugaskan untuk melakukan pengawasan di PT. Artha Mas Kayana, diantaranya:
 - a. Fidyasrina (Ketua Bawaslu Kabupaten Lingga); dan
 - b. Sahrian Winardi (Staf Teknis);
3. Pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sesuai dengan Surat Perintah Tugas Bawaslu Kabupaten Lingga Bersama KPU Kabupaten Lingga melakukan monitoring dan pengawasan produksi logistik Formulir C Hasil Plano;
4. Adapun Pihak KPU Kabupaten Lingga yang melakukan monitoring produksi adalah:
 - a. Ardhi Auliya (Ketua KPU Lingga);
 - b. Edi Saputra (Staf KPU Lingga);

5. Bahwa berdasarkan hasil yang ditemukan pada saat melakukan pengawasan adalah Formulir C Hasil Plano untuk Kabupaten Lingga sudah selesai dilakukan percetakan dan masih berada di Gudang percetakan PT. Artha Mas Kayana yang bertempat di Jl. Raya Bogor No.KM.No 77, Kp. Tengah, Kec. Kramat jati, Kota Jakarta Timur;
6. Bahwa Formulir C Plano yang sudah selesai dicetak akan dipindahkan ke Gudang Penyimpanan PT. Artha Mas Kayana yang berada di Jl. Raya Bogor KM 37 NO.7,Cilodong Depok, Jawa Barat;
7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lingga memperhatikan Gudang penyimpanan Formulir C Hasil Plano di PT. Artha Mas Kayana dimana letak Cetakan Formulir C Hasil Plano disimpan, Adapun beberapa hal yang diperhatikan diantaranya:
 - a. Formulir yang sudah selesai cetak, dibungkus dengan kertas sampul putih berbahan kertas;
 - b. Lokasi penyimpanan berada dalam ruang depan yang disangga dengan rak kayu dengan ketinggian kurang lebih 15cm, guna mencegah terjadinya kelembaban pada kertas;
 - c. Letak penyimpanan Formulir C Plano yang sudah selesai dicetak, dengan jarak pintu depan kruang lebih 3 meter yang dipisah dengan pintu kaca dan teralis;
 - d. Sedangkan pintu depan dengan jarak atap teras sekitar 4 meter;
 - e. Terdapat anak tangga didepan teras Gudang penyimpanan sebagai pembatas laluan air apabila terjadi hujan;
8. Bahwa sebagaimana poin 7 diatas, dapat disimpulkan bahwa tempat penyimpanan dan metode penyimpanan Formulir C Hasil Plano pada Gudang Penyimpanan PT. Artha Mas Kayana sudah mencegah potensi-potensi rusaknya barang dari faktor lingkungan dan alam.



Adapun hasil tugas pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Lingga, Senin 07 Oktober 2024 sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan surat KPU Kabupaten Lingga Tanggal 04 Oktober 2024 Nomor : 205/PP.09-SD/2104/2024 Perihal Penyampaian Jadwal Monitoring Produksi Logistik Tahap I;

1. Berdasarkan surat dari KPU Kabupaten Lingga, Bawaslu Kabupaten Lingga Menugaskan sdr. Darol Kadmi, S.IP (Koordinator Sekretariat) dan Sdr. Suhaimi Saputra (Staf Teknis Divisi SDMO) dengan Nomor SPT : 457/PM.00.01/KR-03/09/2024 dan 458/PM.00.01/KR-03/09/2024 untuk melakukan pengawasan di PT. Mancananjaya Cemerlang Klaten.
2. Pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sesuai dengan Surat Perintah Tugas
3. Bawaslu Kabupaten Lingga Bersama KPU Kabupaten Lingga melakukan monitoring dan pengawasan produksi logistik formulir A4.
4. Adapun Petugas KPU yang melakukan monitoring produksi adalah sdr. Tiara (Anggota KPU Lingga) dan Sdri. Nurhalimah (Staf KPU Lingga)
5. Dari Pihak PT. Macananjaya Cemerlang di wakili Bapak Bayu.
6. Berdasarkan informasi yang didapat produksi logistik tahap I khususnya formulir A4 mengalami revisi dari KPU RI, sehingga pihak PT. Macananjaya Cemerlang belum melakukan produksi formulir A4.

7. Untuk Produksi formulir A4 PT. Macananjaya Cemerlang menggunakan mesin Heidelberg Speedmaster dengan kecepatan cetak 10000 per jam.



Adapun hasil tugas pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Lingga, Senin 07 Oktober 2024 sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan surat KPU Kabupaten Lingga Tanggal 04 Oktober 2024 Nomor : 205/PP.09-SD/2104/2024 Perihal Penyampaian Jadwal Monitoring Produksi Logistik Tahap I
2. Berdasarkan surat dari KPU Kabupaten Lingga, Bawaslu Kabupaten Lingga Menugaskan sdr. Ijuanda, S.Sos.,M.IP (Anggota Bawaslu Kabupaten Lingga) dan Sdr. Nurul Azmi (Staf Teknis Divisi P2H) dengan Nomor SPT : 456/PM.00.01/KR-03/10/2024 dan 461/PM.00.01/KR-03/10/2024 untuk melakukan pengawasan di PT. Seni Budaya Sejahtera Offset Jl. Ngempolsari, No. 384, Bandung, Jawa Barat.
3. Pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sesuai dengan Surat Perintah Tugas Bawaslu Kabupaten Lingga Bersama KPU Kabupaten Lingga melakukan monitoring dan pengawasan Produksi Logistik Tahap I Daftar Pasangan Calon/DPC.

4. Adapun Petugas KPU yang melakukan monitoring produksi adalah sdr. Septiadi Sarza (Anggota KPU Lingga) dan Sdri. Rinal (Staf KPU Lingga)
5. Dari Pihak PT. Seni Budaya Sejahtera di wakili Kepala Produksi Bapak Teguh Riswanto.
6. Berdasarkan informasi yang didapat Produksi Logistik Tahap I Daftar Pasangan Calon/DPC menunggu data dari KPU Kabupaten Karimun, sehingga pihak PT. Seni Budaya Sejahtera belum melakukan produksi Daftar Pasangan Calon/DPC.
7. Demikian laporan pengawasan logistik tahap I di PT. Seni Budaya Sejahtera Offset Jl. Ngempolsari, No. 384, Bandung, Jawa Barat.



c. Pengawasan Pendistribusian Logistik dari Gudang penyedia ke Gudang Logistik KPU kabupaten Lingga

Pengawasan Pendistribusian dari Gudang Penyedia di Tanjung Pinang ke Gudang Logistik KPU Kabupaten Lingga diawasi secara langsung oleh Bawaslu Kabupaten Lingga, kepolisian Resor Lingga, Kesbangpol dan KPU Kabupaten Lingga. Jalur distribusi melalui laut dengan menggunakan kapal veri penumpang ini memerlukan pengamanan ekstra mengingat kondisi cuaca yang sering berubah.

Bawaslu memastikan bahwa semua dokumen pengiriman logistik lengkap, muatan dilindungi dengan baik, serta pengamanan dilakukan oleh aparat kepolisian.



Pada setiap tahapan, dilakukan pencocokan antara dokumen pengiriman dan barang aktual. Tidak ditemukan perbedaan signifikan, namun Bawaslu merekomendasikan pencatatan real-time untuk meminimalkan risiko kekeliruan.

Kamis, 24 Oktober 2024, Laporan Hasil Pengawasan Kedatangan Logistik yaitu Surat Suara Bupati dan Wakil Bupati, DPC dan Formulir C di Tanjung Pinang menuju Kabupaten Lingga. Pada pukul 08.00 WIB Bawaslu Kabupaten Lingga mendatangi Kantor KPU Provinsi Kepri untuk memastikan kedatangan Surat Suara Bupati dan Wakil Bupati di simpan gudang mana, informasi dari KPU Provinsi disimpan di Gudang ekspedisi PT Cabe Jaya di Jalan Brigjen Katamso batu 2 gang Meranti. Pada pukul 13.00 WIB Bawaslu Kabupaten Lingga Menuju di gudang ekspedi TP Cabe Raya di jalan Brigjen Katamso gang Meranti dan menunggu sampai Truk Pembawa Surat Suara datang.

Bahwa pada pukul 15.11 WIB Truk B 9394 KXW yang membawa surat suara tiba di gudang ekspedisi yg di kendarai oleh Ahmad Fauzi dan Sigit Edi Sanjaya. Pada pukul 15.14 WIB surat suara Bupati dan Wakil Bupati di bongkar dari truk dan di masuk kan ke dalam gudang ekspedisi dengan jumlah 13 box besar surat suara kebutuhan pemilihan + 2,5%

dan 1 boks kecil Surat Suara PSU selanjutnya besok pagi akan di antar k pelabuhan pelantar 2 pada Pukul 09.00 WIB menggunakan Mobil dan Pompong untuk di masukkan kedalam Very Oceana Dragon 9 akan di berangkatkan ke Kabupaten Lingga menuju pelabuhan tanjung buton.



Adapun pengamanan di gudang ekspedisi dilakukan oleh pihak kepolisian dari Polres Lingga dan Jagat saksana dari KPU Lingga yaitu:

1. Banit Satintelkam Polres Lingga Bripda Salman Al Banjari
2. Bamin Sium Polres Lingga Bripda Pero Apriyoga Masiano
3. Jagat Saksana KPU Lingga Putra

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Surat Suara dengan rincian:

1. Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 14 Boks 78076 Lembar (2,5%, PSU);
2. Daftar Pasangan Calon (DPC) Bupati dan Wakil Bupati 1 Boks 233 Lembar;
3. Daftar Pasangan Calon (DPC) Gubernur dan Wakil Gubernur 1 Boks 233 Lembar;
4. Formulir C Plano Bupati dan Wakil Bupati Jumlah 699 lembar 3 Koli (2 Koli Isi 315 lbr dan 1 Koli isi 69 Lembar;
5. Formulir C Plano Gubernur dan wakil gubernur Jumlah 699 lembar 3 Koli (2 Koli Isi 315 lbr dan 1 Koli isi 69 Lembar.

Pada hari Jumat, 25 Oktober 2024, Surat Suara Bupati dan Wakil Bupati, DPC dan Formulir C dari Tanjung Pinang menuju Kabupaten

Lingga. Pada pukul 08.17 WIB Surat Suara Bupati dan Wakil Bupati, DPC dan Formulir C di muatkan di dalam Pik Up BP 8012 TQ. Pada pukul 08.30 WIB Pik Up pembawa Logistik Surat Suara Bupati dan Wakil Bupati, DPC dan Formulir C Bergerak dari Gudang Ekspedisi menuju pelabuhan Pelantar 2 yang di kendarai oleh Bapak GUSRIANIS. Bahwa pada pukul 08.55 WIB Surat Suara Bupati dan Wakil Bupati, DPC dan Formulir C sampai d pelabuhan Plantar 2 dengan kondisi cuaca Hujan. Pada pukul 09.00 WIB Surat Suara Bupati dan Wakil Bupati, DPC dan Formulir C di bongkar dari Pik Up dan di muatkan di Speed Boat mesin gantung 15PK.

Pada pukul 09.05 Speed board yg membawa Surat Suara Bupati dan Wakil Bupati, DPC dan Formulir C Bergerak dari Pelabuhan Pelantar 2 menuju kapal MV Oceanna 16 dengan kondisi cuaca hujan adapun anggota yang ada d speed tersebut dari Kepolisian Polres Lingga 2 org, KPU 1 org, Bawaslu 2 Org, penyedia 1 Org, tekong sped 1 org dan di tengah perjalanan mesin speed board macet gak bisa hidup dan menunggu bantuan datang. Setelah bantuan speed lain datang dan di gandenglah menuju kapal MV Oceanna 16. Pukul 09.17 WIB Speed sampai di MV Oceanna 16 dan langsung di Bongkar masuk kedalam kapal tersebut dan di simpan di lambung kapal dan di kasi garis Polisi line.

Bersamaan Surat Suara Bupati dan Wakil Bupati, DPC dan Formulir C yang dating ternyata ada juga Sampul C Hasil dan Sampul Kubus sebayak 3 Dus dari PT. INPERA ke Gudang KPU Lingga yang berada dalam 1 kapal MV Oceanna 16 menuju pelabuhan Tanjung Buton Pada Pukul 11.00 WIB Kapal MV Oceanna 16 bergerak dari pelabuhan Sri Binta Pura Tanjung Pinang menuju Pelabuhan Tanjung Buton Daik Lingga Pada Pukul 16.34 WIB Kapal MV Ocranna 16 sampai d pelabuhan Tanjung Buton di sambut Bapak Asisten 3 Pemkab Lingga setelah penumpang semuanya sudah turun Surat Suara Bupati dan Wakil Bupati, DPC dan Formulir C yang datang ternyata ada juga Sampul C Hasil dan Sampul Kubus sebayak 3 Dus di bongkar dari dalam kapal dan di bawa ke dalam Mobil BP 1504 HJ Yang di sopir oleh SUSANTO dan di bawa k gudang KPU Kabupaten Lingga. Pukul 17.13 WIB mobil pembawa Surat Suara

Bupati dan Wakil Bupati, DPC dan Formulir C dan Sampul C Hasil dan Sampul Kubus sebanyak 3 Dus dari PT. INPERA sampai digudang KPU Kabupaten Lingga dan di terima langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Lingga Bapak ARDHI AULIYA, Ibu VINA NERYSCA ANGGITHAYA selanjutnya di serahkan kepada staf untuk di periksa. Adapun Hasil Pengawasan yang di lakukan Bawaslu Kabupaten Lingga sebagai berikut:

1. Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 14 Boks 78076 Lembar (2,5%, PSU)
2. Daftar Pasangan Calon (DPC) Bupati dan Wakil Bupati 1 Boks 233 Lembar
3. Daftar Pasangan Calon (DPC) Gubernur dan Wakil Gubernur 1 Boks 233 Lembar
4. Formulir C Plano Bupati dan Wakil Bupati Jumlah 699 lembar 3 Koli (2 Koli Isi 315 lbr dan 1 Koli isi 69 Lembar Formulir C Plano Gubernur dan wakil gubernur Jumlah 699 lembar 3 Koli 2 Koli Isi 315 lbr dan 1 Koli isi 69 Lembar Sampul Kubus .
5. Sampul Formulir C Hasil (699 lbr)

Adapun pengamanan di kapal MV Oceana 16 dari Tanjung Pinang menuju Daik Lingga dilakukan oleh pihak kepolisian dari Polres Lingga dan Jagat saksana dari KPU Lingga yaitu:

1. Banit Satintelkam Polres Lingga Bripda Salman Al Banjari
2. Bamin Sium Polres Lingga Bripda Pero Apriyoga Masiano
3. Jagat Saksana KPU Lingga Putra

Adapun Pengamanan dari pelabuhan Tanjung Buton menuju Logistik KPU Kabupaten

Lingga:

1. Kasat intelkam Polres Lingga IPTU Donny Giatman, S.H
2. Kapolsek Daik Lingga IPTU Djawane Sariman
3. Kanit I Satintelkam Polres Lingga AIPDA RISMON
4. Kanit Intel Polsek Daik Lingga AIPDA SANUSI

d. Pengawasan Perakitan Kotak dan Bilik Suara

Perakitan kotak suara dan bilik suara untuk keperluan Pemilihan Kepala Daerah 2024 dilakukan di Gudang KPU Kabupaten Lingga dengan pengawasan ketat dari Bawaslu. Proses ini diawali dengan pemeriksaan kondisi bahan yang diterima, termasuk lembaran karton duplex dan aluminium foil sebagai bahan dasar bilik suara. Bawaslu memastikan bahwa seluruh bahan diterima dalam keadaan baik, tanpa cacat produksi, dan sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan.

Proses perakitan dilakukan oleh petugas yang telah diberi pelatihan teknis oleh KPU, dan kegiatan diawasi oleh petugas Bawaslu yang hadir setiap hari selama proses berlangsung. Dalam proses perakitan ini, Bawaslu menekankan pentingnya pencatatan jumlah kotak dan bilik suara yang dirakit per hari, serta pengecekan kualitas hasil rakitan. Pengawasan dilakukan secara sampling acak terhadap hasil rakitan untuk menilai kerapian, kekuatan sambungan, serta kesesuaian bentuk dengan standar yang telah ditentukan.

Bawaslu juga memastikan bahwa tidak terjadi pencampuran bahan sisa atau bahan rusak ke dalam kotak penyimpanan logistik yang telah selesai dirakit. Kotak dan bilik suara yang telah selesai dirakit disusun secara sistematis dengan pengkodean wilayah tujuan distribusi untuk memudahkan proses pengiriman nantinya. Selain itu, Bawaslu juga menekankan pentingnya penyimpanan terpisah antara logistik yang siap pakai dan bahan baku yang belum dirakit agar tidak terjadi kesalahan distribusi.

Dengan adanya pengawasan intensif ini, Bawaslu Kabupaten Lingga menilai bahwa proses perakitan kotak dan bilik suara berjalan dengan baik, meskipun masih ada ruang perbaikan pada efisiensi kerja dan kontrol mutu. Rekomendasi Bawaslu mencakup penyempurnaan SOP perakitan dan penambahan waktu istirahat bagi pekerja untuk menjaga stamina dan kualitas pekerjaan.

Adapun pengawasan langsung yang dilakukan yang dituangkan dalam form a sebagai berikut :

Pada hari Rabu, tanggal 09 Oktober 2024 pukul 08.35 WIB Tim Fasilitas Pengawasan Logistik Pemilihan 2024 melakukan pengawasan packing bilik suara pemilihan 2024 bertempat di gudang logistik pemilihan KPU Lingga jalan sawah indah Daik Lingga. Petugas packing bilik suara bertugas sebanyak 4 orang:

- a. Arbain;
- b. Mardio Rizki Ramadan;
- c. Muhammad Imran;
- d. Sandra

Pihak keamanan yang bertugas di gudang logistik KPU Kab. Lingga:

- a. Edi Saputra (Staf KPU Lingga);
- b. Muhammad Yusuf (Staf KPU Lingga);
- c. Birpka Indra Septian;
- d. Brigadir Gomgom Perjuangan;
- e. Bripda Markus Rudi A.T.

Berdasarkan hasil pengawasan packing bilik suara pemilihan tahun 2024 di Gudang logistik KPU Kab. Lingga, dapat disampaikan sebagai berikut:

- a. Bahwa bilik suara yang datang di gudang logistik KPU Lingga sebelum dilakukan packing berjumlah 940 bilik suara;
- b. Kebutuhan bilik suara, dengan rincian jumlah TPS 233 x 4 bilik suara masing-masing TPS = 932 kebutuhan bilik suara;
- c. Bilik suara yang dipacking kemudian dimasukkan kedalam kantong plastik dengan jumlah masing-masing kantong plastik berjumlah 4 bilik suara. jumlah total bilik suara yang telah dipacking dan dimasukkan kedalam kantong plastic berjumlah 932 bilik suara;
- d. bahwa terdapat kelebihan bilik suara sebanyak 8 bilik dari jumlah kebutuhan;



e. Pengawasan Pelipatan Surat Suara

Bawaslu Kabupaten Lingga melaksanakan pengawasan langsung terhadap kegiatan pelipatan surat suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2024, yang dilaksanakan di Gudang Logistik KPU Kabupaten Lingga. Kegiatan ini merupakan bagian penting dalam tahapan logistik pemilihan yang memerlukan ketelitian dan akurasi, serta harus diawasi secara ketat untuk mencegah potensi kerusakan, kekurangan, atau penyalahgunaan surat suara.



Sebelum proses pelipatan dimulai, KPU Kabupaten Lingga memberikan arahan dan pengarahan teknis kepada seluruh peserta pelipatan. Dalam pengarahan tersebut dijelaskan tata cara pelipatan surat suara yang benar, ketentuan teknis pelipatan, serta larangan-larangan selama proses berlangsung.

Setiap peserta pelipatan juga diperiksa identitasnya dan dilakukan pengecekan barang bawaan sebelum memasuki area pelipatan untuk memastikan tidak adanya potensi pelanggaran, seperti membawa alat perekam atau benda tajam yang dapat merusak surat suara.

Pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Lingga meliputi:

1. Proses briefing dan pengarahan teknis oleh KPU;
2. Seleksi dan pemeriksaan peserta pelipatan;
3. Kondisi dan keamanan gudang logistik selama pelipatan;
4. Kualitas surat suara yang dilipat agar tidak rusak, sobek, atau tercetak cacat;
5. Jumlah surat suara yang dilipat dan yang rusak (bila ditemukan) serta pencatatannya;
6. Prosedur pencatatan, penyimpanan kembali, dan pengemasan surat suara hasil pelipatan.

Bawaslu Kabupaten Lingga juga memastikan bahwa seluruh proses pelipatan dilakukan secara transparan, tertib, dan sesuai ketentuan, serta menjaga integritas logistik pemilu sebagai bagian penting dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang jujur dan adil.

f. Pengawasan Pendistribusian Logistik ke Kecamatan

Dalam rangka memastikan tahapan pendistribusian logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Bawaslu Kabupaten Lingga melaksanakan pengawasan langsung terhadap proses pendistribusian logistik yang dilakukan oleh KPU

Kabupaten Lingga dari gudang logistik utama ke gudang logistik PPK di seluruh Kecamatan se-Kabupaten Lingga.



Pengawasan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pencegahan terhadap potensi pelanggaran serta bentuk komitmen Bawaslu dalam menjaga integritas dan transparansi tahapan pemilihan. Pengawasan dilakukan mulai dari proses pemuatan logistik di gudang KPU, pengecekan jenis dan jumlah logistik sesuai dengan kebutuhan tiap kecamatan, pengawalan proses pengangkutan, hingga serah terima logistik di gudang PPK Kecamatan.

Bahwa pada tanggal 23 November 2024 pelaksana tugas pengawasan melakukan pengawasan pendistribusian logistik pemilihan tahun 2024 dari gudang KPU Kab. Lingga dengan tujuan Kecamatan Singkep.

Kecamatan Singkep terdiri dari 6 Desa dan 52 TPS, yang tersebar di:

1. Kelurahan Dabo
2. Kelurahan Dabo Lama
3. Kelurahan Sungai Lumpur
4. Desa Batu Berdaun
5. Desa Batu Kacang
6. Desa Tanjung Harapan

Pada pukul 06.30 Wib kebutuhan Logistik Pemilihan untuk Kecamatan Singkep dipindahkan dari Gudang Logistik KPU Kab. Lingga kedalam truk pengangkut logistik pemilihan dengan nomor plat kendaraan BP 8108 LU yang dikendarai oleh saudara Suparman, dengan jumlah logistik yang dibutuhkan :

1. Kotak Suara Gubernur dan Wakil Gubernur sejumlah 52 Kotak;
2. Kotak suara Bupati dan Wakil Bupati sejumlah 52 Kotak;
3. Bilik Suara sebanyak 52 bungkus yang berisikan 4 bilik suara untuk setiap TPS;
4. Kantong plastik yang berisikan kebutuhan logistik pemilihan sebanyak 52 bungkus untuk masing-masing TPS sebanyak 1 kantong plastik

Pada pukul 07.16 WIB truk pengangkut logistik pemilihan diberangkatkan dari Gudang Logistik KPU Kab. Lingga menuju Pelabuhan Roro Penarik ke Pelabuhan Roro Jagoh dengan tujuan ke Gudang Logistik PPK Kecamatan Singkep. Pada pukul 09.20 truk pengangkut logistik sampai pelabuhan roro jagoh, bergerak ke Gudang Logistik PPK Singkep. Pada pukul 10.18 WIB truk pengangkut logistik pemilihan tiba di Singkep dan logistik di pindahkan dari truk ke gudang PPK Kecamatan Singkep.

Bahwa adapun hasil pengawasan terhadap kesesuaian jumlah dan kesesuaian jenis pemilihan untuk setiap logistik dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Kotak Suara Gubernur dan Wakil Gubernur, jumlah kebutuhan 52 Kotak Suara, terdiri dari :
 - Kelurahan Dabo 19 TPS;
 - Kelurahan Dabo Lama 9 TPS;
 - Kelurahan Sungai Lumpur 7 TPS;
 - Desa Batu Berdaun 7 TPS;
 - Desa Batu Kacang 4 TPS;
 - Desa Tanjung Harapan 6 TPS.

2. Kotak Suara Bupati dan Wakil Bupati, jumlah kebutuhan 52 Kotak Suara, terdiri dari :
 - Kelurahan Dabo 19 TPS;
 - Kelurahan Dabo Lama 9 TPS;
 - Kelurahan Sungai Lumpur 7 TPS;
 - Desa Batu Berdaun 7 TPS;
 - Desa Batu Kacang 4 TPS;
 - Desa Tanjung Harapan 6 TPS.
3. Bilik Suara sebanyak 52 bungkus yang berisikan 4 bilik suara untuk setiap TPS, terdiri dari:
 - Kelurahan Dabo 19 TPS;
 - Kelurahan Dabo Lama 9 TPS;
 - Kelurahan Sungai Lumpur 7 TPS;
 - Desa Batu Berdaun 7 TPS;
 - Desa Batu Kacang 4 TPS;
 - Desa Tanjung Harapan 6 TPS.
4. Kantong plastik yang berisikan kebutuhan logistik pemilihan sebanyak 52 bungkus untuk masing-masing TPS sebanyak 1 kantong plastic;



Pada tanggal 23 November 2024 pelaksana tugas pengawasan melakukan pengawasan pendistribusian logistik pemilihan tahun 2024 dari gudang KPU Kab. Lingga dengan tujuan Kecamatan Selayar. Bahwa logistik Kecamatan Selayar dipindahkan dari Gedung Logistik KPU Kab.Lingga dimuat kedalam mobil Pick up pengangkut logistik dengan nomor plat kendaraan BP8930DM dikendarai supir bernama Agus dengan jumlah logistik terdiri dari :

1. Kotak suara Gubernur dan Bupati sebanyak 16 buah;
2. Bilik suara 8 buah yang berisikan 4 bilik suara;
3. Kantong plastik berisi logistik 8 bungkus.

Logistik bergerak dari gudang logistik KPU Kab. Lingga pada pukul 08.40 WIB dan Sampai di pelabuhan penarik pada pukul 09.10 WIB selanjutnya dipindahkan dari mobil pick up ke kapal kayu bermotor untuk dibawa kepelabuhan Kecamatan Selayar. Kemudian pada pukul 09.23 WIB logistik pemilihan diberangkatkan dari pelabuhan penarik menuju Kecamatan Selayar yang di Kendarai oleh kapten kapal atas nama Herman dan Sampai di pelabuhan Kecamatan Selayar pada pukul 10.05 WIB. Selanjutnya logistik pemilihan diturunkan dari kapal kayu bermotor untuk dipindahkan ke Kantor PPK Kecamatan Selayar dengan menggunakan mobil Pick up dengan nomor plat kendaraan BP8123BA yang dikendarai supir bernama Dedi.

F. PENGAWASAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN BUPATI

Dalam rangka memastikan pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2024 berjalan secara demokratis, jujur, dan adil, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lingga melaksanakan pengawasan secara intensif dan menyeluruh pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga. Pengawasan ini dilakukan di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS)

yang tersebar di setiap desa dan kelurahan di Kabupaten Lingga. Bawaslu Kabupaten Lingga mengerahkan seluruh jajaran pengawas, mulai dari Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa (PKD), hingga Pengawas TPS (PTPS), yang telah dibekali dengan bimbingan teknis pengawasan secara profesional dan mendalam.



Sejak pagi hari sebelum dimulainya pemungutan suara, jajaran pengawas sudah hadir di TPS untuk mengawasi proses pembukaan TPS, memastikan semua logistik pemilu telah tersedia dengan lengkap dan dalam kondisi baik, termasuk surat suara, kotak suara, formulir C, alat coblos, tinta, serta kelengkapan administratif lainnya.

Bawaslu Kabupaten Lingga melakukan pengawasan terhadap berbagai aspek penting selama proses pemungutan suara, antara lain:

- Kehadiran dan kesiapan petugas KPPS, serta kehadiran saksi dari pasangan calon;
- Ketepatan pelaksanaan pemungutan suara, termasuk validasi data pemilih sesuai dengan DPT, DPTb, dan DPK;
- Pemberian hak suara kepada pemilih secara langsung, bebas, dan rahasia, tanpa tekanan dari pihak mana pun;
- Pencegahan praktik politik uang, intimidasi, dan kampanye terselubung pada hari pemungutan suara;

- Ketertiban dan keamanan lingkungan TPS selama pemungutan berlangsung.

Setelah pemungutan suara selesai, pengawasan dilanjutkan pada tahapan penghitungan suara di masing-masing TPS. Bawaslu Kabupaten Lingga memastikan bahwa penghitungan suara dilaksanakan secara terbuka, jujur, dan dapat disaksikan oleh semua pihak, termasuk saksi dan masyarakat yang hadir.



Pengawas TPS mencermati setiap proses pembukaan kotak suara, penghitungan per surat suara, pencatatan hasil ke dalam formulir C Hasil, hingga proses penandatanganan dan penyalinan hasil oleh KPPS kepada para saksi dan pengawas. Ketelitian terhadap angka perolehan suara, surat suara tidak sah, dan perbedaan antara jumlah pemilih dan surat suara yang digunakan menjadi perhatian utama dalam proses ini.

Setelah proses penghitungan selesai di TPS, Bawaslu Kabupaten Lingga melalui Panwaslu Kecamatan juga mengawasi pengumpulan dan pergerakan kotak suara menuju tingkat PPK. Pengawasan distribusi ini dilakukan secara ketat untuk memastikan tidak adanya manipulasi atau penggantian hasil suara dalam perjalanan dari TPS ke PPK.



Tak hanya itu, Bawaslu juga membuka saluran pengaduan dan pelaporan cepat untuk menampung laporan dugaan pelanggaran dari masyarakat, saksi, atau peserta pemilu. Tindak lanjut terhadap dugaan pelanggaran akan dilakukan sesuai mekanisme hukum yang berlaku, baik berupa pelanggaran administratif, kode etik, maupun pidana pemilu.

Melalui pengawasan pada tahapan krusial ini, Bawaslu Kabupaten Lingga menegaskan komitmennya untuk mengawal dan menjaga setiap suara rakyat sebagai bentuk kedaulatan tertinggi dalam sistem demokrasi. Dengan pengawasan yang ketat, profesional, dan berintegritas, Bawaslu Kabupaten Lingga bertekad mewujudkan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang berkualitas, aman, tertib, dan berkeadilan, demi terpilihnya pemimpin daerah yang sah dan dipercaya oleh rakyat.

G. RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LINGGA TAHUN 2024

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lingga melaksanakan pengawasan secara langsung pada kegiatan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, serta Bupati dan Wakil Bupati Lingga Tahun 2024. Kegiatan ini diselenggarakan oleh

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lingga dan bertempat di Aula SMAN 1 Lingga.



Sebagai bagian dari tahapan krusial dalam proses pemilihan, rapat pleno terbuka ini menjadi momen penting dalam memastikan keabsahan dan akurasi hasil perolehan suara dari seluruh wilayah di Kabupaten Lingga. Bawaslu Kabupaten Lingga hadir secara penuh dan aktif dalam melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa proses rekapitulasi berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta bebas dari potensi pelanggaran yang dapat mempengaruhi integritas hasil pemilihan.

Selama jalannya pleno, jajaran Bawaslu mencermati setiap tahapan pelaksanaan mulai dari pembukaan, pembacaan hasil rekapitulasi dari tingkat kecamatan, pencocokan data, hingga penandatanganan berita acara. Bawaslu juga memberikan perhatian khusus terhadap prosedur dan transparansi yang dilakukan oleh penyelenggara untuk memastikan seluruh proses dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan etika penyelenggaraan pemilu.



pengawasan ini merupakan bentuk tanggung jawab lembaga pengawas dalam menjaga proses demokrasi agar tetap jujur, adil, dan akuntabel. Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap kerja keras KPU dan seluruh jajaran yang telah menyelenggarakan tahapan ini dengan tertib dan profesional.

Bawaslu Kabupaten Lingga akan terus berkomitmen mengawal seluruh tahapan Pemilihan Tahun 2024 hingga selesai, demi memastikan bahwa setiap suara rakyat benar-benar dihitung, dijaga, dan menjadi dasar lahirnya kepemimpinan yang sah dan berintegritas.

H. PENETAPAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH TAHUN 2024

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lingga melaksanakan pengawasan langsung pada kegiatan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Lingga Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lingga. Kegiatan ini berlangsung pada [tanggal kegiatan] di Aula Kantor Bupati Kabupaten Lingga.

Penetapan ini merupakan bagian akhir dari rangkaian tahapan pemilihan kepala daerah yang telah dilaksanakan secara demokratis, dimulai dari proses pencalonan, kampanye, pemungutan dan

penghitungan suara, hingga rekapitulasi di tingkat kabupaten. Bawaslu Kabupaten Lingga hadir dalam kegiatan ini guna memastikan bahwa tahapan penetapan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menjunjung tinggi prinsip pemilu yang jujur, adil, transparan, dan akuntabel.



Adapun pasangan calon yang ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Lingga Terpilih Tahun 2024 adalah Muhammad Nizar dan Novrizal, berdasarkan hasil rekapitulasi suara sah yang telah ditetapkan sebelumnya dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi oleh KPU Kabupaten Lingga, dan tidak terdapat sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi.

Jajaran Bawaslu Kabupaten Lingga yang hadir secara langsung mengawasi jalannya proses penetapan, mulai dari pembukaan kegiatan, pembacaan berita acara dan Surat Keputusan KPU, hingga penyerahan salinan dokumen kepada pasangan calon terpilih serta unsur terkait lainnya. Seluruh tahapan berlangsung tertib dan sesuai prosedur, tanpa ditemukan adanya pelanggaran atau potensi sengketa

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Sepanjang tahapan penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Lingga telah menjalankan tugas pengawasan secara menyeluruh dan berkesinambungan, mulai dari tahapan awal hingga penetapan calon terpilih. Pengawasan terhadap *pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih* dilaksanakan dengan tujuan memastikan hak konstitusional setiap warga negara dapat terakomodasi dengan baik. Dalam proses ini, Bawaslu menemukan beberapa kendala, seperti data ganda dan pemilih tidak memenuhi syarat, namun secara umum temuan-temuan tersebut dapat ditindaklanjuti oleh pihak penyelenggara teknis sehingga DPT yang ditetapkan telah melalui verifikasi yang memadai.

Selanjutnya, dalam *pengawasan terhadap penataan dan penetapan daerah pemilihan (dapil)*, Bawaslu berperan aktif mengawal agar proses tersebut dilakukan secara transparan dan sesuai dengan prinsip representasi yang adil. Bawaslu juga menerima berbagai masukan dari masyarakat dan memastikan setiap aspirasi ditampung dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam tahapan *pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga*, pengawasan difokuskan pada keabsahan dokumen, keterpenuhan syarat pencalonan, dan netralitas aparatur sipil negara. Proses ini berjalan cukup kondusif, dengan berbagai koreksi administratif yang dapat ditindaklanjuti dalam waktu yang tepat.

Tahapan *kampanye dan pengawasan dana kampanye* menjadi salah satu titik krusial dalam pengawasan. Bawaslu mengawasi pelaksanaan kampanye baik yang bersifat tatap muka maupun daring, serta mengontrol pelaporan dana kampanye sesuai dengan ketentuan. Meski ditemukan pelanggaran seperti keterlambatan pelaporan dan

penggunaan alat peraga kampanye di luar ketentuan, tidak terdapat pelanggaran berat yang berimplikasi pada pembatalan pasangan calon.

Pengawasan distribusi logistik juga menjadi perhatian serius, mengingat kondisi geografis Kabupaten Lingga yang memiliki wilayah kepulauan. Secara umum, logistik dapat didistribusikan tepat waktu dan sesuai peruntukannya, meskipun sempat terjadi hambatan teknis di beberapa lokasi.

Dalam tahapan *pemungutan dan penghitungan suara*, Bawaslu memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan prosedur, jujur, dan adil. Pengawasan dilakukan secara melekat di TPS, dan berbagai temuan pelanggaran administratif telah ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.

Rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan dan kabupaten juga berlangsung secara transparan, partisipatif, dan tanpa konflik yang berarti. Proses ini menjadi bukti bahwa pengawasan yang dilakukan telah mampu menciptakan iklim demokrasi yang sehat dan akuntabel.

Tahapan akhir, yakni *penetapan calon bupati dan wakil bupati terpilih*, dilaksanakan setelah semua tahapan berjalan lancar dan tidak terdapat sengketa yang memerlukan penyelesaian hukum lebih lanjut. Hal ini menandai berakhirnya seluruh proses pemilihan dengan tertib dan damai.

2. Saran

Melihat dinamika penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Lingga memberikan beberapa saran strategis guna perbaikan dan peningkatan kualitas pemilu di masa yang akan datang.

Pertama, perlu adanya penguatan koordinasi antara Bawaslu, KPU, dan seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat daerah maupun pusat, agar penanganan pelanggaran dan pengawasan tahapan dapat dilakukan secara sinergis dan responsif.

Kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia pengawas, terutama di tingkat Panwaslu Kecamatan dan Kelurahan/Desa, menjadi

penting agar mereka mampu memahami regulasi dan teknis pengawasan secara mendalam. Hal ini akan berdampak langsung pada efektivitas pengawasan di lapangan.

Ketiga, diperlukan pemanfaatan teknologi informasi yang lebih masif dalam mendukung kerja-kerja pengawasan, mulai dari pelaporan pelanggaran, pelacakan distribusi logistik, hingga pemantauan kampanye di media sosial yang semakin kompleks.

Keempat, sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya peran aktif warga dalam pengawasan partisipatif harus terus diperluas. Partisipasi publik menjadi pilar penting dalam mencegah pelanggaran serta menciptakan pemilu yang bersih dan demokratis.

Kelima, untuk menghadapi tantangan masa depan, Bawaslu juga perlu mengadvokasi pembentukan regulasi yang lebih adaptif terhadap dinamika teknologi dan budaya politik lokal, agar setiap proses pemilihan ke depan bisa lebih inklusif dan terpercaya.



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LINGGA

Jl. Istana Robat Kp. Tanjung Putus Daik Lingga
Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos : 29872
Email : set.linggakab@bawaslu.go.id

